

HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara juga disebut sebagai pijakan dan pondasinya Negara, sebab jika pijakannya sudah goyah, jika pondasinya tidak kuat dan tidak kukuh maka akan memberikan dampak yang negatif atau berbahaya. Maka begitu sangat pentingnya pemahaman tentang Hukum Tata Negara bagi masyarakat secara luas, bagi para akademisi, praktisi, pemerintahan, aktifis dan juga bagi mahasiswa atau pelajar khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Besar harapan dari para penulis semoga Buku Hukum Tata Negara ini menjadi kontribusi kongkrit bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga menjadi ladang penambahan wawasan bagi kaum akademisi baik para Dosen dan Pengajar, Peneliti, Mahasiswa dan Pelajar serta seluruh masyarakat Indonesia.



Penerbit Haura Utama

• Anggota IKAPI Jawa Barat
• Instagram: @haurautama
• Website: penerbithaura.com
• Email: haurautama@gmail.com

Adv. Mawardi, MH., C. NSP, dkk.

HUKUM TATA NEGARA



HUKUM TATA NEGARA

Dr. Mursyidin AR, S.Ag., MA., Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH., MH.,
Dr. Saiful Anam, SH., MH., Vera Rimbawani Sushanty, SH.,MH.,
Christina Bagenda, SH., MH., Muhammad Torieq Abdillah, S.H.,
Adv. Mawardi, MH., C. NSP & Fauziyah, S.Sos.,
Ade Putra Ode Amane, S.Sos.,M.Si., Dr. Sunariyanto, S.Sos.,MM.,
Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H.

Pengantar Editor:
Adv. Mawardi, MH., C. NSP

HUKUM TATA NEGARA

Dr. Mursyidin AR, S.Ag., MA., Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH., MH.,
Dr. Saiful Anam, SH., MH., Vera Rimbawani Sushanty, SH.,MH.,
Christina Bagenda, SH., MH., Muhammad Torieq Abdillah, S.H.,
Adv. Mawardi, MH., C. NSP & Fauziyah, S.Sos.,
Ade Putra Ode Amane, S.Sos.,M.Si., Dr. Sunariyanto, S.Sos.,MM.,
Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H.

Pengantar Editor:
Adv. Mawardi, MH.,C.NSP



Haura Utama

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA DAN KONSEP NEGARA (Oleh : Dr. Mursyidin AR, S.Ag MA).....	1
BAB II SUMBER HUKUM TATA NEGARA (Oleh : Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH.,MH).....	36
BAB III KONSTITUSI (Oleh : Dr. Saiful Anam, SH., MH.).....	62
BAB IV KEWARGANEGARAAN (Oleh : Vera Rimbawani Sushanty, SH.,MH).....	74
BAB V NEGARA DAN PEMERINTAHAN (Oleh : Christina Bagenda, SH.,MH)	93
BAB VI KELEMBAGAAN NEGARA (Oleh : Muhammad Torieq Abdullah, S.H.).....	110
BAB VII PARTAI POLITIK (Oleh : Adv. Mawardi, MH.,C.NSP & Fauziah, S.Sos.).....	124
BAB VIII PEMILIHAN UMUM (Oleh : Ade Putra Ode Amane, S.Sos.,M.Si.).....	138
BAB IX SISTEM PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Oleh : Dr. Sunariyanto, S.Sos.,MM.).....	161
BAB X PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA KONTEMPORER: SEBUAH TINJAUAN KONSEPTUAL DAN EMPIRIS (Oleh : Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H.).....	176
DAFTAR PUSTAKA	209
BIOGRAFI PENULIS	226

Hukum Tata Negara, karya Dr. Mursyidin AR, S.Ag MA., dkk, diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2023

14 x 20 cm, vi + 235 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor: Adv. Mawardi, MH.,C.NSP
Penata isi: Zulfa
Perancang sampul: Nita



CV. Haura Utama

Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020
Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi
+62877-8193-0045 haurautama@gmail.com

Cetakan I, Oktober 2023

ISBN: 978-623-492-627-9

 penerbithaura.com

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa merampungkan Buku Hukum Tata Negara ini, Buku Hukum Tata Negara dipandang sangat penting untuk ditulis oleh para penulis karena Hukum Tata Negara merupakan *The Basic Law of The Land* dan sudah selayaknya disebarluaskan secara umum bagi seluruh masyarakat dan secara khusus bagi kaum akademisi, praktisi, para aktivis, para mahasiswa atau pelajar.

Hukum Tata Negara juga disebut sebagai pijakan dan fondasinya Negara, sebab jika pijakan dan fondasinya tidak kokoh maka akan memberikan dampak yang negatif atau berbahaya. Maka begitu sangat pentingnya pemahaman tentang Hukum Tata Negara bagi masyarakat secara luas, bagi para akademisi, praktisi, pemerintahan, aktivis dan juga bagi mahasiswa atau pelajar khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Besar harapan dari para penulis semoga Buku Hukum Tata Negara ini menjadi kontribusi kongkret bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga menjadi ladang penambahan wawasan bagi kaum akademisi baik para Dosen dan Pengajar, Peneliti, Mahasiswa dan Pelajar serta seluruh masyarakat Indonesia.

Penulisan buku ini merupakan Event Nulis Bareng Hukum Tata Negara yang melibatkan para peneliti, dosen atau tenaga pengajar, praktisi dan para penggiat literasi yang bersifat

umum serta pendistribusian bukunya secara umum untuk seluruh masyarakat. Semoga event-event seperti ini tetap aksis dalam memajukan dunia literasi di Negara Indonesia ini.

Surabaya, 11 Oktober 2023

Editor

BAB I
**PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA
DAN KONSEP NEGARA**

Oleh : Dr. Mursyidin AR, S.Ag MA

A. PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

Berbicara Hukum Tata Negara merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari dalam penerapan ketentuan dan kebijakan dalam sebuah Negara. Hal ini merupakan bagian yang fundamental dari Ilmu Negara lainnya. Ilmu Negara ini sangat berkaitan dengan hukum, yang barang tentu hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara. Mempelajari ilmu hukum tata negara berarti telah terbuka ilmu ketatanegaraan. Dengan demikian, maka banyak ilmuwan yang menyebutkan bahwa ilmu hukum tata Negara merupakan hasil dari ilmu Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami dalam berbagai definisi mengenai hukum tata Negara. Hukum Tata Negara terdiri dari tiga kosa kata yaitu “Hukum”, “Tata” dan “Negara”.

Ketiaga kosa kata ini dapat diartikan satu persatu

- Hukum artinya suatu kebijakan. Jadi hukum adalah seperangkat kebijakan yang tertulis atau tidak tertulis yang diterapkan dalam masyarakat secara mutlak
- Tata artinya mengurus dan mengatur, maksudnya sesuatu dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah

tersusun secara rapi dan tertib sehingga dapat diterapkan kepada berbagai elemen masyarakat.

- Negara adalah suatu wilayah tertentu yang memiliki sebuah aturan yang diterapkan oleh pemerintahan.

Dengan demikian, hukum tata Negara adalah suatu hukum yang diterapkan untuk mengatur sebuah Negara. Hukum Tata Negara merupakan suatu cabang hukum yang mengatur dan tata laksana suatu Negara. Negara memiliki struktur organisasi, fungsi serta hubungan antara instansi pemerintahan dalam suatu negara. Negara menetapkan kerangka dalam kebijakan hukum untuk mengatur secara organisatoris, menetapkan fungsi instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan, serta memperjelas hubungan antara pemerintah dan warga Negara.

Beberapa definisi negara dari para ahli adalah sebagai berikut:

- Max Weber: Negara adalah suatu masyarakat manusia yang berhasil memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
- Hans Kelsen: Negara adalah suatu sistem hukum yang berlaku secara paksa atas sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah.
- Harold Laski: Negara adalah suatu organisasi politik yang memiliki kedaulatan atas sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah.

Dengan demikian, definisi dari beberapa ahli dapat dirangkum di berbagai negara agar penjelasannya lebih detail.

Berikut ini Pengertian Hukum Tata Negara dari Beberapa Ahli Sedunia:

1. Scholten

Menurut Scholten, definisi Hukum Tata Negara adalah aturan yang mengatur organisasi suatu negara. Aturan tersebut mencakup seluruh bahagian negara, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan.

2. Wade and Phillips

Wade and Phillips mendefinisikan hukum Tata Negara adalah suatu aturan yang melekat pada organ-organ perlengkapan sebuah negara. Aturan tersebut juga meliputi tugas serta saling ada hubungan antar alat pelengkap negara tersebut.

3. Kusmandi Pudjosewojo

Sebagai tokoh dalam negeri, Kusmandi Pudjosewojo, memberi pengertian bahwa hal ini merupakan aturan terhadap tata negara kerajaan maupun pemerintahan. Hukumnya menunjukkan atasan maupun bawahan serta adanya hirarki atau tingkatan tertentu. Demikian pula Kusmandi menjelaskan juga tentang wilayah hukum masyarakat tersebut. Nantinya akan menunjukkan perlengkapan dari masyarakat tersebut.

4. Mac Iver

Mac Iver mendefinisikan Negara sebagai sebuah organisasi. Menurut HTN itu didefinisikan dengan

menyangkut urusan organisasi dalam masyarakat tersebut. Mac Iver membedakan negara dengan masyarakat.

5. Van der Von

Van der Von juga mendefinisikannya sebagai aturan-aturan dalam berbagai badan atau organ yang sesuai kepentingannya masing-masing. Aturan tersebut berkaitan dengan wewenang, dan hubungan antar badan dengan individu di dalam suatu negeri.

6. Apeldoorn

Apeldoorn mendefinisikan bahwa hukum dalam negara merupakan suatu aturan yang berhubungan dengan administrasi suatu negeri. Pengertiannya bisa dalam bentuk sempit maupun luas.

Demikian diantara definisi mengenai Hukum Tata Negara dan Masih banyak lagi ahli lainnya yang turut memberikan sumbangsih pemikiran mereka dalam mendefinisikan Hukum Tata Negara.

Hukum tata Negara Indonesia sudah berkembang sejak Indonesia masih diduduki oleh koloneal Belanda dengan nama Hidia Belanda (*Nederland Induche*) selama 350 tahun yaitu sejak masuknya VOC (*Verinegde Oos Indiche Compagnie*) di Indonesia pada tahun 1602 sampai 1642. Belanda angkat kaki dari Indonesia dengan masuknya Jepang tanggal 8 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Maka dengan ini kedua penjajahan akan mengembangkan Tata Negeranya masing masing. Namun demikian, setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menganut system dan hukum Tata Negara yang

pernah dikembangkan oleh Belanda. Disebutkan dalam Hukum Tatanegara India Belanda tersebut bahwa tidak dapat disebut sebuah Negara apabila tidak terpenuhi unsur-unsur adanya Negara, yaitu:

- Wilayah;
- Warga Negara; dan
- Pemerintah yang berdaulat.

Unsur-unsur tersebut sudah menjadi sebuah ketetapan dalam menentukan sebuah Negara. Hukum tata negara yang berlaku di Indonesia adalah bukan satu-satunya yang menganut dengan sistem tersebut, diantaranya diistilahkan juga dalam bahasa Inggris, "*Constitutional Law*", adalah sebuah aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan suatu negara.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disajikan bebrapa konsep Negara sebagai pondasi awal dari ilmu Negara. Mempelajari ilmu Negara berarti sudah bertemu dengan berbagai konsep dan teori tentang kenegaraan.

B. KONSEP NEGARA

Konsep Negara merupakan suatu komponen penting untuk menciptakan suatu teori,¹ yang bersifat abstrak, sehingga melahirkan pikiran dan pemahamannya yang beda-beda. Menurut Kaplan sebagaimana dikuti oleh Babbie dan Hari Nugroho bahwa konsep Negara adalah sebuah kontrak yang

¹Dedi Isnatullah Asep A Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspenktif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, (Bandung: Pustaka setia Attadbir 2006), Cet II, hlm. 14.

dibentuk melalui prosen konseptualisasi.² Selanjutnya konsep yang dikemukakan oleh Nauman, ia mendefinisikan secara sederhana bahwa konsep Negara suatu gagasan yang dinyatakan dalam suatu symbol atau kata.³

Dengan demikian, Konsep Negara adalah bahasan, gagasan dan pikiran manusia dari fenomena atau gejala yang bersifat kenegaraan dengan kata lain, konsep Negara adalah pikiran dan renungan mengenai Negara. Dewasa ini berkembang konsep Negara yang dapat diperhatikan dalam berbagai karya dan pikiran para tokoh dan sarjana yang memiliki hubungan dengan ilmu Negara dan ilmu tata Negara. Hal ini dapat disimak dari berbagai perkembangan sejak zaman Yunani kuno, zaman klasik sampai zaman pertengahan dan abad ke-20.⁴

1. Konsep Negara Yunani Kuno

Konsep Negara pada masa Yunani Kuno dipelopori oleh Sokrates, Plato dan Aristoteles. Ke tiga tokoh ini merupakan guru dan murid yang melahirkan pemikiran secara filosofis mengenai Negara dan konsepnya.

1. Sokrates

Sokrates hidup antara tahun 469-399 SM. Sokrates adalah seorang sosok pemikir pertama dalam sejarah Yunani kuno. Hasil

²Hari Nugroho, *Kedudukan Teori dalam Penelitian dalam buku Teori Perkuliahan MPS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, (Jakarta: t.tp, 2001). hlm. 17.

³Lihat *Ibid*.

⁴Lihat: Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 11-12.

pemikirannya diabadikan dan dikembangkan oleh Plato dalam karya-karyanya. Diantaranya, Plato menyebutkan bahwa Sokrates itu sebagai seorang filosof dan Ahli Negara dan dipandang sebagai seorang yang berbudi pekerti luhur.⁵ Adapun pemikiran Sokrates mengenai Negara, bahwa Negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, bukan pula organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri, melainkan suatu jala yang disusun dan ditempuh oleh manusia berdasarkan pada hakikat manusia sehingga bertugas menjalankan peraturan-peraturan secara objektif mengandung keadilan dan kebaikan umum yang yang dapat dirasakan secara bersama, bukan hanya melayani penguasa yang berganti ganti orangnya.

Tugas Negara menciptakan hukum, siapapun yang menjadi penguasa atau pemimpin yang dipilih secara seksama oleh rakyatnya. Di sinilah tersimpul pikiran demokrasi yang lahir dari pemikiran Sokrates.⁶ Ia tetap menolak dan menantang keras tentan apa yang dianggap bertentangan dengan pemikirannya. Apabila hukum sudah tercantum dalam suatu Undang-undang, maka mentaati dan mematuhi.

Pemikiran dan ideologi Sokrates terus tumbuh dan hidup, berkat muridnya Plato. Plato menulis bukunya

⁵Lihat: *Ibid*.

⁶Lihat: Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), Cet. VII, hlm. 14.

dengan mngutamakan pemikiran gurunya, yaitu sang guru sebagai pemikir besar tentang Negara dan hukum dalam kalangan bangsa Yunani kuno.

Bentuk Negara Yunani kuno masih merupakan suatu polis,⁷ Negara pada waktu itu tidaklah lebid dari sebuah kota. Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu, hubungan antar manusia maupun sifat kepribadiannya. Hal ini tidak luput dari aturan yang ada di dalam organisasi. Maka oleh karena itu. Polis dianggap identic dengan masyarakat, dan masyarakat dianggap identic dengan Negara (organisasi).

Dengan demikian, maka dapat di ambil maknannya bahwa mengapa pada zaman Yunani Kuno dapat melaksanakan sustu system pemerintah Negara bersifat demokratis. Yaitu:

1. Negara Yunani waktu itu masih kecil, bahwa masih merupakan apa yang disebut Polis atau City State (Negara Kota)
2. Persoalan dalam Negara itu tidaklah seruwet dan berbelit-belit
3. Setiap warga Negara adalah siapapun yang berdomisili dalam wilayah ini dan selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah dan lain-lain.

⁷ *Ibid*, hlm. 15.

Perlu diperhatikan bahwa Negara Yunani kuno telah menjalankan demokrasi, yang tentu saja demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi kuno atau demokrasi langsung, artinya setiap warga Negara berhak mengambil kebijakan pemerinta Negara. Demikian bangsa Yunani yang melahirkan pemikir-pemikir besar dan menjadi sumbangsih bagi Negara-negara modern.

2. Plato

Plato adalah murid dari Sokrates, yang hidup tahun 429-347 SM, ia membuka sebuah sekolah filsafat di Athena yang diberi nama academia. Sebagai kaum muda, Plato menghidupkan kembali pemikiran Sokrates tentang Negara yang menjadi pegangan bagi bangsa Yunani Kuno. Pemikir reputasi plato barangkali melebihi repusati gurunya, sebagai mana dikuti oleh Dedi Inatullah dalam kutipan Ahmad Suhelmi, bahwa seluruh sejarah barat hanyalah rangkaian dari catatan kaki plato.⁸

Ajaran plato tentang Negara itu sangat sederhana bahwa Negara itu timbul atau ada, karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam. sehingga mengakibatkan mereka harus bekerja sama untuk menentukan tujuan mereka,⁹

⁸Dedi Isnatullah Asep A Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, (Bandung: Pustaka setia Attadbir 2006), Cet II, hlm. 14.

⁹Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), Cet. VII, hlm. 17.

walaupun mereka memiliki kesibukan masing-masing, namun kerja sama untuk memenuhi tujuan dan kepentingan bersama. Kesatuan dan persatuan seperti inilah dinamakan dengan masyarakat atau Negara.

3. Aristoteles

Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato.¹⁰ Ia hidup antara tahun 384-322. Ia belajar pada lembaga Akademia di Athena. Ia dikenal sebagai pemikir politik *empiris-riallis*. Banyak hal pemikiran Aristoteles yang berbedah dengan gurunya Plato. Mengenai konsep Negara, Aristoteles menulis bukunya yang berlainan dengan buku yang ditulis gurunya Plato. Aristoteles mengatakan bahwa Negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Terjadinya sebuah Negara merupakan gabungan keluarga-keluarga dan masyarakat, masyarakat ini bergabung lagi yang akhirnya menjadi sebuah Negara. Yang sifatnya masih suatu kota atau polis. Sebuah desa terjadi sesuai dengan kodratnya adalah bersifat *genealogis*, yaitu desa yang berdasarkan keturunan dan kodrat. Kodrat sebuah keluarga tidak dapat dipisahkan dengan Negara. Sebab manusia itu sebagai makhluk social atau *zoonpoliticon*, yang terbentuk dalam wadah kebersamaan sehingga terciptanya suatu Negara,

bahkan memiliki kepentingan yang mengutamakan kepentingan Negara atau masyarakat itu disebut dengan *colletivisme*. Hal ini menurut Aristoteles bahwa susunan dan hakikat Negara atau masyarakat adalah merupakan suatu kesatuan, suatu organisasi, yaitu suatu keutuhan yang mempunyai dasar hidup yang akan menjadi tumbuhkembangkan dalam konsep Negara yang diinginkan.

Konsep ketatanegaraannya Yunani menganut konsep City State (Negara kota), mencampur adukkan konsep Negara dan masyarakat. Masyarakat bergabung kepada Negara ini mencari kadilan dan kemanannya dengan cara sukarela sehingga tercipta sebuah Negara yang lebih kepada pengayuman rakyat sesuai dengan konsep ketatanegaraan yang berlaku.

2. Konsep Negara Romawi

Konsep Negara yang dikembangkan pada masa Romawi, berbeda dengan konsep Negara pada zaman Yunani Kuno. Pada zaman Romawi kuno ilmu pengetahuan dan terutama ilmu kenegaraan tidak dapat berkembang secara signifikan, sehingga pengetahuan yang didapati pada zaman ini sangat sedikit, namun perlu diingat betapa besar jasa yang didapati pada kerajaan Romawi, karena Implementasi system ketatanegaraan mereka menanamkan sampai dapat memengaruhi ke dalam ketatanegaraan di seluruh dunia.

Meskipun bangsa Romawi telah menjadi bangsa besar dan telah menjadi warisan budaya ketatanegaraan dari

¹⁰ Dedi Isnatullah Asep A Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, (Bandung: Pustaka setia Attadbir 2006), Cet II, hlm. 17. Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), Cet. VII, hlm. 23.

negara Yunani tahun 146 SM, Yunani ditaklukkan oleh Romawi dan kemudian menjadi bagian dari Negara Romawi, namun sangat berlainan keadaan dari kedua Negara tersebut.

Konsep pemerintahan Romawi dimulai dengan konsep *Monarkhi* (kerajaan) yang meliputi berbagai suku bangsa. Pemerintah monarkhi ini didampingi oleh badan perwakilan yang anggotanya terdiri dari kaum *patricia* (ningrat). System pemerintahan ini telah terlihat benih-benih menuju Negara demokrasi, namun dapat dilaksanakan setelah raja yang terakhir terusir dari tahta kerajaannya. Maka terjadilah pertentangan antara kaum *patricia* (ningrat) dengan kaum *Plebeia* (rakyat jelata). Pertentangan tersebut dapat diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang dinamakan dengan undang-undang 12 (dua belas) meja. Lalu pemerintah dipegang oleh dua orang konsul yang sama-sama menjalankan pemerintah dan undang-undang.

Perubahan konsep Negara bangsa Romawi dari monarkhi kepada demokrasi, terjadi secara aman dan damai, walaupun dalam kondisi Negara dalam keadaan darurat, namun tidak terjadi apa-apa. Sistem pemerintahan dan kekuasaan Negara dipusatkan pada satu orang yang dinamakan Diktator yang memiliki wewenang kekuasaan yang besar yang bersifat mutlak dan sementara. Setelah kondisi Negara sudah menjadi normal dan aman, maka pemerintahannya akan menggunakan system demokrasi kembali.

Romawi menganut konsep Negara demokrasi yang membedakan antara Negara masyarakat, namun saling berkaitan dan membutuhkan. Negara merupakan badan hukum disamping masyarakat. Penguasaan Negara tidak mutlak dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Karena kekuasaan ini terdapat dari rakyat. Mengenai hukum swasta, Negara dapat dituntut oleh masyarakat, seperti dalam hal membayar utang, karena sudah merugikan tindakan-tindakan. Negara sudah merugikan warganya.

Kekuasaan Negara dalam hukum demokrasi yang diserahkan kepada penguasaan, baik itu Raja, Presiden, perdana menteri dan lain-lain juga tidak mutlak, sifatnya tidak turun temurun. Oleh itu, setiap pengangkatan penguasa yang baru, maka kekuasaan diserahkan kepada penguasa yang baru itu. Sesudah itu rakyat tidak dapat mencabut kembali sampai habis masanya. Hal inilah yang menjadi alasan penguasa bertindak sebagai diktator. Pernah terjadi demikian pada tahun 48 SM. Julius Caesar menjadi seorang diktator selama seumur hidup, sehingga mengakibatkan Romawi yang mula-mula sebagai demokrasi kemudian menjadi monarkhi. Namun demikian, kekuasaan Negara yang tertinggi tetap ada pada rakyat, dan berasal pula dari rakyat. Kondisi seperti ini, Polybius mengatakan bahwa Romawi merupakan pemerintah yang mempersatukan unsur-unsur demokrasi, Aristokrasi dan Oligarkhi.

Konsep Negara menurut Polybius, bahwa Negara yang satu sebenarnya adalah karena akibat terjadinya Negara-

negara yang lain yang telah langsung mendahuluinya. Negara yang terbentuk terakhir merupakan sebab terbentuknya Negara berikutnya.

Romawi menunjuk kepada tiga konsep ketatanegaraan. Ketiga konsep tersebut yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Polybius. Mereka mengembangkan konsep Negara dalam prinsip demokrasi. Secara garis besar, konsep Negara yang dipelopori oleh tiga pelopor ini, pada prinsipnya bahwa konsep ketatanegaraan adalah sama secara garis besar. Dari tiga konsep ini kemudian menjadi enam jenis. Ini yang kemudian terkenal dengan ajaran tentang Negara pada zaman kuno yang bersifat klasik tradisional.

Menurut Cicero, negara merupakan suatu keharusan, dan harus berdasarkan atas Ratio manusia, ajaran Cicero ini sebetulnya mengikuti ajaran kaum Stoa. Hakikat ajaran Cicero ini adalah ratio murni yaitu yang didasarkan pada hukum alam kodrat. Hal ini memiliki perbedaan dengan ajaran Epicurus yang menganggap bahwa Negara itu adalah merupakan hasil dari pada perbuatan manusia dan fungsinya hanya sebagai alat saja dari pada manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Secara spesifik, ajaran Cicero dalam hal pemerintahan yang menganut konsep Negara dalam tiga bentuk pemerintahan tersebut, baik itu adalah Monarki, Aristokrasi dan Republik. Namun kiranya bahwa Demokrasi merupakan lawan dari pada bentuk gabungan tersebut.

Dengan demikian, kerajaan Romawi yang bagaimanapun kuatnya, telah menyusun ketatanegaraan yang praktis, namun secara yuridis dalam penerapannya secara kaku, akhirnya mengalami kemunduran, karena terdapat bagian yang lemah dalam susunan ketatanegaraan, yaitu bagian *social-etis*. Demikian pula dalam system dan politik pemerintahannya. Mereka mempunyai system *divide at impera*. Dengan demikian, kerajaan Romawi tidak dapat mencapai kerajaan nasional yang mempunyai kesatuan adat dan kebiasaan, bahasa, agama sampai ketatanegaraan seperti Yunani. Walaupun Yunani sebagai Negara kecil namun memiliki kesatuan yang kuat sampai dapat menaklukkan kekuasaan Persia yang besar.

Setelah jatuhnya imperium Romawi maka sejarah pemikiran tentang Negara dan hukum memasuki zaman abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini pemikiran tentang negara dan hukum tidak secara langsung dikuasai oleh problematika duniawian, dan bukan lagi dari aspek filsafat melainkan dari aspek ketuhanan dan agama (Kristen) yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang Negara dan hukum bersifat teokratis.

3. Zaman Abad Pertengahan

Runtuhnya kerajaan dan peradaban bangsa Romawi, maka tidak dapat dihindari runtuhnya ketatanegaraannya. Sebaliknya kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang terus. Tidak sedikit para kaisar yang memberikan hati kepada penganut agama Kristen tersebut, sehingga timbul susunan organisasi-organisasi gereja yang

ada hubungan dengan urusan-urusan keduniawian. Urusan keduniawian ini pada awalnya ditolak oleh kaum Gereja, akan tetapi dalam perkembangannya menjadikan sesuatu yang lumrah dan jangan diabaikan dalam kehidupan.

Menurut penganut-penganut agama Kritten, tidak ada kekuasaan didunia ini yang harus ditaati secara penuh dan mutlak, Karena pertama yang harus ditaati adalah perintah Tuhan. Perintah penguasa boleh ditaati apabila tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Ajaran ini merupakan ajaran yang memperkuan agama Kristen tersebut. Ajaran yang diperkuat ini adalah aliran Schoolastik. Aliran *schoolastik* ini menjelaskan bahwa ilmu itu harus mengabdikan kepada Agama. Pandangan hidup pada abad pertengahan ini sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Agama, lebih-lebih setelah agama Kristen resmi diakui sebagai agama Negara.

Pengakuan ini, menjadikan agama Kristen tersebut menjadi kuat dalam bentuk suatu organisasi, yaitu organisasi gereja dengan dikepalai oleh seorang Paus sebagai wakil Tuhan dalam memerintah dunia. Paus sangat berwenang dalam mengambil keputusan khususnya keputusan dibidang agama, sementara orang lain tidak boleh diambil keputusannya secara sembarangan, melainkan hanya pimpinan-pimpinan gereja saja. Kondisi seperti ini sedikit banyak membatasi rakyat untuk berpikir, sehingga ilmu pengetahuan mereka sangat terbatas, kemudian maka lambat laun bangsa romawi terikuti juga masalah keduniaan dan juga ketatanegaraan.

Menurut pandangan yang teokratis dari agama Kristen, segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan. Demikian juga, pada hakikatnya, adanya Negara itu berdasarkan kehendak Tuhan. Apabila ada pertentangan mengenai hakikat dan sifat dari pada Negara, sifat kekuasaan dan lain sebagainya, maka pertentangan itu sebenarnya adalah pertentangan antara Negara dan gereja, atau antara raja dan paus. Hal ini terus menjadi perdebatan antara Negara dan gereja mengenai perwakilan Tuhan di dunia ini, apakah raja atau Paus. Namun demikian, semua orang yang menganut agama Kristen sepakat dan mengakui bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah Tuhan. Hanya saja pelaksanaannya di dunia ini yang siapakah yang mewakilinya. Raja atau Paus. Perdebatan ini belum pernah selesai sampai sekarang.

Maka ilmu ketatanegaraan pada abad pertengahan mengalami kemunduran yang disebabkan oleh adanya pertentangan-pertentangan sehingga mengakibatkan lahirnya dua macam hukum, yang kemudian melahirkan dua kodifikasi, yaitu

1. Hukum yang mengatur persoalan ketatanegaraan atau keduniaan.

Kodifikasi hukum yang diselenggarakan oleh raja Theodosius dan juga raja Justinianus. Kodifikasi ini merupakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Negara yang dinamakan dengan *Corpus Juris*.

2. Hukum yang mengatur persoalan keagamaan dan kerohanian.

Kodifikasi ini diselenggarakan oleh Paus Innocentius. Kodifikasi ini merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh gereja yang dinamakan dengan *Corpus Juris Cononici*.

4. Konsep Negara Teokrasi

Negara yang menganut sistem Teokrasi adalah negara yang merupakan sebuah sistem politik dalam praktiknya menjalankan dan menerapkan pemerintahannya berpegang pada kedaulatan Tuhan. Konsep seperti ini, Secara fundamental, mititikberatkan pada wakil Tuhan dan pemimpin umat. Namun pada zaman sekarang, teokrasi yang murni sudah jarang, atau bahkan tidak ada negara yang menerapkan sistem politik tersebut.

Zaman Yunani Kuno sistem Teokrasi ini sudah dianut oleh negara Vatikan. Negara Kota Vatikan merupakan monarki non-turun temurun di mana kepala negara yang berdaulat adalah seorang Paus.¹¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Kota Vatikan tergolong dalam monarki elektif teokratis. Monarki elektif teokratis sebagian besar seperti negara monarki pada umumnya. Negara monarkhi seperti ini yang menerapkan unsur Ketuhanan yang sangat kental sebagai sistem politik. di

¹¹Collins, Michael. *Vatikan: Menyingkap Rahasia Kota Suci*. (Surabaya: Erlangga, 2009), hlm. 168.

mana Katolik menjadi fokus agama yang dianut oleh negara ini.

Monarki non-turun temurun dikarenakan seorang kepala negara yang berusia seumur hidup namun tidak diberikan kepada turunannya, melainkan kepada seorang imam yang berilmu serta memiliki keimanan yang kuat. Seperti apa yang diterapkan divatikan dengan menganut agama “Katolik” yang kuat.

Demikian pula negara yang menganut agama Islam seperti Iran. Republik Islam Iran cenderung pada sistem politik teokrasi jenis teodemokrasi. Teodemokrasi merupakan perpaduan antara unsur Ketuhanan dan kemanusiaan, yang dalam konteks ini, Republik Islam Iran masih melibatkan rakyat dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini terlihat dalam berbagai pemilihan umum serta eksistensi partai politik di Republik Islam Iran menunjukkan bahwa peran rakyat masih sangat berpengaruh dalam pemeritahan negara tersebut. Terlepas dari itu, unsur Ketuhanan dengan nama negara Islam serta pemimpin negara diharuskan memiliki jiwa pemimpin yang memiliki kekuatan terhadap Islam dan iman yang kokoh.

Maka dengan demikian, Teokrasi yang digunakan oleh Negara Kota Vatikan tergolong dalam monarki elektif teokratis. Sedangkan Republik Islam Iran cenderung pada sistem politik teokrasi jenis teodemokrasi. Kedua negara ini menjalankan politik dan pemerintahannya dengan sistem politik “Ketuhanan”, namun mempunyai modelnya

masing-masing. Mengimplementasikan sistem politik ini, Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran menunjukkannya melalui sistem pemilihan kepala negara, eksistensi partai politik, dan *decision making*.

Konsep negara Teokrasi terdiri atas dua teori, yaitu:

1. Teori Negara Teokrasi Klasik

Teori teokrasi klasik menyatakan bahwa otoritas kekuasaan sebuah negara berasal dari Tuhan kemudian diberikan secara langsung kepada manusia yang memerintah. Manusia yang mendapat kekuasaan tersebut dianggap sebagai titisan Tuhan dan bahkan dianggap sebagai anak Tuhan. Sehingga, secara langsung maupun tidak langsung, seseorang yang mendapatkan 'kekuasaan' tersebut juga mendapat legitimasi kekuasaan yang sah bagi yang mempercayainya dan dipercaya sebagai pemimpin. Dengan demikian, pelanggaran terhadap raja berarti pelanggaran terhadap Tuhan. Contohnya adalah Iskandar Zulkarnaen yang dianggap sebagai putra Zeus. Firaun dari Mesir juga dianggap sebagai titisan dewa matahari.

2. Teori Negara Teokrasi Modern

Teori teokrasi modern juga menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan, tetapi dengan perspektif yang agak berbeda. Teori teokrasi modern meyakini bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan dan diberikan kepada manusia tertentu dalam suatu proses sejarah tertentu. Tokoh populer dari teori negara teokrasi

modern adalah Friederich Julius Stahl, yang menyatakan bahwa negara tumbuh karena adanya ketetapan historis dan negara tidak tumbuh karena ketetapan manusia, melainkan skenario dari Tuhan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman Tuhan. Urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Contohnya adalah kerajaan Belanda.

Dalam sejarah, raja Belanda diyakini sebagai pengemban tugas suci dari Tuhan untuk memakmurkan rakyatnya. Hal ini diterapkan ketika pemerintah Belanda menjajah Indonesia. Sejarah mencatat politik Belanda ini disebut politik etis. Baca juga: Teori Terbentuknya Negara Secara Faktual Pendukung dan Penentang Teori Negara Teokrasi Pendukung teori negara teokrasi adalah Abu Al A'la Al Maududi, yang memberikan penjelasan bahwa kekuasaan tertinggi terdapat pada Allah. Manusia di dunia hanya menjalankan kekuasaan yang Allah berikan. Oleh karena itu, manusia sering disebut sebagai pemimpin di dunia. Pernyataan ini menandakan bahwa negara merupakan ciptaan dan ketetapan dari Tuhan. Tokoh lain yang menjadi pendukung teori negara teokrasi adalah Santo Agustinus, Ibnu Abu ar-Rabi', dan Al-Ghazali.

Sedangkan, argumen penentang terhadap teori negara teokrasi disampaikan oleh Kranenburg. Kranenburg menyampaikan bahwa teori negara teokrasi memiliki dua masalah. Masalah pertama

adalah teori negara teokrasi jauh dari logika dan sulit dipahami oleh ilmu pengetahuan karena yang menjadi dasar adalah keyakinan atau kepercayaan. Masalah kedua adalah teori negara teokrasi akan bermasalah apabila terjadi perang atau perselisihan antara dua kekuasaan yang diyakini sebagai titisan Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, Kranenburg mempertanyakan kekuasaan mana yang akan tetap dipercaya sebagai pemberian Tuhan.

5. Konsep Negara Kekuasaan

Kekuasaan adalah melimpahkan kekuatan dalam mempengaruhi kelompok. Menurut Miriam Budiarto mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku.¹² Sementara Menurut *Harold D. Laswell*, Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah pihak pertama.¹³ Perumusan ini pada umumnya dikenal sebagai perumusan kekuasaan yang merupakan kemampuan seseorang pelaku untuk mempengaruhi seorang pelaku lain. Maka dalam hal ini kekuasaan selalu berlangsung minimal antara dua pihak jadi di antara pihak itu terkait atau saling berhubungan.¹⁴

¹²Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2007).59-70

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

Berbicara kekuasaan selalu identik dengan politik, dimana dapat dilihat politik tanpa kekuasaan itu seperti agama tanpa moral, namun satu hal yang perlu diperhatikan bahwa konsep kekuasaan bukan satu-satunya konsep dalam ilmu politik, kekuasaan merupakan suatu hal yang selalu berhubungan antar manusia, dalam pemegang kekuasaan, baik secara individu maupun kolektif, ataupun pemerintah sasaran kekuasaan dapat berupa individu ataupun kelompok.¹⁵ Hendaknya kekuasaan selalu ada dalam kehidupan setiap masyarakat, baik masyarakat yang *multikultur* ataupun masyarakat yang majemuk. Memang kekuasaan itu selalu ada walaupun kekuasaan tidak dapat dibagi rata pada semua anggota masyarakat. Kekuasaan yang tidak merata, akan menimbulkan makna pokok dari bentuk kekuasaan yaitu adanya orang atau individu yang dapat mempengaruhi pihak lain karena adanya suatu hal yang dikuasai.¹⁶

Kekuasaan negara merupakan kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya dalam mencapai keadilan, kemakmuran dan keteraturan yang diinginkan.

Secara prinsipil, konsep kekuasaan Negara ini dikembangkan oleh dua pemikir (filosof) besar dari Inggris yaitu Jhon Lock dan Perancis Montesquieu. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga,¹⁷ yaitu:

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 2010).57-59

¹⁷<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/02000091/apa-saja-macam-macam-kekuasaan-negara->

1. Kekuasaan legislative adalah kekuasaan untuk membuat peraturan dan undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang;
3. Kekuasaan federative adalah kekuasaan yang meliputi segala tindakan terkait pelaksanaan hubungan luar negeri.

Ketiga kekuasaan ini menurut Jhon Locke, terpisah satu sama lain. Pengembangan lebih lanjut (terhadap pemikiran Jhon Locke) mengenai kekuasaan Negara. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga,¹⁸ yaitu:

1. Kekuasaan legislative adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang meliputi penyelenggaraan undang-undang;
3. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili segala pelanggaran undang-undang.

Teori pembagian kekuasaan negara Montesquieu ini dikenal dengan Trias Politica. Berbeda dengan Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam eksekutif, Montesquieu berpendapat kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.

¹⁸<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/02000091/apa-saja-macam-macam-kekuasaan-negara->

Lain halnya, Kekuasaan negara dalam Islam, secara konsepsional modern itu ada lima, yaitu: *tanfidziyah* (eksekutif), *tasyri'iyah* (legeslatif), *qadâiyah* (yudikatif), kekuasaan kontrol dan evaluasi, dan kekuasaan moneter.¹⁹

Perkembangan babak baru dalam Negara Islam, Ikwanul Muslimin telah menetapkan bahwa sistem parlementer konstitusional adalah sistem yang sesuai dengan sistem pemerintahan di Islam, maka rancangan konstitusi baru menyebutkannya sebagai “tugas negara”. Hal ini menjadi suatu keharusan jika dilakukan pemisahan antara berbagai kekuasaan itu dan pembatasan fungsi masing-masingnya.

Konsep kekuasaan negara yang terpisah ini agaknya memiliki beberapa persamaan dengan konsep kekuasaan negara dengan system demokrasi Pancasila di Indonesia. Mengkaji dan menggali konsep kekuasaan negara yang telah diformulasikan oleh Ikwanul Muslimin memiliki relevansi dalam kerangka menemukan rumusan kontribusi bagi demokrasi Indonesia yang tidak identic dengan kekuasaan negara Islam. Artikulasi nilai Islam agaknya menjadi dasar pemikiran para aktivis muslim beraliran substansial, berseberangan dengan mereka yang beraliran fundamental yang meniscayakan Islam sebagai asas Negara yang tidak bisa ditawar-tawar karena Islam merupakan ajaran yang *kâffah* untuk Ideologi *way of life*. Sementara pada spektrum yang lain adalah kelompok liberal yang lebih condong kepada pemikiran sekularistik

¹⁹Abdul Qadir Auda, *Al-Islam wa Audha'una As-Siyasiyah (Islam dan Kondisi Politik Kita)*, (Kairo : Al-Mukhtar Al-Islami, t.th), h. 243.

yang selalu memisahkan urusan agama dengan masalah kenegaraan.

Pendapat atau pemikiran tersebut di atas antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.²⁰ Menurut Montesquieu, menjelaskan bahwa setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*). Perkembangan dalam konsep Islam ditambah dengan kekuasaan kontrol dan evaluasi, dan kekuasaan moneter.

6. Konsep Negara Hukum

Secara *etimologis*, istilah dari negara hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtsstaat* atau dalam bahasa Inggris bermakna *the state according to law*. Negara hukum memiliki konsep *the rule of law* yang berarti negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Maka, setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara, harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri. Namun, konsep dari negara hukum tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Berarti Negara hukum adalah negara yang menganut asas hukum yang memiliki kedaulatannya.

²⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 2002), hlm .150

Menurut F.R Bothink, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, Negara hukum adalah “*de staat, warin de wilsvrijheid van gesagsdraggers is beperkt door grenzen van recht*” (bahwa Negara, yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaannya dibatasi oleh ketentuan hukum). Sedangkan A. Hamid S. Attamimi sebagaimana mengutip pendapat Burkens, mengatakan bahwa “Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

Secara historis, istilah negara hukum telah lama dikenal dan dianut oleh berbagai negara sejak masa Negara Yuanani Kuno. Pertama sekali dikenalkan konsep Negara Hukum oleh Plato, setelah konsep ini lahir, maka penyelenggarakannya pemerintah dengan baik, yaitu pemerintahan Negara itu dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.²¹ Konsep ini dipertegas oleh Aristoteles bahwa yang memerintahkan dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.

Negara hukum juga memiliki konsep *nomocracy* yang secara etimologis berasal dari kata *nomos* yang berarti norma dan *kratien* yang memiliki arti kekuasaan. Karena itu, istilah dari nomokrasi dapat diartikan bahwa hukum menjadi dasar dari setiap tindakan pemerintah maupun rakyat, yang menjadi bagian dari negara yang utuh. Hal ini

²¹<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri>

dapat diartikan bahwa yang menjadi pemimpin sesungguhnya dari negara adalah hukum itu sendiri. Dia membawahi setiap dari elemen elemen kenegaraan.

Konsep Negara hukum ini terus berkembang sampai abad ke XVIII. Istilah tersebut populer digunakan pada sekitar abad XIX sampai dengan abad XX. Dengan demikian, gagasan pemikiran mengenai negara hukum menurut Jimly Ashiddiqie itu berkembang dari tradisi Yunani Kuno.²²

Negara hukum dalam konteks Negara Republik Indonesia bahwa Negara berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, walaupun Soepomo dalam bukunya berjudul “Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia” menyebutkan istilah negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, maksudnya Negara memberi perlindungan hukum pada masyarakat. Sementara menurut A.Hamid S. Attamimi mengartikan negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Namun Philipus M. Hadjon, memiliki konsekwensinya terhadap Negara hukum kepada ide *rechtsstaat* cenderung ke arah positivisme hukum yang harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.

²²Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve,1994), hlm. 11

7. Konsep Negara hukum Alam

Pada mulanya, Pembentukan negara terjadi dengan sendirinya, bahwa negara berasal dari manusia yang hidup dalam keadaan alam bebas, liar dan ganas bagi manusia, artinya kepemimpinannya terjadi dengan sendirinya, bukan melalui pembentukan manajemen dan strategi pemerintahannya, hukum yang terjadi adalah hukum yang sesuai dengan kehendak seseorang yang menganggap dirinya lebih kuat dan lebih pintar. Pemerintahan tersebut terjadi jauh sebelum terciptanya Negara yang sesuai dengan teori, apakah teori Negara, kedaulatan dan lin-lain.

Demikian terjadi Negara dengan sendirinya yang dinamakan dengan konsep Negara hukum alam. Selanjutnya istilah Negara baru dimulai pada masa Yunani kuno. Pada zaman Yunani Kuno, Negara tidak terjadi begitu saja, ia melewati proses yang panjang. Proses-proses tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam teori terbentuknya suatu negara. Berikut rincian teori terbentuknya negara. Terbentuknya negara dapat terjadi arena adanya hukum alam. Teori hukum alam mengungkapkan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, tetapi karena adanya kehendak dari alam. Thomas Aquinas memaparkan jika pembentukan serta keberadaan negara tidak dapat lepas dari hukum alam.

Maka dengan demikian, mengadakan perjanjian / kontak sosial sebelumnya menunjuk seorang pemimpin, dimana dia harus bisa menjalankan pemerintah dan sesuai

dengan hukum alam, sehingga disebut teori hukum alam. Teori hukum alam (*the natural right/natural law*) dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles, yang membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif, yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam, yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia. Namun, pemikir setelahnya lah yang mengembangkan lebih jauh teori hukum alam ini, seperti Kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero dan Hugo Grotius. Teori hukum alam seringkali digunakan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu.²³

Demikian juga, menjelaskan dalam kajian hak kekayaan intelektual misalnya, teori hukum alam biasanya digunakan sebagai landasan moral dan filosofis atas tuntutan untuk melindungi hak kekayaan individu berupa kekayaan intelektual.²⁴ Teori hukum alam menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator, sehingga merupakan keniscayaan jika kepada sang kreator diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada ciptaan dan invensinya.²⁵ Dengan berpedoman pada teori hukum alam, maka seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah

²³Arif Lutvi Anshori, *Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge) di Indonesia*; FH UII, 2008, hlm. 10

²⁴*Ibid*,

²⁵*Ibid*,

hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan.²⁶

Hukum dapat dibangun berdasarkan hasil suatu kompromi yang dapat di jalankan sesuai kepentingan politik, namun apabila terjadinya pertentangan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu pemberontakan. Tata hukum seperti inilah yang dapat memungkinkan menjamin perdamaian sosial bagi masyarakat. Hal ini berlaku juga apabila berkaitan dengan hukum internasional, bahwa negara sebagai masyarakat Internasional. Namun hukum nternasioanl, secara lebih spesifik sebagai upaya untuk menertibkan Negara yang menjadi anggotanya, maka peran serta pengaruh hukum internasional harus diupayakan. Hukum internasional juga akan memiliki peranan yang penting apabila didasari atas tradisi perjanjian yang sudah dirumuskan pada kalimat "*Pacta Sunt Servanda*".²⁷

Dengan demikian, hukum internasional dapat memperbaiki dan tertata secara rapi dalam hubungan internasional. Hal ini akan turut serta memberikan kontribusi dalam rangka mencapai keadilan dan perdamaian dunia sebagai cita-cita universal. Maka dengan demikian dikemukakan mengenai kekuatan mengikat hukum internasional kepada negara-negara bahwa hal tersebut sangat didasarkan atas adanya kesepakatan (*consent*) negara untuk menerima prinsip-prinsip dan

²⁶*Ibid*,

²⁷Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (terj. Raisul Muttaqien). (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 238.

aturan yang ada di dalamnya. Aturan-aturan (*rules of conduct*) itu menjadi hukum ketika telah diterima sebagai kekuatan yang mengikat diantara para pihak. Implementasi hukum ini tidak dijumpai kesulitan terhadap perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi resmi karena para pihak telah menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada terhadap kepentingan-kepentingan internasional tersebut.

Perlu dipahami bahwa, bentuk pengingkaran terhadap perjanjian merupakan nilai yang harus dipahami secara universal bahwa hal ini sebagai tindakan yang melanggar, walaupun hukum ini dapat dijalankan di luar kesepakatan yang dibuat, Namun pengecualian tersebut tetap didasarkan juga kepada nilai yang diakui kebenarannya secara universal.

Terlepas dari landasan mengikatnya hukum internasional berdasarkan ketentuan tersebut, teori hukum alam (*natural right/natural law*) memandang bahwa terdapat nilai-nilai ideal yang universal. Pengakuan terhadap nilai bahwa setiap yang berjanji harus memenuhi janjinya juga merupakan bentuk nilai ideal yang keberlakuannya universal. Dengan kata lain bahwa tidak ada yang dapat dijadikan alasan pembenaran terhadap bentuk ingkar janji. Nilai ini kiranya dapat menjadi dasar bagi keberlakuan hukum internasional yang berasal dari perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional dengan asas dasarnya *pacta sunt servanda*.

8. Konsep Negara Kedaulatan Rakyat

Secara etimologi kedaulatan berasal dari kata “Daulat”. Sisebut dalam bahasa Inggris adalah “*sovereignty*”, sementara kata dari bahasa Latin adalah “*superanus*” yang berarti teratas.²⁸ Sejalan dengan itu C.F. Strong menyatakan bahwa kedaulatan berarti *superioritas* yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum.²⁹ Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.³⁰ Sementara itu menurut kamus filsafat karya Simon Blackburn kedaulatan (*sovereignty*) adalah otoritas tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas lainnya.³¹ Dengan demikian, bahwa kedaulatan merupakan salah satu kekuasaan, yaitu kekuasaan tertinggi. Kedaulatan sebagai bentuk kekuasaan tertinggi mempunyai beberapa segi,³² yaitu:

Kedaulatan dari segi internal dan eksternal dan Kedaulatan dari segi hukum dan politik.

²⁸Lihat: Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: Alumni, 2002). hlm. 16.

²⁹C. F. Strong. 2011. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*. Bandung, Nusa Media, t.th). hlm. 8.

³⁰Tim depertemen Pendidikan dan Kevudayaan, Bamus Besar Bahasa Indonesia.hlm.

³¹Simon Blackburn. *Kamus Filsafat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hal. 822.

³²Hotma P. Sibuea. *Ilmu Negara*. (Jakarta: Erlangga, 2014). hlm. 213-214.

Kedaulatan dari segi internal dan eksternal merupakan bentuk kedaulatan negara atau pemerintah baik secara kedalam maupun keluar. Kedaulatan internal merupakan kekuasaan pemerintah atau negara atas individu-individu (rakyat) yang berada dalam teritorinya. Namun batas-batas daya yang berlaku dari kedaulatan internal ini hanya dalam batas-batas yuridiksinya. Sementara kedaulatan eksternal adalah kekuasaan negara untuk menentukan sikap dan nasibnya secara bebas dan mandiri tanpa intervensi dari luar/negara lain. Jadi kedaulatan secara eksternal berkaitan erat dengan kondisi pergaulan/hubungan bilateral suatu negara dengan negara lain. Lebih-lebih terkait dengan pengakuan negara lain sebagai negara yang merdeka.

Demikian juga yang dimaksud dengan kedaulatan dari segi kedaulatan hukum yaitu adanya suatu kekuasaan pihak tertentu untuk menentukan dan menuntut pemenuhan atas hukum yang berlaku dan diterapkan terhadap individu-individu yang berada dalam yuridiksinya. Kedaulatan hukum dalam kehidupan bernegara diemban oleh pemerintah yang lebih lanjut dijalankan alat-alat kelengkapannya seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta organ-organ penunjang lainnya.

Kemudian kedaulatan dari segi kedaulatan politik yakni menyangkut kekuasaan rakyat untuk terlibat dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Contoh perwujudan dari kedaulatan politik adalah pemilihan umum yang dianjurkan kepada keseluruhan rakyat terlibat

untuk menentukan pejabat-pejabat politik yang harus mengikuti syarat-syarat tertentu seperti usia.

BAB II

SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Oleh : Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH.,MH

Sejak berdirinya suatu negara maka sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara membutuhkan aturan khusus yang mengatur mengenai organisasi dan lembaga-lembaga negara. Pengaturan mengenai organisasi negara merupakan sebuah pedoman tidak hanya bagi para penyelenggara negara tetapi juga bagi warga negara. Pentingnya penataan organisasi negara dan pengaturan hukum yang mengatur organisasi negara menyebabkan perlunya pemahaman mengenai Hukum Tata Negara (HTN) serta sumber-sumber HTN. Pemahaman mengenai sumber hukum HTN menjadi sangat penting karena hukum yang dibentuk berlandaskan nilai-nilai yang merupakan falsafah hidup dan tujuan bangsa, serta mendasarkan pada kaidah bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sehingga akan menghasilkan hukum yang sesuai dan ideal bagi negara Indonesia.

A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM

Sumber hukum memiliki istilah yang berbeda-beda, tergantung sudut pandang mana sumber hukum itu dilihat. Menurut Bagir Manan, menelaah dan mempelajari sumber hukum memerlukan kehati-hatian karena istilah sumber hukum mengandung berbagai pengertian. Tanpa kehati-hatian dan kecermatan yang mendalam mengenai apa yang dimaksud

dengan sumber hukum, dapat menimbulkan kekeliruan bahkan menyesatkan.³³ Menurut Hans Kelsen, istilah sumber hukum dapat mengandung banyak pengertian, karena sifatnya yang figuratif dan sangat ambigu. *Pertama*, yang lazimnya dipahami sebagai sumber hukum ada 2 (dua) macam, yaitu kebiasaan dan undang-undang. *Kedua*, sumber hukum juga dapat diartikan dengan cara untuk menilai alasan bahwa semua norma yang lebih tinggi merupakan sumber bagi norma yang lebih rendah. *Ketiga*, sumber hukum juga dipakai untuk hal-hal yang bersifat non-juridis, seperti norma moral, etika, prinsip-prinsip politik, pendapat ahli dan sebagainya yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum.³⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian sumber hukum yaitu:³⁵

1. Sebagai asas hukum sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya;
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi dan lain-lain;

³³ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan* (Bandung: Armico, 1987).

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

³⁵ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996).

3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat);
4. Sebagai sumber hukum dimana kita dapat mengenal hukum seperti; dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya;
5. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum.

Menurut Joeniarto, sumber hukum dapat dibedakan dalam pengertian berikut ini:³⁶

1. Sumber hukum dalam pengertian sebagai asal hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkrit ialah berupa keputusan dari yang berwenang untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal tertentu;
2. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif. Wujudnya ialah berupa peraturan-peraturan atau ketetapan baik tertulis maupun tidak tertulis;
3. Selain istilah sumber hukum dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan masyarakat, kita mendapatkan sumber hukum filosofis, sumber hukum historis, dan sumber hukum sosiologis

Menurut Van Apeldoorn, istilah sumber hukum dipakai dalam sejarah, kemasyarakatan, filsafat, dan arti formal.

³⁶ Joeniarti, *Selayang Pandang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm 5.

Sumber hukum formal diartikan sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.³⁷

Pengertian Sumber Hukum dalam pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, ditetapkan bahwa: (1) Sumber Hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan; (2) Sumber Hukum terdiri atas sumber Hukum tertulis dan tidak tertulis; (3) Sumber Hukum dasar nasional adalah (i) Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan (ii) batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

B. MACAM-MACAM SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Menurut Utrecht, sumber hukum tata negara dapat dibagi dalam arti formil dan materiil. Sumber dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, yaitu faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sedangkan sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Karena bentuknya itu, hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kualifikasi sebagai kaidah hukum

³⁷ Lambertus Johannes Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-29* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm 75.

dan bagi yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberikan perlindungan. Dengan demikian bahwa sumber hukum formil ini sebagai bentuk pernyataan berlakunya hukum materiil.³⁸

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu. Sumber hukum ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal usul hukum dan menentukan isi hukum. Dalam kata lain, sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya), atau faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.

Faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan. Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang

bersangkutan. Contohnya: struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dan lain lain.³⁹

Sumber hukum materiil terdiri dari 3 (tiga) jenis sebagai berikut:⁴⁰

- Sumber hukum historis (*rechtsbron in historishezijn*) yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi:
 - 1) Sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis: dokumen-dokumen kuno, lontar, dan lain-lain.
 - 2) Sumber hukum yang merupakan tempat pembentuk undang-undang mengambil hukumnya.
- Sumber hukum sosiologis (*rechtsbron in sociologishezijn*), sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan kebudayaan.
- Sumber hukum filosofis (*rechtsbron in filosofishezijn*) sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi 2 (dua):
 1. Sumber isi hukum, disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana.

³⁸ Ernst Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichthisar, 1980), hlm. 133-134.

³⁹ Nuruddin dan Ahmad Muhasim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Lombok Barat: Alfa Press, 2022), hlm. 47.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 48-49.

2. Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara, merupakan sumber hukum materiil yang tidak saja menjiwai, bahkan harus dilaksanakan oleh setiap bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah ia bertentangan atau tidak dengan Pancasila, sehingga peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku. Dalam sistem norma hukum negara Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental hukum (*Staatsfundamentalnorm*) yang merupakan norma hukum yang tertinggi, yang kemudian berturut-turut diikuti oleh norma hukum dibawahnya.

Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a. Tap MPRS XX Tahun 1966, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. "sumber dari segala sumber hukum" adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Rakyat negara yang bersangkutan.
- b. Tap MPR III Tahun 2000, Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis

dalam Pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945 (Pasal 1 ayat 3).

- c. UU Nomor 10 Tahun 2004, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan deologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Pasal 2).
- d. UU Nomor 12 Tahun 2011, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat (Pasal 2).

Ada beberapa alasan mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam arti materiil:⁴¹

- a. Pancasila merupakan isi dari sumber hukum.
- b. Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara.
- c. Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan yang dibuat, diberlakukan, segala sesuatu peraturan perundang-undangan atau hukum apa pun yang

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010).

bertentangan dengan jiwa Pancasila harus dicabut dan dinyatakan

Dengan demikian kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum memiliki makna bahwa dari semua aspek dalam pembentuk hukum (norma) baru wajib sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri, baik dari segi falsafah, isi, materi maupun dalam prinsip-prinsip dalam implementasinya di lapangan, tidak saja sebatas pendekatan normative tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sendiri, sebagainya fungsi hukum itu sendiri. Kaitannya dengan hal tersebut A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa Pancasila mempunyai dua kedudukan, yaitu:

1. Sebagai cita hukum atau hukum yang dicitakan (*rechtsidee*), Pancasila terletak di dalam Tata Hukum Indonesia namun berada di luar sistem norma hukum. Dalam kedudukan ini Pancasila berfungsi secara konstitutif (yaitu sebagai bahan pembentukan hukum atau dijadikan pertimbangan dalam menentukan isi hukum); dan regulatif terhadap normanorma yang ada dalam sistem norma hukum Indonesia.
2. Sebagai norma tertinggi yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.⁴²

Hukum yang dibentuk dan berlaku di Indonesia haruslah berdasar dan dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan

⁴² Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 8.

Indonesia, bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi tolok ukur dalam keberlakuan hukum positif di Indonesia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa di Indonesia tidak akan diatur bahwa seseorang boleh tidak beragama, karena asas pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, ketika nilai-nilai Ketuhanan hidup dan menjiwai berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga tidak akan mengatur dan menyetujui berbagai kebijakan yang mencederai kemanusiaan bangsa lain seperti menyetujui penyerangan kekuatan internasional di bawah koordinasi lembaga internasional terhadap sebuah negara, serta hal-hal lainnya yang bertentangan dengan kelima sila dalam Pancasila.⁴³

2. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya itulah sumber hukum formal diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku umum. Jadi sumber hukum formal merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang telah mempunyai bentuk formalitas, dengan kata lain sumber hukum yang penting bagi para ahli hukum adalah sumber hukum formal, baru jika memerlukan penentuan asal usul hukum itu, baru memperhatikan sumber hukum materiil. Karena dengan bentuknya itulah sumber hukum formal diketahui dan

⁴³ Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

ditaati sehingga hukum berlaku umum. Selama belum mempunyai bentuk, suatu hukum baru merupakan perasaan hukum dalam masyarakat atau baru merupakan cita-cita hukum, oleh karenanya belum mempunyai kekuatan mengikat. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.⁴⁴

Jenis-jenis sumber hukum tata negara formil adalah:

a. Konstitusi

Hans Kelsen dalam teori hirarki norma (*stufenbau theory*) berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan hirarki. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi itu, berlaku dan bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri, yang bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu yang dikenal dengan istilah *grundnorm* (norma dasar). Norma dasar sebagai norma tertinggi itu dibentuk langsung oleh masyarakat dan menjadi sumber bagi norma-norma yang lebih

rendah, oleh karena itu norma dasar itu disebut *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu⁴⁵

FkonvensiHans Nawiasky mengemukakan bahwa norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dan norma hukum yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara adalah *staatsfundamentalnorm*. Isi *staatsfundamentalnorm* ialah merupakan norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi, ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi.⁴⁶

Konstitusi ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis disebut undang-undang dasar, *grondwet* (Belanda), *grundgezets* (Jerman), atau *droit constitutionnel* (Perancis). Sedangkan yang tidak tertulis tetap disebut sebagai konstitusi yang tidak tertulis (*onschreven constitutie*,

⁴⁴ Nuruddin dan Muhasim, *Hukum Tata Negara Indonesia*., *Op.Cit.*, hlm. 51.

⁴⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Teori Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 55

⁴⁶ Maria Farida Indarti S., *Ilmu Perundang-Undangan (Fungsi, Jenis dan Materi Muatan)* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 44-46.

unwritten constitution) yang juga termasuk pengertian *gerund-norms* atau norma dasar hukum dasar (*basic principles*). Undang-undang dasar yang berisi norma-norma ideal haruslah menjadi konstitusi yang hidup dan dekat dengan segenap warga negara. Setiap warga negara haruslah merasa akrab dengan undang-undang dasar dan merasa dilindungi hak-haknya sebagai warga negara oleh undang-undang dasar, serta menjadikannya sebagai pegangan dan referensi tertinggi dalam setiap urusan kenegaraan. Sebagai satu kesatuan sistem rujukan ketatanegaraan, undang-undang dasar juga dipercaya sebagai alat pemersatu bangsa dalam kegiatan bernegara.⁴⁷

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dapat diklasifikasikan sebagai *staatsfundamentalnorm* Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana berisikan Pancasila dan cita-cita luhur bangsa. pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan harus menjadi dasar bagi hukum dasar negara yang terdiri dari hukum yang tertulis (UUD) dan hukum yang tidak tertulis; UUD sebagai hukum yang tertulis, menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, tempat konstitusi adalah hukum yang tertinggi sehingga peraturan perundang-undangan ke bawahnya mengatur lebih lanjut dan tidak boleh bertentangan

dengan konstitusi. Selanjutnya batang tubuh UUD 1945 terdiri dari pasal-pasal, yang dilarang untuk mengatur hal-hal yang bertentangan dengan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam hal melakukan perubahan UUD 1945, juga harus dijamin bahwa nilai-nilai dalam Pancasila dan cita-cita luhur dalam Pembukaan tetap diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Dalam melakukan perubahan UUD 1945.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut peraturan perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan (legislator). Segala bentuk hukum tertulis, baik yang merupakan undang-undang dalam arti formil maupun undang-undang dalam arti materil, tercakup dalam istilah ketentuan perundang-undangan. Istilah cakupan ini meliputi baik produk hukum tertulis tingkat nasional maupun produk hukum tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.⁴⁸

Istilah undang-undang disini berbeda dengan istilah undang-undang dalam undang-undang yang disebutkan dalam hukum tata negara Indonesia. Karena undang-undang dalam hukum tata negara Indonesia adalah produk legislatif presiden

⁴⁷ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Op.Cit., hlm. 166-168.

⁴⁸ Rosidin, *Hukum Tata Negara*, Op.Cit., hlm. 21.

(pemerintah) bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti ditetapkan Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 UUD 1945 yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang disini dalam arti luas atau dalam istilah Belanda disebut *wet*. *Wet* dalam hukum tata negara Belanda, dibedakan dalam dua pengertian, yaitu *wet in formelle zin* dan *wet in materiele zin*. Undang-undang mempunyai dua arti antara lain, Pertama undang-undang dalam arti formal, ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (terjadinya). Misalnya, pengertian undang-undang, menurut ketentuan UUD 1945 hasil amandemen adalah bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama DPR. Kedua, undang-undang dalam arti materiil ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.⁴⁹

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketujuh jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dijelaskan bahwa peraturan yang di atasnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di bawahnya, atau peraturan yang hirarki lebih rendah harus mengikuti yang di atasnya.

c. Konvensi

Istilah konvensi berasal dari bahasa Inggris *convention*. Secara akademis seringkali istilah *convention* digabungkan dengan perkataan *constitution* atau *contitutional* seperti *convention of the constitution*. Pengertian atau definisi Konvensi Ketatanegaraan pertama kali dikemukakan oleh Dicey, yang mengemukakan Konvensi Ketatanegaraan adalah konvensi-konvensi (*Conventions of the Constitution*) yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan ketatanegaraan, walaupun tak dapat dipaksakan oleh pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya. Konvensi ketatanegaraan adalah (hukum) yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara, untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan

⁴⁹ Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Op.Cit., hlm. 116.

(mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.⁵⁰

Bagir Manan merinci Konvensi Ketatanegaraan yang dikemukakan oleh Dicey sebagai berikut:⁵¹

- 1) Konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan ditaati dalam praktek penyelenggaraan negara.
- 2) Konvensi sebagai bagian dari konstitusi yang tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan.
- 3) Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tutunan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan negara.
- 4) Konvensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya (sebaiknya) *discretionary powers* dilaksanakan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa konvensi itu berkembang karena kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan Negara. Konvensi atau hukum Kebiasaan Ketatanegaraan merupakan salah satu sumber Hukum Tata Negara dalam arti formal. Konvensi merupakan faktor dinamika sistem ketatanegaraan suatu negara, terutama pada negara-negara demokrasi. Bukan saja berfungsi melengkapi kaidah-kaidah hukum

⁵⁰ Manan, *Konvensi Ketatanegaraan, Op.Cit.*, hlm. 15

⁵¹ Manan, *Konvensi Ketatanegaraan, Op.Cit.*, hlm. 28

ketatanegaraan yang ada, melainkan untuk menjadikan kaidah-kaidah hukum terutama Undang-Undang Dasar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam praktiknya, konvensi ketatanegaraan dapat diperkuat kedudukannya karena diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dapat dikemukakan konvensi ketatanegaraan di Indonesia antara lain: Maklumat Wakil Presiden Nomor X sebagai dasar sistem parlemnter dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang berlaku Kembali UUD 1945⁵², sementara konvensi kebiasaan ketatanegaraan cantohnya pelaksanaan Pidato Kenegaraan Presiden RI dan Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Sebelum berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dilaksanakan konvensi ketatanegaraan yang berlaku sejak Orde Baru, berupa Pidato Kenegaraan Presiden RI dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN setiap tanggal 16 Agustus dihadapan DPR RI. Pelaksanaan Pidato Kenegaraan RI dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN tersebut tidak terdapat aturan hukum yang mengaturnya, akan tetapi dilakukan oleh Presiden setiap tahunnya dihadapan DPR RI. Setelah DPD RI terbentuk, maka Presiden juga melakukan Pidato Kenegaraan (tanpa Nota Keuangan RAPBN, karena pembentukan APBN bukan merupakan kewenangan

⁵² Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi*, Jakarta: Prenada Media, cet.1, 2011, hal 62-66.

DPD) di hadapan DPD RI pada setiap tanggal 23 Agustus.

Pidato Kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 2010 dilakukan dihadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, berdasarkan Pasal 199 ayat (5) dan Pasal 268 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.⁵³

Contoh konvensi ketatanegaraan di negara lain, adalah konvensi bahwa partai politik yang mendapat suara yang terbanyak dalam pemilihan umum yang berhak menjadi Perdana Menteri dan membentuk kabinet. Hal ini dilaksanakan pada negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer, antara lain Inggris dan Jepang. Konvensi lainnya adalah bahwa Raja/Ratu tidak menolak menyetujui (*Royal Assent*) RUU yang disetujui kedua kamar dalam parlemen Inggris. Konvensi ini sudah berlangsung ratusan tahun. RUU terakhir yang ditolak untuk disetujui adalah RUU yang ditolak oleh Ratu Anne pada tahun 1707.⁵⁴

d. Kebiasaan Ketatanegaraan

Kebiasaan merupakan sumber hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif. Namun tidak semua kebiasaan itu mengandung hukum yang adil

dan mengatur tata kehidupan masyarakat sehingga tidak semua kebiasaan dijadikan sumber hukum. Selain kebiasaan dikenal pula adat istiadat, yaitu himpunan kaidah sosial berupa tradisi yang umumnya bersifat sakral yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat tertentu. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Hukum kebiasaan adalah himpunan kaidah-kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan perundangan dalam suatu kenyataan ditaati juga, karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badan perundang-undangan.⁵⁵

Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang, tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yg tetap, ajeg, lazim, normal atau dalam masyarakat maupun dalam pergaulan hidup tertentu. Pergaulan ini dapat merupakan lingkungan yang

⁵³ Rosidin, *Hukum Tata Negara, Op.Cit.*, hlm. 23.

⁵⁴ Eric Barendt, *An Introduction to Constitutional Law* (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 41.

⁵⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2021), hlm. 57.

sempit seperti desa, tetapi dapat juga luas yang meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Tidak semua kebiasaan itu mengandung hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu belum tentu suatu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum. Hanya kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang baik dan diterima masyarakat yang sesuai dengan kepribadian masyarakat tersebutlah yang kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan. Sebaliknya ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan ditolak oleh masyarakat, dan ini tentunya tidak akan menjadi hukum kebiasaan masyarakat.

Sudikno menyebutkan bahwa untuk timbulnya kebiasaan diperlukan beberapa syarat tertentu yaitu:⁵⁶

- 1) Syarat Materiil, adanya perbuatan tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang (*longa et inveterata consuetudo*).
- 2) Syarat intelektual, Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (*opinio necessitatis*).
- 3) Syarat akibat hukum apabila hukum itu dilanggar.

Utrecht, menyebutkan bahwa: “Hukum kebiasaan ialah kaidah-kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan-badan perundang-undangan dalam suasana “*werkelijkheid*” (kenyataan) ditaati juga, karena orang

sanggup menerima kaidah-kaidah itu sebagai hukum dan telah ternyata kaidah-kaidah tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badan-badan perundang-undangan. Dengan demikian hukum kebiasaan itu kaidah yang biarpun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan masih juga sama kuatnya dengan hukum tertulis. Apalagi bilamana kaidah tersebut menerima perhatian dari pihak pemerintah.⁵⁷

Di samping kebiasaan ada juga peraturan yang mengatur tata pergaulan masyarakat yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebih banyak berbau sakral, mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Adat istiadat hidup dan berkembang di masyarakat tertentu dan dapat menjadi hukum adat jika mendapat dukungan sanksi hukum. Contoh Perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarapnya. Kebiasaan untuk hal itu di tempat atau wilayah hukum adat tertentu tidak sama dengan yang berlaku di masyarakat hukum adat yang lain. Kebiasaan dan adat istiadat itu kekuatan berlakunya terbatas pada masyarakat tertentu.⁵⁸

⁵⁶ Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, *Op.Cit.*, hlm. 84.

⁵⁷ Ernst Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 106.

⁵⁸ Nuruddin dan Muhasim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 64.

e. Traktat

Traktat pada dasarnya adalah perjanjian antar dua negara atau lebih. Berdasarkan negara yang melakukan perjanjian traktat terdiri traktat bilateral dan traktat multilateral. Traktat sebagai bentuk perjanjian antar negara merupakan sumber hukum formal hukum tata negara walaupun ia termasuk dalam hukum internasional, mempunyai kekuatan mengikat bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian itu. Isi perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau terkait perjanjian. Perjanjian antarnegara juga dapat merupakan bagian dari hukum tata negara, apabila menyangkut ketatanegaraan dan telah mempunyai kekuatan mengikat. Traktat yang telah mempunyai kekuatan mengikat adalah traktat yang telah diratifikasi oleh pemerintah dari negara yang mengadakan perjanjian.⁵⁹

Traktat atau perjanjian itu terdiri dari beberapa macam, yaitu:⁶⁰

- 1) Traktat Bilateral, yaitu apabila perjanjian dilakukan oleh dua negara. Contoh: Traktat antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia tentang Perjanjian ekstradisi menyangkut kejahatan kriminal biasa dan kejahatan politik.

- 2) Traktat Multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh banyak negara. Contoh: Perjanjian kerjasama beberapa negara di bidang pertahanan dan ideologi seperti NATO.
- 3) Traktat Kolektif/ Traktat Terbuka, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara atau multilateral yang kemudian terbuka untuk negara lain terikat pada perjanjian tersebut. Contoh: Perjanjian dalam PBB dimana negara lain, terbuka untuk ikut menjadi anggota PBB yang terikat pada perjanjian yang ditetapkan oleh PBB tersebut.

Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan meskipun termasuk dalam bidang hukum internasional, sepanjang perjanjian itu menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negara masing-masing yang terikat di dalamnya, dapat menjadi sumber hukum formal dalam hukum tata negara. Traktat (perjanjian internasional) termasuk dalam bidang Hukum Internasional, namun merupakan sumber hukum formal dari HTN sepanjang perjanjian itu memuat/mengatur ketentuan-ketentuan ketatanegaraan.

f. Doktrin

Doktrin adalah ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran seksama berdasarkan logika formal

⁵⁹ Joeniarti, *Selayang Pandang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Op.Cit., hlm 56-57.

⁶⁰ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 171.

yang berlaku. Doktrin ilmu pengetahuan hukum juga dapat dijadikan sumber hukum, karena pendapat seorang ilmuwan yang mempunyai otoritas dan kredibilitas dapat dijadikan rujukan yang mengikat dalam membuat keputusan hukum. Dalam kenyataan, banyak pendapat para ahli hukum yang banyak diikuti orang dan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan hukum, baik oleh para hakim ketika akan memutus suatu perkara atau oleh pembentuk undang-undang. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan hakim.⁶¹

Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya; apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Terutama dalam hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar. Dalam hukum internasional, pendapat para sarjana

hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.⁶²

Doktrin dapat dijadikan rujukan dalam membuat keputusan asalkan memenuhi beberapa persyaratan, yakni:⁶³

- a. Ilmuwan yang bersangkutan dikenal dan diakui luas sebagai ilmuwan yang memiliki otoritas dibidangnya dan mempunyai integritas yang dapat di percaya;
- b. Terhadap persoalan yang bersangkutan memang tidak di temukan dalam peraturan tertulis yang berlaku;
- c. Pendapat hukum dimaksud telah diakui keunggulannya dan diterima oleh umum, khususnya diterima dikalangan sesama ilmuwan.

⁶¹ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, *Op.Cit.*, hlm. 181.

⁶² Nuruddin dan Muhasim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 67.

⁶³ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, *Op.Cit.*, hlm. 181-182..

BAB III

KONSTITUSI

Oleh : Dr. Saiful Anam, SH., MH.

A. PENGERTIAN KONSTITUSI

Unsur pokok yang di pelajari dalam Hukum Tata Negara adalah konstitusi. Konstitusi sendiri berasal dari bahasa Perancis “*constituir*” yang berarti membentuk.⁶⁴ Dengan demikian secara sederhana konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan Negara. Terdapat perbedaan tentang penunjukan peristilahan dan pengertian konstitusi di berbagai Negara. Di Indonesia istilah konstitusi juga dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar, begitu juga di Belanda disamping dikenal istilah “*groundwet*” (undang-undang dasar) juga dikenal pula dengan istilah “*constitutie*”.

L.J Van Apeldoorn membedakan pengertian antara Undang-Undang Dasar “*groundwet*” dengan konstitusi “*constitutie*”.⁶⁵ Undang-Undang Dasar “*groundwet*” adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi “*constitutie*” berisi peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi

⁶⁴ Mengenai hal itu dapat dilihat dalam Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977, Hal. 10. Bandingkan dengan Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 7

⁶⁵ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, Hal.118

berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu Undang-Undang Dasar “*groundwet*” adalah pengertian terkecil dari konstitusi karena mencakup peraturan tertulis saja, sedang konstitusi “*constitutie*” adalah pengertian yang lebih luas dari undang-undang dasar, yakni mencakup hukum tertulis dan tidak tertulis, untuk itu pengertian konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar.

Adapun penyamaan (yang menyamakan) pengertian antara konstitusi dan undang-undang dasar pernah dikemukakan oleh Sri Soemantri dalam disertasinya.⁶⁶ Namun sebelum itu ada pula yang menyamakan pengertian antara konstitusi dan undang-undang dasar yakni dimulai sejak Oliver Cromwell yang menamakan Undang-Undang Dasar itu sebagai *instrument of government*. Artinya adalah Undang-Undang Dasar di buat sebagai pegangan untuk memerintah, dari situlah timbul identifikasi dari pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar.⁶⁷

Para sarjana ilmu politik dan tata negara cukup berbeda-beda mendefinisikan tentang arti atau makna konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Adapun pengertian konstitusi menurut para penulis terkemuka adalah sebagai berikut :

1. C.F. Strong

Konstitusi dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak

⁶⁶ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2002, Hal.1

⁶⁷ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Op Cit*, Hal.8

pihak yang di perintah (rakyat), dan hubungan diantara keduanya.⁶⁸

2. K.C. Wheare

Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara.⁶⁹

3. A.V. Dicey

Hukum konstitusi terdiri dari (sebagaimana lazimnya) atas sejumlah aturan yang ditegakkan atau di akui oleh Negara yang merupakan dasar bagi terbentuknya hukum di bawahnya.⁷⁰

4. Hans Kelsens

Konstitusi adalah urutan tertinggi dalam tata hukum nasional yang merupakan rujukan bagi terbentuknya aturan yang berada di bawahnya.⁷¹

5. Herman Helller

Konstitusi mencakup tiga pengertian yakni mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat,

⁶⁸ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions : An Introduction to the Comparative Study and Existing Form*, Terjemahan SPA Teamwork, Nusamedia, Bandung, 2004, Hal.15

⁶⁹ K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, London Oxford University Press, 1975, Hal.1

⁷⁰ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Terjemahan Murhadi dan Nurainun Mangunsong, Nusamedia, Bandung, 2007, Hal.449

⁷¹ Hans Kelsens, *Pure Theory Of Law*, Berkely: Unibersity California Press 1978, Hal. 156

kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat dan merupakan naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.⁷²

6. F. Lasalle

F. Lasalle membagi 2 (dua) pengertian tentang konstitusi yakni pengertian sosiologis dan pengertian yuridis. Pengertian konstitusi secara sosiologis merupakan sintesis dari faktor-faktor kekuatan yang nyata (*dreele machtsfactorn*) dalam masyarakat, sedang pengertian yuridis adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan Negara dan sendi-sendi pemerintahan.⁷³

7. J.H.P. Bellefroid

Pengertian konstitusi menurut J.H.P. Bellefroid mencakup pengertian materiil dan formil. Secara materiil adalah suatu aturan ketatanegaraan, secara formil adalah akte ketatanegaraan yang menentukan dasar-dasar ketatanegaraan.⁷⁴

8. Sri Soemantri Martosoewignyo

⁷² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988, Hal.65

⁷³ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 71

⁷⁴ Moh. Tolchah Mansoer, *Demokrasi Sepanjang konstitusi*, Nurcahya, Yogyakarta, 1981, Hal. 5-6

Undang-Undang Dasar adalah sebagai pembatasan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin rakyat yang mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan.⁷⁵

9. Solly Lubis

Undang-Undang Dasar merupakan dasar pijakan bagi dibentuknya peraturan-peraturan yang berada dibawahnya.⁷⁶

10. Abdul Hamid Saleh Attamimi

Konstitusi merupakan aturan dasar yang mengatur hal-hal yang bersifat pokok, bersifat dasar dan biasanya merupakan landasan luas bagi tata hukum yang lebih terperinci lagi.⁷⁷

11. Philipus M. Hadjon

Undang-Undang Dasar sebagai sarana jaminan dan kepastian hukum terhadap hak-hak asasi manusia.⁷⁸

12. Jimly Asshiddiqie

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan Negara yang dapat

berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis.⁷⁹

13. Moh. Mahfud MD

Konstitusi adalah aturan pokok yang mengatur lembaga-lembaga negara dan wewenangnya serta hak asasi manusia.⁸⁰

14. Bagir Manan

Konstitusi merupakan bentuk hukum tertulis yang mengatur ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.⁸¹

15. Abdul Mukti Fajar

Konstitusi merupakan dokumen formal yang mengatur bekerjanya lembaga-lembaga Negara dan pembatasan kekuasaannya dalam sistem pemerintahan Negara.⁸²

16. Maria Farida Indrati Soeprapto

Aturan dasar Negara atau aturan pokok Negara merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang bersifat garis besar

⁷⁵ Sri Soemantri Martosoewignyo, *Konstitusi Serta Artinya Untuk Negara*, dalam Padmo Wahjono, *Op Cit*, Hal. 8

⁷⁶ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, Hal. 18-19

⁷⁷ Abdul Hamid Saleh Attamimi, UUD 1945-Tap MPR-Undang-Undang, dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hal.126

⁷⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal.38

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusialisme Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2006, Hal. 35. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konpress, Jakarta, 2006, Hal. 24. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpress, Jakarta, 2006, Hal.1-9

⁸⁰ Moh. Mahfud MD, *Op Cit*, Hal. 72

⁸¹ Bagir Manan, *Perkembangan dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, YHDS, Bandung, 2006, Hal. 80

⁸² Abdul Mukti Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hal. 5-12

sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma skunder.⁸³

17. Soehino

Undang-Undang Dasar suatu Negara merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi, karena merupakan dasar serta sumber dari segala peraturan perundangan yang dapat dikeluarkan menurut Undang-Undang Dasar itu sendiri.⁸⁴

18. Dahlan Thaib

Dahlan Thaib merumuskan makna konstitusi adalah kaidah yang memberikan batasan terhadap kekuasaan penguasa, dokumen tentang pembagian tugas, deskripsi tentang lembaga Negara dan menyangkut masalah-masalah Hak Asasi Manusia.⁸⁵

19. Bintang Regen Siragih

Konstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedang hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi.⁸⁶

⁸³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hal.30

⁸⁴ Soehino, *Hukum Tata Negara (Teknik Perundang-Undangan)*, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hal.1 Bandingkan Soehino, *Hukum Tata Negara (Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia)*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hal.182

⁸⁵ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Op Cit*, Hal. 14

⁸⁶ Bintang Regen Siragih, *Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2006, Hal.1

Berdasar pada pendapat tentang pengertian konstitusi atau Undang-Undang Dasar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar terdapat perbedaan. Pengertian konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Karena konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis (dua bagian), sedang Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi tertulis saja (satu bagian).

B. KLASIFIKASI KONSTITUSI

Konstitusi juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa bagian. K.C. Wheare mengklasifikasikan konstitusi menjadi 5 (lima) bagian, diantaranya :⁸⁷

1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis
2. Konstitusi fleksibel dan rigid
3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi non derajat tinggi
4. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan
5. Konstitusi sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer

Yang dikatakan konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah merupakan suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam dokumen formal yang hanya berbentuk kebiasaan-kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan ataupun juga dapat berbentuk konstitusi adat.

⁸⁷ K.C. Wheare, *Op Cit*, Hal. 23-50

Kriteria tentang fleksibel dan rigidnya suatu konstitusi maka dapat dilihat dari prosedur perubahannya. Kalau prosedur perubahan konstitusi bersifat gampang maka dapat dikategorikan sebagai konstitusi fleksibel, namun apabila prosedur perubahan konstitusinya sulit atau tidak gampang, maka dapat dikategorikan sebagai konstitusi yang rigid.

Tentang Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi non derajat tinggi dapat di bedakan dari kedudukan konstitusi dalam suatu Negara. Apabila konstitusi dalam suatu negara memiliki kedudukan tertinggi dan *supreme* terhadap parlemen maka dapat dikategorikan sebagai konstitusi derajat tinggi, sedangkan konstitusi non derajat tinggi merupakan kebalikannya, yakni konstitusi tersebut tidak memiliki kedudukan tertinggi dalam Negara dan konstitusi tersebut berada dibawah supremasi parlemen.

Pembagian konstitusi serikat ataupun kesatuan didasarkan pada pencantuman pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah Negara bagian. Apabila terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah Negara bagian, maka dapat dikategorikan sebagai konstitusi Negara serikat, namun apabila tidak terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah Negara bagian, maka digolongkan sebagai konstitusi Negara kesatuan.

Konstitusi juga dapat dikategorikan sebagai Konstitusi sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer. Dikatakan presidensiil dikarenakan presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan.

Sedang parlementer kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.⁸⁸

C. MATERI DAN MUATAN KONSTITUSI

Mengenai materi muatan konstitusi K.C. Wheare berpendapat bahwa konstitusi harus sesingkat mungkin, dan yang singkat itu menjadi peraturan-peraturan hukum yang paling esensial.⁸⁹ Artinya K.C. Wheare ingin mengatakan bahwa konstitusi hanya berisi hal-hal yang esensial yang dianggap dibutuhkan saja. Untuk ketentuan yang mengatur lebih lanjut dapat diatur dalam ketentuan hukum berikutnya.

Sedang A.A.H. Struycken menyatakan bahwa isi konstitusi tertulis berupa dokumen formal yang berisi :⁹⁰

- a. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- c. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan
- d. Suatu keinginan dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa.

Apabila dikaji lebih mendalam maka dapat dikatakan selain konstitusi merupakan dokumen hukum juga dapat dikatakan dokumen politik bangsa. Dikatakan dokumen hukum

⁸⁸ Mengenai sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer akan dibahas pada bab berikutnya tentang Teori Sistem Pemerintahan.

⁸⁹ K.C. Wheare, *Op Cit*, Hal. 49

⁹⁰ Sri Soemantri Martosoewignyo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987, Hal.2

dikarenakan mengikat bagi seluruh masyarakat bangsa, juga dapat dikatakan sebagai dokumen politik dikarenakan merupakan hasil dari perjuangan politik baik dikarenakan revolusi (proklamasi) maupun perubahan Undang-Undang Dasar.

C.F. Strong juga mengemukakan tentang 3 (tiga) materi pokok yang diatur dalam konstitusi, diantaranya:⁹¹

- 1) Kekuasaan Pemerintahan.;
- 2) Hak-hak yang diperintah (hak-hak asasi); dan
- 3) Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Berdasarkan pendapat C.F. Strong diatas, maka konstitusi merupakan hal yang mengatur kekuasaan dalam Negara. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi pada umumnya menyangkut 2 (dua) hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu.⁹²

Lebih lanjut Miriam Budiardjo memberikan ketentuan mengenai batasan isi dari konstitusi diantaranya mengatur mengenai :⁹³

- a. Organisasi Negara
- b. Hak-hak asasi manusia
- c. Prosedur mengubah Undang-Undang dasar

⁹¹ C.F. Strong, *Op Cit*, Hal.5

⁹² C.F. Strong, *Ibid*, Hal.5

⁹³ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, Hal. 101

- d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

Sehubungan dengan itu pula Sri Soemantri berpendapat bahwa maeri muatan konstitusi pada umumnya adalah :⁹⁴

Pertama : jaminan hak asasi manusia warga negaranya,

Kedua : susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan

Ketiga : pembagian dan pembatasan kekuasaan yang fundamental

Apabila dicermati maka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan beberapa pendapat yang lainnya, hanya saja berbeda dalam ruang lingkup bahasa yang digunakan saja, untuk itu berdasarkan beberapa pemaparan tentang materi konstitusi diantaranya:

1. Tentang bentuk dan kedaulatan negara
2. Tentang lembaga-lembaga Negara
3. Tentang pembatasan kekuasaan lembaga Negara
4. Tentang hubungan penguasa dengan rakyatnya
5. Tentang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
6. Ketentuan tentang prosedur perubahan konstitusi
7. Tentang hal-hal lain yang bersifat lokal kenegaraan yang dianggap penting untuk diatur dalam konstitusi.

⁹⁴ Sri Soemantri Martosoewigno, *Op Cit*, Hal. 51

BAB IV

KEWARGANEGARAAN

Oleh : Vera Rimbawani Sushanty, SH.,MH

Warga negara merupakan komponen penting dalam keberadaan dan eksistensi sebuah negara. Oleh karena itu harus dijamin hak-haknya baik hak untuk mendapat kepastian dan jaminan hukum juga hak-hak di bidang lainnya. Negara merupakan perwujudan yang penting dalam tatanan dunia yang sudah mengglobal. Rakyat dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah warga negara merupakan salah satu unsur pembentuk suatu negara di samping wilayah, pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Dari ketiganya, rakyat merupakan unsur yang paling penting, namun ketiga lainnya juga berperan penting dalam upaya membentuk suatu negara. Tanpa keberadaan, inisiatif, dan partisipasi rakyat suatu negara tidak akan pernah terbentuk bahkan tidak pernah berdiri.

Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban, yang bersifat timbal balik.

Salah satu unsur penetapan keberadaan suatu negara adalah warga negara atau kewarganegaraan. Warga negara

merupakan bagian sebuah unsur negara dan bagian dari penduduk. Warga negara mempunyai hubungan yang terkait dengan tanah air dan undang-undang dasar negaranya walaupun warga negara tersebut berada di luar negeri. Salah satu hal yang bersifat prinsipal dalam bernegara adalah warga negara. Tidak mungkin suatu negara tanpa warga negara demikian pula sebaliknya tidak mungkin ada warga negara tanpa warga negara.

Dewasa ini permasalahan yang dihadapi negara dalam mengurus warga negaranya tidak hanya sebatas urusan perekonomian namun sudah melebar ke bidang-bidang lain seperti politik, budaya, sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian semakin kompleknya pekerjaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Welfare State atau negara hukum materiil (negara hukum modern) yang dikemukakan oleh Steven Pinch yaitu “memastikan setiap warga negara diberikan minimum standar kesejahteraan, pelayanan kesehatan, pelayanan orang-orang sakit, pengangguran, lansia, serta memberikan hak-hak warga negara tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lainnya”. Welfare State adalah negara yang pemerintahan negaranya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan menjamin hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap seluruh

warga negaranya, berdasarkan ketentuan tersebut berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya perbedaan. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.⁹⁵

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.

Konsep negara hukum telah lama dikemukakan oleh para filsuf pada jaman Yunani kuno antara lain oleh Plato dan

⁹⁵ Pasal 3 ayat (2) No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Aritoteles. Keduanya menyebutkan bahwa konsep negara hukum memiliki suatu cita-cita yaitu, untuk mengejar kebenaran, mengejar kesusilaan, mengejar keindahan dan mengejar keadilan. Selain ketiga hal tersebut, yang harus diperhatikan dalam suatu negara hukum adalah jaminan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Hak asasi manusia merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia. Oleh karenanya salah satu ciri dari negara hukum adalah penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). HAM merupakan hak yang melekat erat dan tidak terpisahkan dari seorang individu. Hak tersebut ada sejak seorang individu masih berada di kandungan. Artinya hak tersebut bersifat mendasar dan mejadi jati diri seseorang.

Warga negara merupakan salah satu pendukung negara tapi dalam hal memaknai warga negara masih sering ditemukan kekeliruan mengenai penduduk dan warga negara dalam beberapa kasus, istilah penduduk sering digunakan untuk menjelaskan pengertian warga negara, dan sebaliknya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut pasal 26 UUD 1945 memberikan batasan atau pengertian antara pendudukan dan warga negara. Menurut pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk menurut pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa 6 penduduk ialah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di indonesia. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya berbeda, warga negara merupakan unsur hakiki yang menjadi pokok suatu negara, karena itu seperti apa yang

dijelaskan pada pasal 26 ayat (1) setiap masyarakat akan memiliki status kewarganegaraan yang menimbulkan hubungan timbal balik antar warga negara dan negaranya.

Menurut Soepomo, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Selain penduduk dalam suatu wilayah negara ada orang lain yang bukan penduduk (*nietingezetenen*), misalnya seorang wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara. Rakyat atau penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari hukum, terdiri dari : warga negara (*staatsburgers*), dan orang asing.

Rakyat atau penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari hukum, terdiri dari : warga negara (*staatsburgers*), dan orang asing.

1. Warga Negara

Warga negara diartikan dengan orang-orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasanya disebut hamba atau kaula negara. Tetapi kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

2. Orang Asing

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Dengan kata lain bahwa orang asing adalah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut. Tetapi pada dasarnya orang asing itu diperlakukan sama dengan warga negara, sedang isinya ada juga perbedaannya. Adapun perbedaannya orang asing dengan warga negara terletak pada kedudukan hak dan kewajibannya yang dimana isi kedudukannya itu ialah; 1. Hanya warga negara mempunyai hak-hak politik misalnya hak memilih atau dipilih, 2. Hanya warga negara mempunyai hak diangkat menjadi jabatan negara. Menurut Undang-undang darurat RI yang termuat dalam lembaran negara 1955 Nomor 33 tentang kependudukan di indonesia. Orang asing yang menjadi penduduk negara indonesia adalah jika dalam selama 48 orang asing itu menetap di indonesia. Untuk menetap di indonesia orang asing itu harus mendapatkan ijin bertempat tinggal di pemerintahan indonesia.

Menurut AS Hikam, mendefinisikan warga negara sebagai terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kawula negara, karena kawula negara betul-betul berarti objek yang dalam bahasa inggris (object) berarti orang yang dimiliki dan mengabdikan kepada pemiliknya.

Secara singkat, Koerniatmanto S., mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya, ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antar negara dan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu:⁹⁶

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum misalnya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan sebagainya.

2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis

Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak di tandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara bersangkutan.

⁹⁶ Dede Rosyada, 2003, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media.

Pada dasar status kewarganegaraan seseorang memiliki dua aspek, yaitu :

1. Aspek Hukum,

Kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegaraan, khususnya dibidang hukum publik, yang dimiliki warga negara dan yang tidak dimiliki orang asing. Contohnya yaitu adalah hak pilih aktif dan pasif. Sedangkan kewajiban warga negara misalnya kewajiban membela negara dari serangan negara lain; dan

2. Aspek Sosial

Kewarganegaraan merupakan suatu keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia yang terikat suatu dengan lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya serta kesadaran nasional

Sehubungan dengan itu, guna mempertegas siapa saja yang menjadi warga negara indonesia, pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 menegaskan sebagai berikut: Warga negara Indonesia adalah:⁹⁷

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;

⁹⁷ Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006

- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Asing dan ibu warga negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atas hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tegang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas ststus kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang baru lahir wilayah negara Republik Indonesia apabila ayahnya dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

- l. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Berkaitan dengan masalah-masalah kewarganegaraan Indonesia Pascareformasi telah diundangkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan disahkan pada 1 Agustus 2006, sebelum undang-undang tersebut diberlakukan Indonesia telah memiliki beberapa peraturan tentang kewarganegaraan setelah Proklamasi, adanya undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan merupakan upaya pemerintah guna memberikan jaminan kepastian hukum tentang legalitas status kewarganegaraan.

Status kewarganegaraan disini artinya keterlibatan warga negara untuk tinggal dan berpartisipasi dalam suatu negara yang diakui oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Berbicara masalah kewarganegaraan tentu saja menjadi sebuah bahasan yang sangat luas, dimana dapat dikatakan bahwa, persoalan kewarganegaraan merupakan persoalan pokok yang mendasar, dimana dengan status kewarganegaraan adalah menjadi satu cara tentang bagaimana seorang hidup pada suatu wilayah yang memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda untuk warga negara yang berada didalam negara tersebut.

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan, oleh karena itu kewarganegaraan adalah masalah yang sangat menarik untuk di bicarakan.

Oleh karena itu permasalahan status kewarganegaraan yang timbul akibat perbedaan peraturan dalam konstitusi di berbagai negara dunia, terkait dengan hal tersebut maka kita akan mempertanyakan bagaimana hak memperoleh kewarganegaraan, sehingga munculah permasalahan status tanpa kewarganegaraan, status dwi kewarganegaraan, dan status multipatride.

Dalam Ilmu Tata Negara dikenal adanya 2 (dua) asas kewarganegaraan yang menyebabkan seorang anak yang dilahirkan dapat menjadi warga negara dari suatu negara. Kedua asas tersebut dikenal dengan asas *ius soli* dan *ius sanguinis*. Asas *ius soli* merupakan asas kelahiran dimana negara yang menganut asas ini akan memberikan status kewarganegaraan terhadap mereka yang lahir di negara tersebut.

Sedang asas *ius sanguinis* menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, artinya seseorang yang lahir di suatu negara tidak otomatis menjadi warga negara di negara tersebut melainkan harus mengikuti status kewarganegaraan orang tuanya. Misalnya seorang anak yang orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia akan mengikuti status kewarganegaraan orang tuanya bila yang bersangkutan lahir di negara yang menganut asas *ius sanguinis*. Akibat adanya dua asas kelahiran, dapat menimbulkan masalah bagi anak yang lahir

di suatu negara sementara orang tuanya bukan warga negara di tempat ia melahirkan. Perbedaan asas yang dianut suatu negara menyebabkan timbulnya kasus *bipatride* dan *apatride* pada anak-anak yang dilahirkan.

1. Tanpa Kewarganegaraan (*apatride*)

Apatride atau tanpa kewarganegaraan timbul apabila seorang anak dilahirkan di suatu negara tidak diakui sebagai warga negara tempat ia dilahirkan sementara negara orang tuanya yang orang asing juga tidak mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya karena tidak menganut asas keturunan. Sebagai contoh, seorang anak lahir di Indonesia dari orang tua yang bukan warga negara Indonesia. Jika Indonesia menerapkan asas *ius soli*, anak tersebut akan menjadi warga negara Indonesia karena lahir di wilayah Indonesia.

Namun, jika Indonesia menerapkan asas *ius sanguinis*, anak tersebut tidak akan diakui sebagai warga negara Indonesia karena tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan warga negara Indonesia. Sebaliknya, jika seorang anak lahir di luar negeri dari orang tua yang adalah warga negara Indonesia, jika negara tempat anak tersebut lahir menerapkan asas *ius soli*, anak tersebut akan menjadi warga negara negara tersebut. Namun, jika negara tempat anak tersebut lahir menerapkan asas *ius sanguinis*, anak tersebut tidak akan secara otomatis menjadi warga negara Indonesia karena tidak memenuhi kriteria *ius sanguinis*.

Dalam kerangka hukum Internasional, *statelessness* atau tanpa kewarganegaraan, adalah seseorang yang tidak

diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan hukumnya. Keadaan tanpa kewarganegaraan bagi seseorang merupakan permasalahan yang kompleks dan berkepanjangan. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) memberikan estimasi bahwa masih terdapat 12 juta orang tanpa kewarganegaraan hingga tahun 2018. Indonesia sendiri tidak terlepas dari permasalahan tanpa kewarganegaraan. Walaupun sulit untuk diidentifikasi dan tidak ada jumlah resmi, dalam pengajuan UNHCR pada sesi ke-27 *Universal Periodic Review* tahun 2017 disampaikan bahwa terdapat indikasi jumlah populasi orang tanpa kewarganegaraan yang berpotensi besar di Indonesia.

Keadaan tanpa kewarganegaraan terhadap seseorang tidak mengenal usia. Seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan pada saat dewasa atau bahkan terlahir tanpa kewarganegaraan. Anak yang terlahir dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan akan berpotensi menerima status tanpa kewarganegaraan pula, sehingga menimbulkan siklus antar generasi. Mengingat anak merupakan kelompok rentan, tidak dapat dipungkiri bahwa anak yang terlahir tanpa kewarganegaraan akan menanggung dampak yang lebih berat.

Untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan, masyarakat internasional telah menyepakati dua Konvensi terkait tanpa kewarganegaraan. Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional hak asasi manusia telah mengatur bahwa setiap orang berhak

atas kewarganegaraan. Namun demikian, kewarganegaraan hanya dapat diberikan kepada seseorang atas diskresi suatu Negara. Adapun Indonesia sebagai *duty bearer* dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kewarganegaraan. Dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, diharapkan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan status tanpa kewarganegaraan bagi anak di Indonesia.

2. Dwi Kewarganegaraan/ Kewarganegaraan Ganda (*bipatride*)

Bipatride atau dwi kewarganegaraan timbul bila seorang anak lahir dari orang tua berkebangsaan asing dan anak tersebut diakui sebagai warga negara di tempat anak tersebut dilahirkan sebab negara tersebut menganut asas *ius soli* sementara tempat orang tuanya juga mengakui kewarganegaraan anak tersebut sesuai kewarganegaraan orang tuanya karena menganut asas *ius sanguinis* atau asas keturunan.

Bipatride dapat terjadi jika dua negara menerapkan asas *ius soli*, di mana seseorang dianggap sebagai warga negara berdasarkan tempat kelahirannya, atau asas *ius saunginis*, di mana seseorang dianggap sebagai warga negara berdasarkan kekerabatan dengan warga negara negara tersebut. Misalnya, seorang anak lahir di Amerika Serikat dari orang tua Indonesia, maka anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat berdasarkan asas *ius soli* dan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan asas *ius saunginis*.

Bipatride juga dapat terjadi melalui naturalisasi, di mana seseorang memperoleh kewarganegaraan dari negara lain tanpa melepaskan kewarganegaraannya yang lama. Beberapa negara mengizinkan warga negaranya untuk mempertahankan kewarganegaraannya saat memperoleh kewarganegaraan lain, sehingga seseorang dapat memiliki dua kewarganegaraan secara legal.

Namun, status bipatride juga dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti masalah dalam mengakses layanan pemerintah atau perjalanan antarnegara. Beberapa negara juga tidak mengakui kewarganegaraan ganda, sehingga seseorang harus memilih satu kewarganegaraan dan melepaskan kewarganegaraannya yang lain. Di Indonesia, asas *ius soli* diterapkan untuk anak-anak yang lahir di Indonesia. Ini berarti bahwa jika seorang anak lahir di Indonesia dari orang tua asing, anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan Indonesia berdasarkan asas *ius soli*.

Namun, jika orang tua anak tersebut juga memiliki kewarganegaraan dari negara lain, anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda, atau bipatride, dari Indonesia dan negara asing tersebut. Di sisi lain, jika seseorang lahir di luar negeri dari orang tua Indonesia, orang tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi, berdasarkan asas *ius saunginis*.

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak dalam kategori berkewarganegaraan ganda ini diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk memiliki 2 (dua) kewarganegaraan secara bersamaan secara terbatas, yaitu hingga usia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum itu namun sudah kawin.

Pembatasan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengamanatkan Anak Berkewarganegaraan Ganda setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin untuk "harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya". Batas waktu yang diberikan untuk menyampaikan pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut adalah untuk disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Hal ini merupakan implementasi atas penerapan Asas Kewarganegaraan Ganda (*bipatride*) sebagai pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang bersifat terbatas.⁹⁸

Kriteria Anak Berkewarganegaraan Ganda:

⁹⁸ Pembatasan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

1. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, yang diakui secara sah oleh ayahnya yang Warga Negara Indonesia;
4. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, yang diakui secara sah oleh ayahnya yang Warga Negara Asing;
5. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
6. anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan;
7. anak Warga Negara Asing yang belum berusia 5 (lima) tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak

oleh Warga Negara Indonesia berdasarkan penetapan pengadilan;

8. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, yang berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
9. anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Anak Berkewarganegaraan Ganda yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat diberikan paspor biasa, yang masa berlakunya tidak melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya.

3. Multipatride

Multipatride adalah adanya seorang penduduk yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Multipatride terjadi apabila orang yang berstatus (bipatride) menerima pemberian status kewarganegaraan yang lain sehingga menyebabkan dia memiliki kewarganegaraan lebih dari dua. Contoh ketika Kim orang yang memiliki keturunan dari negara Korea Selatan, ia lahir di negara Amerika Serikat, otomatis dia memiliki status dua kewarganegaraan. Namun ketika ia dewasa dia menerima pemberian status kewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian dia memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan. Contoh lain, jika orang yang tinggal di

negara A menikah dengan orang yang tinggal di negara B dan negara A dan B menganut asas sanguinus. mereka pindah ke negara C yang menganut juga asas ius sanguinis dan melahirkan seorang bayi. bayi tersebut memiliki tiga kewarganegaraan yang berasal dari negara A, B, dan C.

BAB V

NEGARA DAN PEMERINTAHAN

Oleh : Christina Bagenda, SH.,MH

Negara merupakan entitas besar yang tidak terlepas dari hubungan antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang kemudian bersepakat untuk membentuk suatu Negara di antara individu atau kelompok tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka dalam proses pembentukannya akan ditentukan pemimpin diantara individu atau kelompok tersebut yang secara defacto mempunyai wewenang untuk mengurus kebutuhan masyarakat itu yang pada akhirnya akan membenrtk Negara dan pemerintahan. Eksistensi Negara tidak saja terlepas dari peran-peran para pendiri Negara dengan sokongan rakyatnya melalui berbagai macam cara lahirnya Negara, baik pada awalnya hasil dari kesepakatan atau melalui perasaan senasib yang pada akhirnya menjadi perjuangan untuk membentuk Negara yang merdeka, hal ini terutama Negara-negara yang dijajah oleh kolonialisme yang lahirnya Negara hasil dari perlawanan.⁹⁹

Konsepsi Negara tidak terlepas dai pola hubungan utama yang menjadi dasar dalam melahirkan Negara, dimana kesepakatan diantara individu dan kelompok dalam berbagai bentuk menjadikan sumber utama dalam lahirnya suatu Negara, dimana rakyat sebagibagian utama kekuatan pembentukan Negara, lahir didasarkan karena *factor trust* kepada individu

⁹⁹ Daulat N Banjarnahor, dkk.(2021). Book Chapter Ilmu Negara, Widina: Bandung, 11

yang akan menjadi pemimpin diantara mereka yang diberikan kewenangan oleh rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, pada hakekatnya Negara-negara lahir tidak terlepas dari factor hubungan-hubungan yang terjadi.¹⁰⁰

A. PENGERTIAN NEGARA

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajiannya. Misalnya ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration), semuanya menjadikan Negara sebagai pusat perhatiannya.¹⁰¹

Akan tetapi, kenyataannya yang dijelaskan sebagai Negara tentulah tidak mudah untuk didefinisikan. Walaupun diakui merupakan istilah yang sulit didefinisikan, O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan Negara atau state sebagai:

“An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for purpose

¹⁰⁰ Ibid, 12

¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie,(2009). Pengantar Ilmu HUKUM Tata Negara, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 9

of resisting external force and the preservation of internal order”.¹⁰²

Dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopold:

“No independent political society can be termed as state unless it professes to exercise both these functions; but no modern state of any importance contents itself with this narrow range of activity. As civilization becomes more complex, population increased attention; taxes have to be levied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”.¹⁰³

Selanjutnya dikemukakan pula oleh ketiga sarjana Inggris tersebut sebagai berikut:

“A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these function, the state must have agents or organs through which to operate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their functions and power, their relations inter and between them and the private citizen, form a large part of the constitution of a state”.¹⁰⁴

¹⁰² O.Hood Phillips, Paul Jackson, and Patricia Leopold.(2001). Constitutional and Administrative Law, Sweet and Maxwell: London. 4

¹⁰³ Ibid, 4-5

¹⁰⁴ O.Hood Phillips, Paul Jackson, and Patricia Leopold.(2001). Constitutional and Administrative Law, Sweet and Maxwell: London. 5

Secara sederhana, oleh para sarjana sering diuraikan adanya empat unsur pokok dalam setiap Negara yaitu:¹⁰⁵

1. *A definite territory;*
2. *Population;*
3. *A government;*
4. *Sovereignty.*

Akan tetapi, untuk menjelaskan pengertian Negara dalam tataran yang lebih filosofis, dapat pula berdasarkan kepada pendapat Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* ; yang menjabarkan pandangannya tentang Negara atau *state a juristic entity* dan *state as a politically organized society* atau *state as power*. Unsur Negara menurut Kelsen terdiri dari:

1. *The territory of the state*; seperti mengenai pembentukan dan pembubaran Negara, serta mengenai pengakuan atas Negara atau pemerintahan. Pengakuan atas suatu Negara terdiri dari persoalan *recognition of a community as a state*, pengakuan *de facto* atau *de jure*, pengakuan dengan kekuasaan yang bersifat retroaktif, pengakuan melalui penerimaan oleh organisasi PBB, pengakuan terhadap pemerintahan dan pengakuan terhadap insurgensi sebagai *a belligerent power*.¹⁰⁶

¹⁰⁵ A. Appadorai.(2005). *The Substance of Politics*, Oxford University Press: India. 11

¹⁰⁶ O.Hood Phillips, Paul Jackson, and Patricia Leopold.(2001). *Constitutional and Administrative Law*, Sweet and Maxwell: London. 221-231

2. *Time element of the state*, yaitu waktu pembentukan Negara yang bersangkutan;
3. *The people of the state*, yaitu rakyat yang bersangkutan;
4. *The competence of the state as the material sphere of validity of the national legal order*, misalnya yang berkaitan dengan pengakuan internasional;
5. *Conflict of law*, pertentangan antar tata hukum;
6. *The so called fundamental rights and duties of the states*, soal jaminan hak dan kebebasan asasi manusia;
7. *The power of the state*, aspek-aspek mengenai kekuasaan Negara.¹⁰⁷

Negara sbenarnya merupakan konstruksi yang dibuat oleh manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan ini dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut *body politic* atau Negara (*state*) sebagai *a politically organized*.¹⁰⁸

Negara sebagai *body politic* itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sama dijadikan sebagai objek utama kajiannya. Sementara itu, ilmu hukum tata Negara mengkaji aspek hukum

¹⁰⁷ Ibid. 207-267

¹⁰⁸ A. Appadorai.(2005). *The Substance of Politics*, Oxford University Press: India. 3

yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi Negara tersebut. Ilmu politik melihat Negara sebagai *a political society* dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian yaitu, teori politik (*political theory*) dan organisasi politik (*political organization*). Ilmu politik sebagai bagian dari ilmu social lebih memusatkan perhatian pada Negara sebagai realitas politik. Seperti dikatakan oleh M.G Clarke: “.....*politics can only be understood through the behavior of its participants and that this behavior is determined by social forces: social, economic, racial factions, etc*” (M.G Clarke, 1973:xvi)

Istilah Negara yang dikenal sekarang, mulai timbul pada zaman renaissance di Eropa pada abad ke-15. Pada zaman itu orang mulai menggunakan istilah *Lo Stato* yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian dijelma menjadi *L’Etat*, dalam bahasa Perancis, *the State* dalam bahasa Inggris atau *Der Staat* dalam bahasa Jerman dan *De Staat* dalam bahasa Belanda. Di Indonesia sendiri, istilah Negara sudah dikenal, sekitar abad ke-5 berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Negara atau nagari, yang berarti kota.¹⁰⁹

B. PENGERTIAN PEMERINTAHAN

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang

bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri.

Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat) unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut: 1. Ada dua pihak yang terlibat, 2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah, 3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat, 4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.¹¹⁰

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

- 1) Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
- 2) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political);
- 3) Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan;
- 4) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundangundangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Sebagai unsur ketiga daripada Negara adalah pemerintah yang merupakan alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dan juga. Sdalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah

¹⁰⁹ Daulat N Banjarnahor, dkk.(2021). Book Chapter Ilmu Negara, Widina: Bandung. 45

¹¹⁰ Inu Kencana Syafie, (2011). Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama: Bandung. 61

harus diartikan luas yang mencakup semua badan-badan Negara. Suatu hal yang penting adalah bahwa pemerintah yang berkuasa harus diakui oleh rakyatnya karena pada hakekatnya pemerintah merupakan pembawa suara dari rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri dengan stabil

Demikian pula pengakuan dari luar, sering didasarkan atas kestabilan daripada pemerintah dan apakah pemerintahan yang dijalankannya itu benar-benar efektif. Karena itu dalam permulaan Negara merdeka tidak jarang pengakuan terhadap Negara itu mula-mula, bersifat sementara sampai pada saat tertentu Negara itu sudah mempunyai pemerintah yang stabil dan efektif stabil.

Pada pengakuan sementara, karena Negara yang mengakui itu mempunyai kepentingan yang terbatas pada soal-soal perdagangan maka Negara itu menempatkan konsulnya pada Negara yang baru merdeka. Baru kemudian secara berangsur-angsur setelah Negara baru itu dapat menunjukkan kepercayaannya kepada dunia luar bahwa ia sudah dapat berdiri sendiri dengan kokohnya, maka Negara-negara mulai memberi pengakuannya secara lengkap dengan menempatkan duta-dutanya di Negara baru itu.¹¹¹

Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin; *gubernare*, greek kybernan yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan. Tujuan pemerintah meliputi *external security, internal order, justice, general welfare dan fredom*. Tidak berbeda jauh dengan

¹¹¹ Moh. Kusnardi.(1993). Ilmu Negara edisi revisi, Gaya Media Pratama: Jakarta. 112

pendapat S.E. Finer yang melihat pemerintah mempunyai kegiatan terus-menerus (*process*), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara atau metode serta sistem (*manner, method, and system*) dari pemerintah terhadap masyarakatnya. Pendapat tersebut berbeda dengan R. Mac Iver, yang memandang pemerintah dari sudut disiplin ilmu politik, “*government is the organization of men under authority... how men can be governed*”. Maksudnya, pemerintahan itu adalah sebagai organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan... bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi ilmu pemerintahan bagi R. Mac Iver adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusiamanusia dapat diperintah (*a science of how men are governed*)”.

Kebutuhan akan pemerintahan berangkat dari fakta bahwa manusia butuh hidup dalam komunitas, juga otonomi pribadi harus dipertahankan dalam komunitas-komunitas ini. Sebuah negara yang memiliki luas dan kompleksitas yang sangat besar biasanya akan memiliki tingkatan pemerintahan: lokal, regional, dan nasional. Sehubungan dengan pengertian pemerintah sangat tergantung pada masing-masing sistem pemerintahan, antara lain:

1. Monarki (Monarchy) Monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang telah diwariskan secara turun temurun. Monarki, berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana raja menjadi kepala negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada

awal kurun abad ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 tahta saja yang masih ada.

2. Despotisme (Despotism) Despotisme adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin saja dan semua rakyatnya dianggap sebagai hamba.
3. Kediktatoran (Dictatorship) Kediktatoran adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kekuasaan penuh atas rakyat dan negaranya.
4. Oligarki (Oligarchy) Oligarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kepentingan bersama atau memiliki hubungan kekeluargaan.
5. Plutokrasi (Plutocracy) Plutokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari kelas tertinggi atau kelompok kaya.
6. Demokrasi (Democracy) Demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang kekuasaan. Demokrasi dapat bersifat langsung (direct democracy) maupun melalui perwakilan (representative democracy). Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam

peringkat yang sejajar antara satu dengan lainnya. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

7. Teokrasi (Theocracy) Teokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh para elit keagamaan.

S.E. Finer (Finer, 1974 dalam Sumaryadi, 2010: 18) mengklasifikasikan pemerintah ke dalam 4 (empat) pengertian, yakni:

1. Pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang.
2. Istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan.
3. Pemerintah sering berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan.
4. Istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Selain kata pemerintahan, ada juga kata kepemerintahan, yang menurut Ndraha diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut keadaan pemerintah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kata *government* dapat diartikan sebagai pemerintah (*the governing body of persons in a state*) dan bisa juga diartikan *pemerintahan* (*the political*

direction and control exercised over the action of the members, citizens or inhabitants of communities, societies, and state). Kata *governance* menurut leksikografi diartikan juga sebagai *government, exercise of authority, control; method or system of government.* Baik *government* maupun *governance* berasal dari kata *govern* (memerintah, dari Latin; *gubernare, gerik; kybernan, to steer, mengemudi kapal, dan sebagainya).* *Governing* terjadi dan terdapat di mana-mana dan kapan saja pada setiap bentuk kehidupan sosial, termasuk kehidupan sosial khusus yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai “*polity*”. *Governing* (dalam) “*polity*” disebut “*openbaar bestuur*”.¹¹²

Masih menurut sumber yang sama, hubungan antara *government* dengan *governance* diungkapkan oleh Leo Fonseca dalam *Good governance..... while the term government indicates a political unit for the function of policy making as distinguished from the administration of policies, the word governance denotes an overall responsibility for both the political and the administrative functions. It also implies ensuring moral behavior and ethical conduct in the task of governing i.e. the continuous ethical exercise of authority on both the political and administrative units of governments.* Kata *governance* (*policy making, regeren, mengatur dan administration, besturen, mengurus*) lebih luas daripada *government* (*policy making* saja). Menurut Leo Fonseca, *there are three main regimes involved in good governance. They are the State, the Civil Society, and the Private Sector. Dalam*

¹¹² I Nyoman Sumaryadi.(2010). *Sosiologi pemerintahan : dari perspektif, pemberdayaan, interaksi, dan sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia, Ghalia Indonesia* : Bogor. 19

The International Encyclopedia of Social Science (1974), pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah. Di Belanda, pemerintah disebut juga *administratie* untuk pemerintah dalam arti luas, *bestuur* dalam arti sempit. Dalam konteks lain disebut juga *overheid*, yang di Indonesia disebut penguasa. Filosof J.J. Rousseau, pencetus teori *The Social Contract*, mengartikan pemerintah sebagai suatu badan penengah yang didirikan antara rakyat sebagai subjek dan penguasa, untuk saling menyesuaikan, ditugaskan melaksanakan hukum dan memelihara dengan baik kemerdekaan sipil dan politik. Sementara, Max Weber (dalam Dahl, 1994) mengartikan pemerintah sebagai apa pun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturaturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Soewargono, mengartikan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik, sering disebut pula penguasa sebagai penyelenggara pemerintahan umum.¹¹³

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa pemerintah (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani; *kubernan* atau *nakhoda kapal*, artinya menatap ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah

¹¹³ Ibid. 20

perkembangan masyarakat-negara pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat negara.¹¹⁴

C. BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Mengenai bentuk Negara (*Staat vormen*) terkait dengan pilihan-pilihan seperti:

- a. Bentuk Negara Kesatuan (*Unitary State, eenheidsstaat*);
- b. Bentuk Negara Serikat (*Federal, bonds-staat*), atau
- c. Bentuk Konfederasi (*Confederation, staten-bond*).

Sedangkan mengenai bentuk pemerintahan (*regerings vormen*) berkaitan dengan pilihan antara lain:

- a. Bentuk Kerajaan (Monarki) atau
- b. Bentuk Republik.; jika jabatan kepala Negara itu bersifat turun temurun, maka Negara itu disebut kerajaan. Jika kepala pemerintahannya tidak bersifat turun temurun, melainkan dipilih, maka Negara itu disebut republic.

Sementara dalam system pemerintahan (*regerings system*) terkait pilihan-pilihan antara :

- a. System pemerintahan presidensiil;
- b. System pemerintahan parlementer
- c. System pemerintahan campuran, yaitu quasi presidensiil seperti di Indonesia (dibawah UUD 1945 yang asli) atau quasi parlementer seperti system Prancis yang dikenal dengan istilah *hybrid system*, dan
- d. System pemerintahan *collegial* seperti Swiss.

Dari ketiga konsep diatas, bangsa Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945 cenderung mengidealkan bentuk Negara kesatuan (*eenheidstaats-vorm*), pemerintahan presidential (*presidential system*).¹¹⁵

Teori-teori bentuk Negara yang dikembangkan para ahli dan berkembang di zaman modern bermuara pada dua paham yang mendasar. Pertama, paham yang menggabungkan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan. Paham ini menganggap bahwa bentuk Negara dengan bentuk pemerintahan dibagi dalam tiga macam, yaitu: (1). Bentuk pemerintahan dimana terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislative; (2). Bentuk pemerintahan dimana ada pemisahan yang tegas antara legislative, eksekutif, dan yudikatif; (3). Bentuk pemerintahan dimana terdapat pengaruh dan pengawasan langsung dari rakyat terhadap badan legislative. Kedua, paham yang membahas bentuk Negara atas golongan demokrasi dan dictator. Paham ini juga memperjelas bahwa demokrasi dibagi dalam demokrasi Konstitusional (liberal) dan demokrasi

¹¹⁴ Ramlan Surbakti,(1992). Memahami Ilmu Politik, Raja Grafindo Persada : Jakarta. 167

¹¹⁵ Jimly Asshiddiqie, (2007). Konstitusi dan Ketatanegaran Indonesia Kontempores, The Biography Institute:Bekasi. 209-211

rakyat. Dari teori-teori tersebut kemudian berkembang di zaman modern ini, yaitu bentuk Negara kesatuan (unitarisme) dan negara Serikat (Federalisme) yang dapat berbentuk system sentralisasi atau system desentralisasi (Soehino, 2000:224)

Dalam pengertian sehari-hari orang sering menyamakan arti Negara dengan pemerintah yang sebenarnya berbeda. Negara mempunyai sifat yang lebih kekal, baik mengenai bentuk maupun susunannya, sedangkan pemerintah seringkali berubah-ubah. Negara Amerika Serikat sejak dahulu hingga sekarang masih tetap sama, sedangkan pemerintahannya sudah berkali-kali berubah. Perubahan pemerintah itu disebabkan karena perubahan tujuan politik daripada Negara, karena pemerintah pada hakekatnya hanya merupakan suatu alat untuk mengejar tujuan tersebut.

Sehingga kesimpulannya dalam sejarah ketatanegaraan pengertian-pengertian tentang Negara senantiasa berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena pengertian-pengertian itu dilahirkan menurut panggilan zamannya dan juga karena alam pikiran dari penciptanya tidak bebas dari kenyataan-kenyataan hidup sekitarnya. Kenyataan-kenyataan itu bias berupa agama, aliran-aliran atau paham-paham lainnya yang mempengaruhi manusia dalam pandangan hidupnya. Dari pandangan hidup itulah muncul pengertian-pengertian tentang Negara. Oleh karena itu pengertian-pengertian itu dilahirkan dari berbagai-bagai macam aliran atau paham maka tidak heran lagi jika pengertian-pengertian tentang Negara itu berbeda-beda sepanjang perkembangan sejarah yang berbeda-beda.

Salah satu isu utama dalam rangka pembentukan suatu Negara tidak terlepas dari upaya memahami makna Negara secara utuh, pandangan para ahli yang memberikan pengertian berkaitan dengan Negara menunjukkan bahwa Negara merupakan organisasi kekuasaan yang pada hakekatnya keberadaan Negara sejalan dengan tujuan Negara yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya menjadi perwujudan dari fungsi pelayanan, pengayoman/pengaturan, dan fungsi pemberdayaan (pembangunan). Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan hukum yang mengatur serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan.

Hukum Tata Pemerintahan yang fokusnya adalah hukum, bukan sesuatu yang dipelajari sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Dalam konteks yang luas, Hukum Tata Pemerintahan adalah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pihak yang diperintah dalam rangka terselenggaranya kekuasaan pemerintahan ataupun terselenggaranya kerja sama dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana diisyaratkan oleh konstitusi negara.

BAB VI

KELEMBAGAAN NEGARA

Oleh : Muhammad Torieq Abdillah, S.H.

Lembaga negara muncul dari perwujudan konsep *trias politica* sebagai representasi pembagian kekuasaan. Sebagaimana di Indonesia, kekuasaan eksekutif dilaksanakan dalam bentuk lembaga negara yang disebut lembaga presidensial yang dipimpin oleh seorang presiden. Kekuasaan legislatif dilaksanakan dalam bentuk lembaga negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan lembaga yudikatif dilaksanakan dalam bentuk lembaga negara yang disebut Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hubungan antara lembaga-lembaga negara tersebut akan membentuk suatu sistem pemerintahan. Bintan R. Saragih dalam Yusri Munaf menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah keseluruhan susunan atau tatanan lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.¹¹⁶

A. KONSEP DAN PENGERTIAN LEMBAGA NEGARA

Konsep lembaga negara secara terminologi memiliki berbagai istilah. Di literatur Inggris, sebutan lembaga negara menggunakan istilah “political institution”, sedangkan dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan istilah “staat organen”. Di

¹¹⁶ Munaf, Yusri. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing. 7

lain sisi, di Indonesia menggunakan istilah “lembaga negara, badan negara, atau organ negara.”¹¹⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Dian Aries Mujiburohman, sederhananya, istilah lembaga negara bisa dibedakan dari 2 istilah, yaitu lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Maka dari itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara tersebut dapat berada di ranah legislatif, eksekutif, yudikatif ataupun yang bersifat campuran.¹¹⁸

Namun, dalam praktiknya, terdapat lembaga negara yang bukan merupakan pengimplementasian dari ketiga macam kekuasaan tersebut karena lembaga atau institusi tersebut secara fungsional dibutuhkan. Meskipun tidak termasuk dalam tiga cabang kekuasaan dan secara fungsional diperlukan asalkan kelembagaan negara yang dimaksud ialah “alat-alat perlengkapan negara yang memiliki peranan besar dalam kegiatan kenegaraan,” maka lembaga negara atau institusi tersebut dapat menjadi lembaga negara.¹¹⁹

Adapun untuk memahami pengertian lembaga atau badan negara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen tentang konsep organ negara dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menjelaskan,

¹¹⁷ Munaf, Yusri. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing. 84

¹¹⁸ Ibid. 85

¹¹⁹ Fauzan, Encik Muhammad. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press. 117

“Siapa pun yang memenuhi fungsi yang ditentukan oleh tatanan hukum adalah organ.”¹²⁰

Lembaga negara terkadang disebut dalam berbagai literatur sebagai lembaga pemerintah, lembaga pemerintah non-departemen, atau sekadar lembaga negara. Ada yang dibentuk atas dasar atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada juga yang dibentuk dan memperoleh kekuasaannya dari undang-undang, bahkan ada juga yang dibentuk hanya berdasarkan keputusan presiden. Hierarki atau jenjang jabatannya tentu saja bergantung pada derajat pengaturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²¹

Tujuan pembentukan lembaga negara merupakan implementasi dari kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, dibentuklah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lembaga-lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga negara yang lainnya. Semua lembaga-lembaga negara tersebut diberikan fungsi, kedudukan, dan wewenang pemerintahan yang meliputi berbagai segi.¹²²

¹²⁰ Rosidin, Utang. 2022. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung. 147

¹²¹ Ibid. 148

¹²² Yusa, I Gede, Ni Ketut Sri Utari, Gede Marhaendra Wija Atmaja, I Nengah Suantra, Komang Pradnyana Sudibya, Made Nurawati, Ni Luh Gede Astariyani, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, dan Nyoman Mas Aryani. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press. 91

B. TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN

Pembagian kekuasaan juga dikenal sebagai *trias politica* adalah gagasan bahwa pemerintahan yang berdaulat harus dibagi antara dua atau lebih entitas yang memiliki kekuatan yang sama untuk mencegah individu atau kelompok memperoleh terlalu banyak kekuasaan. *Trias politica* merupakan karya besar seorang pemikir bernama Montesquieu (1688—1755 M) dalam bukunya *L'Esprit de Louise* yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karya Montesquieu merupakan penyempurnaan atau adopsi dari karya filsuf John Locke (1632—1702 M) yang memperkenalkan *trias politica*, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Ia mengungkapkan ajarannya tentang kedaulatan negara didasarkan pada hukum. Ide John Locke adalah bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dan hak asasi manusia sejak lahir, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, kesehatan, dan harta benda. Hal inilah yang dijumpai manusia dalam keadaan alamiah yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun selain pemiliknya yang menyatakan, “Negara diatur oleh hukum alam yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai hukum yang mengarahkan kehidupan manusia karena setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan. Tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur dalam hidup, kebebasan atau memenjarakan orang lain.”¹²³

Jika dinilai secara empiris, maka dapat ditarik bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara, yaitu

¹²³ Sakti, Fadjar Tri. 2020. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 83

Secara vertikal, hal ini merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatan dan dalam hal ini yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan antara berbagai tingkat pemerintahan. Carl J. Friedrich menggunakan istilah pembagian kekuasaan teritorial. Kita dapat dengan jelas melihat pembagian kekuasaan seperti ini ketika kita membandingkan negara kesatuan, negara federal, dan konfederasi.

Adapun secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian kekuasaan ini menunjukkan adanya perbedaan fungsi pemerintahan seperti fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau biasa dikenal dengan istilah *trias politica*.¹²⁴

Jika kita berbicara tentang *trias politica* di Indonesia, sebagaimana dalam tiga UUD NRI Tahun 1945 yang telah berlaku di Indonesia, tidak dikatakan bahwa doktrin *trias politica* dianut secara tegas. Namun, karena ketiga UUD NRI Tahun 1945 tersebut mendalami semangat demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut *trias politica* dalam arti pembagian kekuasaan.¹²⁵

Menurut pendapat lain, jika ingin menilai apakah UUD NRI Tahun 1945 menganut pembagian kekuasaan atau pembagian kekuasaan, dapat digunakan kriteria Ivor Jennings. Jennings mengatakan bahwa pembagian kekuasaan dapat dilihat dari segi materiil dan formil. Pembagian kekuasaan dalam arti materiil berarti pembagian kekuasaan yang dipegang teguh dalam fungsi negara yang secara tipikal menunjukkan

¹²⁴ Mulyawan, Rahman. 2015. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Unpad Press. 33

¹²⁵ Ibid. 34

pembagian kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebaliknya, jika pembagian kekuasaan tidak ditegaskan secara tegas, maka secara formil disebut pembagian kekuasaan.¹²⁶

C. JENIS-JENIS LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945

Pasca dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), maka susunan ketatanegaraan dan mekanisme hubungan kerja kelembagaan negara Indonesia juga mengalami perubahan. Menurut Jimly Asshiddiqie seperti dikutip Eka Nam Sihombing, terdapat sekitar 34 organ atau lembaga negara yang keberadaannya disebutkan dalam UUD UUD NRI Tahun 1945. (Sihombing 2018, 15) Namun, setidaknya ada 23 lembaga negara intinya yang mana fungsi dan wewenangnya dijelaskan, yaitu:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Wakil Presiden (dapat pula disebut tersendiri);
- 3) Menteri dan Kementerian Negara;
- 4) Dewan Pertimbangan Presiden;
- 5) Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 6) Gubernur Kepala Pemerintah Daerah Provinsi;

¹²⁶ Susanto, Sri Nur Hari. 2014. "PERGESERAN KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945." *Masalah-Masalah Hukum* 43 (2): 279-88. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.2.2014.279-288>. 281

- 7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- 8) Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 9) Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 10) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- 11) Pemerintah Daerah Kota;
- 12) Wali Kota Kepala Pemerintah Daerah Kota;
- 13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
- 14) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 15) Dewan Perwakilan Rakyat;
- 16) Dewan Perwakilan Daerah;
- 17) Komisi Penyelenggaraan Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum;
- 18) Badan Pemeriksa Keuangan;
- 19) Mahkamah Agung;
- 20) Mahkamah Konstitusi;
- 21) Komisi Yudisial;
- 22) Tentara Nasional Indonesia;
- 23) Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹²⁷

Jika lembaga negara dibagi menjadi tiga sebagaimana trias politica, maka dapat dijelaskan sebagai berikut

¹²⁷ Sihombing, Eka Nam. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Medan: Pustaka Prima. 19

a. Legislatif

1) Fungsi Pengaturan (Legislasi)

Cabang kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang menjunjung kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat (parlemen). Ada tiga hal penting yang harus diatur, yaitu pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara; pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; dan pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara.

Fungsi pengaturan ini berkaitan dengan wewenang untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, peraturan di bawah undang-undang dasar atau konstitusi harus dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.

Selain itu, fungsi ini juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu

- a) prakarsa pembuatan undang-undang;
- b) pembahasan rancangan undang-undang;
- c) persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang; dan
- d) pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional serta

dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (Asshiddiqie 2006, 32–34).

2) Fungsi Pengawasan (Kontrol)

Lembaga perwakilan rakyat diberikan wewenang untuk melakukan kontrol terhadap 3 hal, yaitu kontrol atas pemerintahan, kontrol atas pengeluaran, dan kontrol atas pemungutan pajak.

Secara teoritis, jika lebih dirincikan, maka fungsi-fungsi kontrol oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan lagi sebagai berikut:

- a) pengawasan terhadap penentuan kebijakan;
- b) pengawasan terhadap pelaksanaan;
- c) pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara;
- d) pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara;
- e) pengawasan terhadap kinerja pemerintahan; dan
- f) pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan atau dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh parlemen.¹²⁸

¹²⁸ Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 36

3) Fungsi Perwakilan (Representasi)

Sebagai rangka pelembagaan fungsi representasi dikenal pula adanya tiga sistem perwakilan yang dilaksanakan di beberapa negara demokrasi. Adapun ketiga fungsi itu ialah

- a) sistem perwakilan politik;
- b) sistem perwakilan teritorial; dan
- c) sistem perwakilan fungsional.

Sistem perwakilan politik merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik, sistem perwakilan teritorial merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari setiap daerah provinsi, dan sistem perwakilan fungsional merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (pada masa orde baru atau sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945).¹²⁹

b. Eksekutif

1) Sistem Pemerintahan

Cabang kekuasaan eksekutif merupakan cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Ada 3 sistem pemerintahan negara yang terkenal di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem campuran.

¹²⁹ Ibid. 40-41

Secara rinci, ketiga sistem pemerintahan ini memiliki ciri tersendiri

- a) sistem pemerintahan presidensial, kepala negara (presiden) sekaligus kepala pemerintahan; presiden bertanggung jawab kepada rakyat; presiden tidak memiliki wewenang membubarkan parlemen; dan kabinet bertanggung jawab kepada presiden
- b) sistem pemerintahan parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan 2 jabatan terpisah; sistem pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen; jika tidak mendapatkan dukungan parlemen, kabinet dapat dibubarkan; dan pemerintah dapat membubarkan parlemen jika tidak memberikan dukungan kepada pemerintah
- c) sistem campuran terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlementer yang tergabung, meskipun tidak secara keseluruhan.¹³⁰

2) Kementerian Negara

Kedudukan menteri bersifat sentral karena tergantung sistem pemerintahan yang digunakan. Menteri bertanggung jawab kepada presiden dalam sistem pemerintahan presidensial, sedangkan dalam

sistem pemerintahan parlementer, menteri bertanggung jawab kepada parlemen.¹³¹

c. Yudikatif

1) Kedudukan Kekuasaan Kehakiman

Di berbagai negara dengan sistem *civil law* maupun *common law* serta pemerintahan parlementer ataupun presidensial, lembaga kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang bersifat sendiri. Pembagian kekuasaan ini juga erat kaitannya dengan independensi peradilan. Prinsip pembagian kekuasaan ini menginginkan bahwa para hakim dapat melaksanakan tugasnya tanpa ada pengaruh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Hal ini juga menyangkut penafsiran hakim yang berbeda-beda ketika menafsirkan konstitusi beserta peraturan perundang-undangan lainnya.¹³²

2) Prinsip-Prinsip Pokok Kehakiman

Seperti yang tercantum dalam *The Bangalore Principles*, terdapat 6 prinsip penting yang harus dijadikan pegangan oleh hakim di dunia, yaitu

- a) independensi, sebagai jaminan terhadap tegaknya hukum dan keadilan karena sebagai prasyarat untuk terwujudnya cita-cita negara hukum;

¹³¹ Ibid. 61

¹³² Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 45

- b) ketidakberpihakan, sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- c) integritas, sebagai sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian;
- d) kepatutan dan kesopanan, sebagai profesionalitas yang menampilkan rasa hormat, kewibawaan, serta kepercayaan;
- e) kesetaraan, sebagai bentuk jaminan memperlakukan semua orang tanpa membedakan satu sama lain sebagai wujud kemanusiaan yang adil dan beradab; dan
- f) kecakapan dan keseksamaan, sebagai kemampuan profesional hakim yang didapatkan melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman bertugas dan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, serta kesungguhan.¹³³

3) Struktur Organisasi Kehakiman

Secara fungsi, kekuasaan kehakiman dilembagakan secara internal dan eksternal. Terkait jabatan kehakiman, ada menjadi 3 bagian, yaitu pejabat penyidik (polisi, jaksa, penyidik KPK, dan penyidik PNS), pejabat penuntut umum (jaksa penuntut umum dan KPK), dan advokat.

Adapun dalam lingkungan internal organisasi pengadilan, terdapat 3 jabatan yang bersifat fungsional, yaitu hakim, panitera, dan pegawai administrasi lainnya. Namun, ketiganya memiliki kedudukan yang berbeda dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

¹³³ Ibid. 51-56

BAB VII

PARTAI POLITIK

Oleh : Adv. Mawardi, MH.,C.NSP & Fauziyah, S.Sos.

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir secara stabil dan artikulasi, yang disatukan dengan persamaan ideologi, orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dengan tujuan untuk mencari, mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah mereka susun. Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, pengertian partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹³⁴

Partai politik merupakan lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. Partai politik adalah salah satu sarana penting penyaluran aspirasi masyarakat, dan sebagai kendaraan politik, yang pada umumnya ada pada negara-negara berdaulat serta merdeka.

Pada momentum tahun politik 2024 di Indonesia ada 18 partai yang berskala nasional dan ada 6 partai lokal yang khusus Aceh. Diantara partai-partai yang bisa mengikuti kontestasi Pemilu tahun 2024 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Nasional Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai UMMAT. Sementara partai local khusu Aceh yaitu Partai Nangroe Aceh (PNA), Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabhthat), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA).

A. PENGERTIAN PARTAI POLITIK

Pengertian partai politik menurut para ahlinya yaitu sebagai mana yang dikatakan menurut Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk

¹³⁴ Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang partai politik

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka, baik dengan cara konstitusional maupun inkonstitusional.¹³⁵

Sedangkan menurut Surbakti, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun.¹³⁶ Menurut Mufti partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.¹³⁷

Sementara menurut Cholisin dan Nasiwan, partai politik adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.¹³⁸ Menurut Soltau partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk

¹³⁵ Budiarto, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

¹³⁶ Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

¹³⁷ Mufti, Muslim, dkk. 2013. *Teori-teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.

¹³⁸ Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak

memilih dan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.¹³⁹

Menurut Lapalombara, Josep dan Anderson, partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas.¹⁴⁰

Dan Menurut Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun materiil.¹⁴¹

Sehingga dapat dipahami bahwa partai politik adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik dipemerintahan. Mereka itu berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan mencalonkan kandidat dalam pemilihan umum dan menyampaikan visi dan misinya terhadap masyarakat. Dan peran partai politik sangat penting dalam

¹³⁹ Soltau, Roger H. 1961. *An Introduction to Politics*. London: Longmans, Green & Co.

¹⁴⁰ Lapalombara, Josep & Anderson, Jerry. 1992. *Political Parties, Encyclopedia of Government and Politics*. New York: Routledge.

¹⁴¹ Friedrich, Carl J. 1967. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. New York: McGraw-Hill.

tatanan negara demokrasi untuk mewakili berbagai kepentingan dan keinginan masyarakat.

B. KARAKTERISTIK PARTAI POLITIK

Sebuah organisasi dikatakan sebagai partai politik apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

1. Beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi.
2. Partai politik mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
3. Untuk merealisasikan tujuan dari partai politik, harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat melalui pemilihan umum.
4. Partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama oleh antar anggota partai politik.

Menurut Gaffar, karakteristik partai politik adalah sebagai berikut:¹⁴²

1. Organisasi. Partai-partai politik diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, hal ini dilihat dari individu yang secara langsung masuk dan mengaitkan diri dalam partai politik tertentu, dan melihat dari keikutsertaan dalam suatu partai politik karena adanya kepentingan.
2. Keanggotaan. Keanggotaan dalam partai politik dibedakan antara partai kader dan partai massa. Dalam partai kader,

proses seleksi terhadap anggotanya dilakukan secara ketat dengan memperhatikan berbagai aspek yang diharapkan bisa menarik pendukung pemilih sebanyak-banyaknya dalam pemilihan umum. Sedangkan partai massa cenderung mendapatkan jumlah anggota sebanyak-banyaknya dengan elite kepemimpinan yang diseleksi secara tepat.

3. Kepemimpinan. Kepemimpinan diasumsikan sebagai suatu bentuk oligarki yang menggambarkan kelas penguasa yang sering disebut inner circle.

C. FUNGSI DAN PERAN PARTAI POLITIK

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008, tentang partai politik, fungsi partai politik adalah:

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.

¹⁴² Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.¹⁴³

Menurut Budiarto¹⁴⁴ dan Subakti¹⁴⁵ fungsi dan peranan partai politik adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Komunikasi Politik

Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah atau pejabat publik dan yang di perintah atau masyarakat yaitu menampung untuk informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat, sehingga bisa dikatakan berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah guna menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan public.

Informasi yang bersumber dari masyarakat berupa pendapat dan aspirasi diatur dan dioleh sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan kepada pihak pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan-kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat.

¹⁴³ Undang-Undang No.2 Tahun 2008, tentang partai politik

¹⁴⁴ Budiarto, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

¹⁴⁵ Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Fungsi partai politik yang merupakan sebagai sarana komunikasi politik antara masyarakat dengan pemerintah, berbeda prkatisnya dalam berbagai negara yang ada di dunia. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan paham atau ideologi yang dianutnya masing-masing

2. Sarana Artikulasi dan Agregasi kepentingan

Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan masyarakat. Proses untuk mengolah merumuskan dan menyalurkan pendapat, aspirasi atau tuntutan itu kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan tersebut disebut artikulasi kepentingan.

Dalam praktiknya artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi dapat juga dijalankan oleh kelompok kepentingan. Adapun proses penggabungan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat dinamakan agregasi kepentingan yang tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi juga oleh kelompok kepentingan.

3. Sarana Sosialisasi Politik

Selain menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya partai politik harus juga menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku dan yang dianut didalamnya. Partai politik harus mendidik masyarakatnya agar mempunyai kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara proses ini disebut sosialisasi politik. Pada umumnya kegiatan ini

diselenggarakan dalam bentuk pemberian pemahaman politik dengan cara penataran atau ceramah tentang politik.

Sebagai pemahaman, bahwa di negara-negara yang sedang berkembang fungsi utama sosialisasi politik biasanya lebih banyak ditujukan pada usaha memupuk integrasi nasional yang pada umumnya kepada bangsa yang terdiri dari heterogenitas. Dan partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat di negara penganut sistem demokrasi.

4. Fungsi Rekrutmen Politik

Partai politik berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik yang berarti memperluas jaringan dan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin yang akan diusungnya ketika tiba pesta demokrasi rakyat atau Pemilihan Umum.

Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda atau kaum milenial untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa datang. Rekrutmen politik juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik yang bersangkutan. Dengan cara demikian proses regenerasi akan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin hingga masa yang akan datang.

5. Sarana Pembuatan Kebijakan

Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan. Akan tetapi jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan sebab fungsinya hanya mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah.

6. Fungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik

Partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus melahirkan program politik. Program politik dalam hal ini didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional baik langsung maupun tidak langsung dengan konstelasi persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan perhatian publik. Program politik tidak hanya di produksi dan dikomunikasikan menjelang pemilu sebagai layaknya organisasi politik, partai politik juga secara terus menerus mengawal setiap perubahan dan perkembangan yang terdapat dalam masyarakat.

D. SISTEM KEPARTAIAN DALAM PARTAI POLITIK

Berdasarkan ideologi kepentingan, partai politik dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Mufti adalah sebagai berikut :¹⁴⁶

¹⁴⁶ Mufti, Muslim, dkk. 2013. *Teori-teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.

1. Partai kader

Partai kader sangat ditentukan oleh masyarakat kelas menengah yang memiliki hak pilih. Pada jenis ini, karakteristik serta pemberi dana organisasi masih sedikit, dan aktivitas yang dilakukan jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Selain itu, keanggotaan berasal dari kelas menengah ke atas, ideologi konservatisme ekstrem atau maksimal reformisme moderat, organisasi kecil, cenderung berbentuk kelompok informal.

2. Partai massa

Partai massa muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat. Partai ini berada di luar lingkungan parlemen (ekstra parlemen). Ciri khas partai massa adalah berorientasi pada basis pendukung yang luas, seperti buruh, petani, kelompok agama, dan sebagainya. Partai ini memiliki ideologi yang cukup jelas dan organisasi yang rapi. Tujuan utama tidak hanya memperoleh suara dalam pemilu, tetapi memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elite yang direkrut dari massa.

3. Partai diktatorial

Partai diktatorial merupakan subtype dari partai massa, dengan ciri-ciri ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan ataupun anggota partai.

4. Partai catch-all

Partai catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa, yang tujuan utamanya adalah menerangkan pemilu dengan cara menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku.

E. JENIS-JENIS PARTAI POLITIK

Menurut Cholisin dan Nasiwan,¹⁴⁷ berdasarkan kriteria sumber dukungan, organisasi internal dan cara-cara tindakannya, partai politik dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Partai komprehensif, yaitu Partai yang berorientasi pada pengikut (Client Oriented).
2. Partai sektarian, yaitu partai yang memakai kelas, daerah atau ideologi sebagai daya tariknya.
3. Partai tertutup, adalah partai yang keanggotaannya bersifat terbatas.
4. Partai terbuka, adalah partai yang kualifikasi keanggotaannya longgar.
5. Partai Diffused, adalah partai yang menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi.
6. Partai Specialized (khusus), adalah partai yang menekankan keperwakilan (Representativeness), agregasi,

¹⁴⁷ Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.

pertimbangan dan perumusan kebijakan, partisipasi dan kontrol pemerintah untuk maksud terbatas dan periode tertentu.

Sementara menurut Yoyoh dan Efriza,¹⁴⁸ berdasarkan orientasinya, partai politik dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.
2. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha.
3. Partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu.
4. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.

Sedangkan berdasarkan tujuannya, partai politik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Partai perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen seperti Partai Barisan Nasional di Malaysia.

2. Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit seperti Partai Aksi Rakyat di Singapura.
3. Partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai ini cenderung bersifat monopolistis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat.

¹⁴⁸ Efriza dan Yoyoh. 2015. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.

BAB VIII

PEMILIHAN UMUM

Oleh : Ade Putra Ode Amane, S.Sos.,M.Si.

Hukum Tata Negara Pemilihan Umum merujuk pada kerangka hukum yang mengatur proses pemilihan umum di sebuah negara. Hukum Tata Negara Pemilihan Umum ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak pemilih, prosedur pemilihan, pemetaan pemilih, pencalonan kandidat, kampanye, pemilihan, penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa pemilihan.

Hukum Tata Negara Pemilihan Umum bervariasi di setiap negara dan dapat diatur melalui konstitusi, undang-undang pemilihan, dan peraturan pemerintah. Prinsip-prinsip ini mendasari kepercayaan publik dalam proses demokratis dan menjamin bahwa suara rakyat tercermin dengan benar dalam hasil pemilihan, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.); (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.).

Berikut adalah beberapa prinsip umum dalam Hukum Tata Negara Pemilihan Umum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku Pengantar Ilmu Politik¹⁴⁹, dalam Buku Otonomi Daerah,

¹⁴⁹ Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Amane, A. P. O., Muharam, R. S., Bagenda, C., Subandi, Y., Sulaiman, S., Wance, M., Suandi, Andriyani, L., & Marlinda Irwanti Poernomo, Lopulalan, J. E. (2022). *Pengantar Ilmu Politik* (N. Rismawati (Ed.); Pertama). Widina

Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Ddesa¹⁵⁰, dalam Buku Hukum Pemilu¹⁵¹ dan dalam Buku Ajar Dasar-dasar Ilmu Politik¹⁵²

A. KESETARAAN DAN KEBEBASAN PEMILIH

1. Kesetaraan: Setiap pemilih memiliki nilai suara yang sama.

Prinsip kesetaraan dalam konteks pemilihan umum menekankan bahwa setiap pemilih memiliki nilai suara yang sama. Artinya, tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap pemilih berdasarkan ras, gender, agama, status sosial, atau faktor-faktor lainnya. Prinsip ini mencerminkan dasar demokrasi yang mendasari proses pemilihan umum di banyak negara di seluruh dunia.

Dalam kerangka prinsip kesetaraan, setiap suara memiliki bobot yang sama. Tidak ada suara yang lebih bernilai daripada yang lain. Ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memengaruhi hasil pemilihan dan memilih wakil pemerintahan mereka.

Bhakti Persada.

¹⁵⁰ Afdhal, Luturmas, Y., Toni, Mujib, F., Mustanir, A., & Amane, A. P. O. (2023). *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa* (N. Sulung (Ed.); Pertama). PT. Global Eksekutif Teknologi.

¹⁵¹ Rizkia, N. D., Suanto, Matitaputty, M. I., Subandi, Y., Sanofi, Z., Nazmi, N., Heryani, Titahelu, J. A. S., Pietersz, J. J., Marantika, N., Amane, A. P. O., & Hartati, A. (2023). *Hukum Pemilu* (E. Damayanti (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

¹⁵² Amane, A. P. O., Zaman, W., Matorang, H. D., Jayalangi, L. O. S., & Haq, A. (2023). *Buku Ajar Dasar-Dasar Ilmu Politik* (S. A. Laali (Ed.); Pertama). Eureka Media Aksara.

Prinsip kesetaraan juga mencakup akses yang setara terhadap pemungutan suara. Semua pemilih harus memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suara mereka tanpa adanya hambatan yang tidak adil. Hal ini termasuk memastikan bahwa fasilitas pemungutan suara mudah diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau tinggal di daerah terpencil.

Dalam praktiknya, prinsip kesetaraan membutuhkan sistem pemilihan yang tidak memihak dan yang memperlakukan semua pemilih dengan adil, menjauhkan diri dari segala bentuk diskriminasi dan memastikan bahwa hak suara setiap individu dihormati. Prinsip ini adalah salah satu pilar utama dalam mendukung demokrasi yang kuat dan berfungsi dengan baik.

2. Kebebasan: Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih tanpa tekanan atau intimidasi.

Prinsip kebebasan dalam konteks pemilihan umum menekankan bahwa pemilih memiliki kebebasan penuh untuk memilih tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Ini melibatkan hak pemilih untuk membuat keputusan politik mereka tanpa terpengaruh oleh ancaman, paksaan, atau gangguan dari pihak manapun, termasuk pemerintah, partai politik, atau kelompok masyarakat tertentu.

Prinsip kebebasan memastikan bahwa pemilih dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dengan keyakinan bahwa pilihan mereka akan dirahasiakan dan

dihormati. Tidak boleh ada campur tangan yang mengancam atau memaksa pemilih untuk memilih salah satu kandidat atau partai tertentu. Pemilih harus merasa bebas untuk mengekspresikan preferensi politik mereka sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai pribadi mereka.

Intimidasi atau tekanan dalam pemilihan umum dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari ancaman fisik hingga pemaksaan ekonomi atau sosial. Pemilih juga harus merasa aman dari ancaman retaliasi atau diskriminasi sebagai akibat dari pilihan politik mereka. Jika pemilih merasa terancam atau terintimidasi, prinsip kebebasan terancam, dan itu dapat mengurangi integritas seluruh proses pemilihan.

Dalam demokrasi yang sehat, kebebasan pemilih untuk memilih secara bebas dan tanpa tekanan adalah esensial untuk meyakinkan bahwa hasil pemilihan mencerminkan keinginan sebenarnya dari masyarakat yang bersangkutan. Prinsip ini juga mencakup hak untuk tidak memberikan suara, jika seseorang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa menghadapi hukuman atau diskriminasi.

B. TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN

1. Transparansi: Proses pemilihan harus transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat.

Prinsip transparansi dalam pemilihan umum menekankan pentingnya menjalankan proses pemilihan secara terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi adalah kunci untuk memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat dalam sistem pemilihan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari prinsip transparansi dalam pemilihan umum:¹⁵³

- a) Pengawasan Publik: Proses pemilihan harus terbuka untuk pengawasan publik. Masyarakat harus memiliki akses ke informasi terkait proses pemilihan, termasuk daftar pemilih, tata cara pemilihan, dan prosedur perhitungan suara.
- b) Akses Informasi: Informasi mengenai kandidat, partai politik, dan platform mereka harus mudah diakses oleh publik. Ini memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang terinformasi.
- c) Pantauan Independen: Penyelenggaraan pemilihan harus dapat dipantau oleh lembaga-lembaga independen, termasuk pengamat pemilihan dan organisasi masyarakat sipil. Pengamat ini memainkan peran penting dalam memastikan integritas pemilihan.
- d) Keterbukaan Keuangan: Sumber pendanaan kampanye dan pengeluaran kandidat dan partai politik harus transparan. Ini membantu menghindari korupsi dan memastikan bahwa tidak ada pihak asing yang

mencoba mempengaruhi hasil pemilihan melalui pendanaan yang tidak sah.

- e) Proses Penghitungan Suara Terbuka: Proses penghitungan suara harus terbuka untuk pengamat pemilihan dan wakil dari partai politik atau kandidat. Ini membantu memastikan bahwa hasil pemilihan adalah cerminan dari suara yang sebenarnya diberikan oleh pemilih.
- f) Penanganan Pengaduan dan Sengketa: Ada mekanisme transparan untuk menangani pengaduan dan sengketa terkait pemilihan. Ini mencakup penyelesaian sengketa dengan cara yang adil dan terbuka.

Transparansi dalam pemilihan umum tidak hanya menciptakan kepercayaan publik tetapi juga memberikan dasar untuk akuntabilitas dan integritas dalam proses politik. Dengan memastikan bahwa proses pemilihan adalah transparan, sebuah negara dapat memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar tercermin dalam hasil pemilihan.

2. Keterbukaan: Informasi terkait pemilihan, termasuk data pemilih dan kandidat, harus tersedia untuk publik.

Prinsip keterbukaan dalam pemilihan umum menekankan pentingnya memberikan akses terbuka kepada informasi terkait pemilihan kepada publik. Ini mencakup berbagai data, termasuk daftar pemilih, informasi mengenai kandidat dan partai politik, serta data terkait proses pemilihan secara umum. Berikut adalah beberapa

¹⁵³ Sembiring, L. D., Razak, M. R. R., Bagenda, C., Subiyakto, R., Pakpahan, R. R., Jabbar, A., Kurnianingsih, F., Sahi, N. A., Hestiriniah, D. C., Wardhana, A., Lekatompessy, R. L., Amane, A. P. O., S., M., Nilwana, A., Mudrawan, I., & Nonci, N. (2023). *Teori Administrasi Publik* (Agus Hendrayady (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

aspek penting dari prinsip keterbukaan dalam pemilihan umum: sebagaimana yang dijelaskan oleh Budiardjo¹⁵⁴ dan juga Susila Wibawa¹⁵⁵

- a) Daftar Pemilih: Daftar pemilih, yang berisi nama-nama pemilih yang memenuhi syarat untuk memberikan suara, harus tersedia untuk publik. Ini memastikan transparansi dalam siapa yang memenuhi syarat untuk memilih.
- b) Informasi Kandidat dan Partai Politik: Informasi yang komprehensif tentang kandidat, termasuk latar belakang, kebijakan, dan rekam jejak mereka, serta informasi tentang partai politik dan platform mereka, harus tersedia untuk publik. Ini membantu pemilih membuat keputusan yang terinformasi.
- c) Proses Pemilihan: Rincian tentang tata cara pemilihan, termasuk tempat dan waktu pemungutan suara, prosedur penghitungan suara, dan mekanisme penanganan pengaduan dan sengketa, harus dijelaskan dengan jelas kepada publik.
- d) Data Keuangan Kampanye: Informasi tentang sumber pendanaan kampanye, pengeluaran kampanye, serta kontribusi keuangan dari individu, perusahaan, atau

organisasi harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal ini penting untuk menghindari korupsi dan memastikan integritas proses pemilihan.

- e) Informasi Tentang Pengawas Pemilihan: Informasi tentang pengawas pemilihan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pengamat pemilihan, harus tersedia untuk memastikan bahwa proses pemilihan diawasi dengan cermat dan adil.
- f) Aksesibilitas Informasi: Informasi tersebut harus dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat, termasuk melalui media massa, situs web resmi, dan dokumen publik.

Keterbukaan informasi terkait pemilihan adalah kunci untuk meningkatkan transparansi, memastikan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik dalam proses demokrasi. Dengan memberikan akses terbuka kepada informasi ini, sebuah negara dapat memastikan bahwa pemilih dapat membuat keputusan yang cerdas dan bahwa proses pemilihan umum mencerminkan keinginan sebenarnya dari masyarakat yang bersangkutan.

C. INTEGRITAS DAN KEPERCAYAAN

1. Integritas: Proses pemilihan harus bebas dari kecurangan, penyuapan, atau manipulasi.

Prinsip integritas dalam pemilihan umum menekankan bahwa proses pemilihan harus dijalankan dengan jujur, tanpa adanya kecurangan, penyuapan, atau manipulasi. Integritas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan

¹⁵⁴ Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (E. Revisi (Ed.)). Gramedia Pustaka Utama.

¹⁵⁵ Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>

masyarakat dalam sistem pemilihan dan memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan keinginan sebenarnya dari pemilih. Berikut adalah beberapa aspek penting dari prinsip integritas dalam pemilihan umum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku Sistem Keuangan Pemerintah¹⁵⁶ dan juga dalam Buku Pengembangan Politik.¹⁵⁷

- a) Kecurangan: Kecurangan, seperti pemalsuan suara atau manipulasi hasil pemilihan, harus dihindari dengan semua cara. Sistem keamanan yang ketat harus diterapkan untuk mencegah potensi kecurangan.
- b) Penyuapan: Penyuapan pemilih, kandidat, atau petugas pemilihan adalah tindakan yang merusak integritas pemilihan. Tindakan hukum dan pencegahan harus diterapkan untuk mencegah penyuapan.
- c) Manipulasi Informasi: Penyebaran informasi palsu atau menyesatkan untuk mempengaruhi pendapat pemilih harus dicegah. Kampanye yang jujur dan akurat adalah bagian dari menjaga integritas proses pemilihan.

¹⁵⁶ Mustanir, A., Salampessy, M., Sukriyadi, Yudianto, I., Islami, A. Y., Zulfachry, Yuliantoro, H. R., Amane, A. P. O., Nugraha, E., & Fahmi, M. (2023). *Sistem Keuangan Pemerintah* (D. P. Sari (Ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.

¹⁵⁷ Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., Fahririn, Yudawisastra, H. G., Rahman, A., Nazif, M., Hartati, A., Palopa, R., Subandi, Y., Muharam, R. S., Pravita, V. D., & Siregar, R. T. (2023). *Pembangunan Politik* (E. Damayanti (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

- d) Transparansi Dana Kampanye: Sumber pendanaan kampanye harus transparan dan terbuka untuk pemeriksaan publik. Ini membantu mencegah pengaruh yang tidak sah dalam pemilihan.
- e) Perlindungan Saksi dan Pengawas Pemilihan: Saksi dan pengawas pemilihan harus dilindungi dari ancaman atau tekanan sehingga mereka dapat melaporkan pelanggaran integritas tanpa rasa takut.
- f) Penghitungan Suara Terbuka: Proses penghitungan suara harus terbuka untuk pengawas pemilihan dan perwakilan dari partai politik atau kandidat. Ini menciptakan transparansi dan mengurangi risiko manipulasi hasil.
- g) Penegakan Hukum yang Tegas: Pelanggaran integritas pemilihan harus ditangani dengan tegas dan cepat oleh aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran di masa depan.

Prinsip integritas adalah pondasi dari sistem pemilihan yang adil dan demokratis. Dengan memastikan bahwa proses pemilihan bebas dari kecurangan, penyuapan, dan manipulasi, sebuah negara dapat memastikan bahwa suara rakyat dihormati dan bahwa wakil yang terpilih benar-benar mewakili keinginan warganya.

2. Kepercayaan: Pemilih harus memiliki kepercayaan bahwa hasil pemilihan akan mencerminkan pilihan mereka dengan benar.

Prinsip kepercayaan dalam pemilihan umum menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan dan memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan pilihan pemilih dengan akurat dan adil. Kepercayaan adalah unsur kunci dalam mendukung demokrasi yang kuat dan stabil. Berikut adalah beberapa aspek penting dari prinsip kepercayaan dalam pemilihan umum:¹⁵⁸

- a) **Transparansi dan Keterbukaan:** Proses pemilihan harus transparan dan terbuka untuk pengawasan publik. Dengan melihat bahwa proses ini adalah adil dan transparan, pemilih akan lebih cenderung mempercayai hasilnya.
- b) **Integritas Proses Pemilihan:** Pemilihan harus dijalankan dengan integritas, tanpa adanya kecurangan atau manipulasi. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh jika mereka yakin bahwa proses pemilihan bersifat jujur dan adil.
- c) **Perlindungan Hak Pemilih:** Hak pemilih harus dilindungi dan dihormati. Pemilih harus merasa aman untuk memberikan suara mereka tanpa tekanan atau ancaman.
- d) **Penghitungan Suara yang Akurat:** Proses penghitungan suara harus akurat dan dapat dipercaya.

Hasil yang akurat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hasil pemilihan.

- e) **Penanganan Sengketa dengan Adil:** Sengketa pemilihan harus ditangani dengan adil dan transparan. Jika ada sengketa, proses penyelesaiannya harus terbuka untuk umum.
- f) **Pendidikan Pemilih:** Pendidikan pemilih yang baik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilihan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan mereka dalam sistem pemilihan.
- g) **Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Semakin banyak partisipasi, semakin besar kepercayaan masyarakat dalam hasil pemilihan.

Kepercayaan masyarakat dalam pemilihan umum menciptakan dasar yang kuat untuk stabilitas politik dan sosial. Oleh karena itu, menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik dalam sistem demokrasi.

D. PERLINDUNGAN HAK MINORITAS

Melindungi hak-hak minoritas adalah prinsip yang sangat penting dalam konteks pemilihan umum dan demokrasi secara keseluruhan. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara, terlepas dari ras, etnis, agama, atau latar belakang

¹⁵⁸ Pratama, A., Durahman, U. S., Hermawan, A. P., Arfan, A., Sugiharto, M., Sinaga, M. A., Saputra, S., Lesmana, Eskatario, K., Martiningsih, D., Meindhany, E., Muhibbin, S., & Oktavirawan, F. D. (2015). *Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Catatan-catatan Reflektif* (A. G. Karim (Ed.))

budaya mereka. Beberapa aspek yang terkait dengan perlindungan hak-hak minoritas dalam konteks pemilihan umum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Palulungan¹⁵⁹, Fajar Setyaning Dwi Putra¹⁶⁰ dan juga Amane Razek¹⁶¹ yaitu sebagai berikut :

- a) Representasi Politik yang Proporsional: Sistem pemilihan seharusnya memastikan bahwa minoritas memiliki representasi yang cukup dalam badan legislatif dan pemerintahan. Ini bisa dicapai melalui sistem representasi proporsional atau kuota khusus bagi minoritas.
- b) Hak Memilih tanpa Diskriminasi: Hak untuk memilih harus diberikan kepada semua warga negara tanpa adanya diskriminasi. Tidak boleh ada undang-undang atau kebijakan yang menghambat hak suara minoritas.
- c) Perlindungan dari Diskriminasi Pemilihan: Minoritas harus dilindungi dari upaya-upaya diskriminatif yang dapat mencegah mereka memasuki proses pemilihan sebagai pemilih atau calon.

¹⁵⁹ Palulungan, L., K., M. G. H. K., & Ramli, M. T. (Eds.). (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Pertama). Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).

¹⁶⁰ Fajar Setyaning Dwi Putra, BS, D. A., T, Y. S., Hartati, A., Amane, A. P. O., Hanika, I. M., Yusanto, Y., & Nugroho, H. (2022). *Marketing Politik (Teori dan Konsep)* (N. S. Wahyuni (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

¹⁶¹ Amane, A. P. O., Razak, M. R. R., Bagenda, C., Ari, M. F. J. L. P., Ramdani, A., Winarti, N., Pujilestari, Y., Haryanti, A., Poti, J., Mola, M. S. R., Said, R., Baharuddin, Samin, R. Bin, Pambudi, R., & Putri, N. A. D. (2023). *Ilmu Politik* (A. Hendrayady (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

- d) Pendidikan Pemilih yang Inklusif: Pendidikan pemilih harus mencakup seluruh masyarakat, termasuk minoritas. Ini akan memastikan bahwa minoritas memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka dan cara berpartisipasi dalam proses politik.
- e) Perlindungan Identitas Budaya: Hak minoritas untuk mempertahankan dan merayakan identitas budaya mereka harus diakui dan dilindungi. Ini mencakup pengakuan terhadap bahasa, budaya, dan tradisi minoritas.
- f) Partisipasi Aktif dalam Proses Demokratis: Minoritas harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam politik, termasuk melalui pencalonan sebagai kandidat, organisasi kampanye, dan memengaruhi kebijakan politik.
- g) Perlindungan Hukum: Sistem hukum seharusnya memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak minoritas, termasuk hak-hak pemilih dan hak-hak untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Perlindungan hak-hak minoritas adalah salah satu tanda keberhasilan sebuah demokrasi. Melibatkan dan melindungi seluruh masyarakat, termasuk minoritas, membantu menciptakan masyarakat yang inklusif dan mendukung perdamaian dan keadilan sosial.

E. PENYELESAIAN SENGKETA

Memiliki mekanisme yang adil dan transparan untuk menyelesaikan sengketa terkait pemilihan adalah penting dalam memastikan integritas dan kepercayaan dalam proses pemilihan umum. Mekanisme ini harus dapat mengatasi

keluhan atau sengketa dengan cepat, adil, dan transparan. Berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan:¹⁶²

- a) Keterbukaan: Proses penyelesaian sengketa harus transparan dan dapat diakses oleh publik. Keputusan dan prosedur harus dapat dipantau oleh pengawas pemilihan dan masyarakat.
- b) Kecepatan dan Efisiensi: Proses penyelesaian sengketa harus efisien dan cepat. Setiap sengketa harus diselesaikan dalam waktu yang wajar agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
- c) Ketidakberpihakan: Penyelesaian sengketa harus dilakukan oleh pihak yang independen dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Ini memastikan keadilan dan integritas proses.
- d) Partisipasi Publik: Proses penyelesaian sengketa sebaiknya melibatkan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang bersengketa, memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka.
- e) Kesesuaian Hukum: Proses penyelesaian sengketa harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup memastikan bahwa semua tindakan yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa adalah legal dan sah.

¹⁶² Abdullah, Edy Ariansyah, Masykurudin Hafidz, Sulastio, Tantowi Jauhari, T. (2017). *Laporan KINERJA 2017 Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan* (Issue 5).

- f) Putusan yang Mengikat: Keputusan yang dihasilkan dari mekanisme penyelesaian sengketa harus mengikat dan harus dihormati oleh semua pihak yang bersengketa.
- g) Keterlibatan Pengawas Pemilihan dan Organisasi Sipil: Pengawas pemilihan dan organisasi masyarakat sipil harus dapat mengawasi proses penyelesaian sengketa untuk memastikan integritas dan keadilan.
- h) Pelatihan dan Kesadaran: Pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa, termasuk hakim dan mediator, sebaiknya mendapatkan pelatihan yang memadai. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang mekanisme penyelesaian sengketa harus ditingkatkan.

Mekanisme yang baik untuk menyelesaikan sengketa terkait pemilihan adalah landasan penting dalam membangun sistem politik yang stabil dan memastikan bahwa suara pemilih dihormati dengan benar. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan umum dapat diperkuat.

F. PARTISIPASI PUBLIK

Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun melalui partisipasi dalam kampanye politik, adalah cara yang efektif bagi warga negara untuk memengaruhi kebijakan publik dan memilih para pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan kepentingan mereka. Berikut adalah beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat

dalam proses pemilihan sangat penting, sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku Manajemen Sektor Publik¹⁶³, dalam Buku Reformasi Administrasi Publik¹⁶⁴, dalam Buku Kebijakan Publik¹⁶⁵, dalam Buku Teori Administrasi Publik¹⁶⁶, dalam Buku Kepemimpinan Dan Teori Organisasi: Teori Dan Konsep¹⁶⁷ dan dalam Buku Manajemen Pelayanan Publik¹⁶⁸ yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatkan Legitimasi Pemerintah: Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum,

¹⁶³ Alaslan, R. T. F. A., Abdurohim, A. M., Sunariyanto, Sagena, R. F. U., & Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik* (A. Yanto (Ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.

¹⁶⁴ Zahari, A. F. M., Sagena, U., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Hendrayady, A., Irawan, B., Tendi, Fkun, E., Sriharyati, S., Suhariyanto, D., Katili, A. Y., & Agusman, Y. (2023). *Reformasi Administrasi Publik* (A. Yanto (Ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.

¹⁶⁵ Salampeppy, M., Suhariyanto, D., Mesra, R., Qadri, U., Abdurohim, Amame, A. P. O., Alaslan, A., Fahrizal, M., Prestoroika, E., Awaluddin, M., Putri, T. D., & Siallagan, D. Y. (2023). *Kebijakan Publik*. In Ukas (Ed.), *CV. Gita Lentera* (Pertama).

¹⁶⁶ Sembiring, L. D., Razak, M. R. R., Bagenda, C., Subiyakto, R., Pakpahan, R. R., Jabbar, A., Kurnianingsih, F., Sahi, N. A., Hestiriniah, D. C., Wardhana, A., Lekatompessy, R. L., Amame, A. P. O., S., M., Nilwana, A., Mudrawan, I., & Nonci, N. (2023). *Teori Administrasi Publik* (Agus Hendrayady (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

¹⁶⁷ Setiyawami, Umiyati, H., Bagenda, C., Wakhyuni, E., Amame, A. P. O., Lie, D., AS, M. S., Usadha, I. D. N., Rosharita, Panjaitan, F., Sriharyati, S., Lestari, D. S., Mustikarini, C. N., Wardhana, A., Islamuddin, & Silalahi, M. (2023). *Kepemimpinan Dan Teori Organisasi: Teori Dan Konsep* (A. Sudirman (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

¹⁶⁸ Hendrayady, A., Sari, A. R., Mustanir, A., Amame, A. P. O., Isa, R., Agusman, Y., Saputra, R. W., Ashari, A., S., S., Rulandari, N., Prasetyo, A. H., & Arief, M. H. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik* (D. P. Sari (Ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.

semakin besar legitimasi pemerintah yang terpilih. Pemimpin yang dipilih dengan partisipasi aktif memiliki otoritas moral yang lebih besar untuk memimpin.

- b) Menggambarkan Keanekaragaman Pendapat: Partisipasi masyarakat mencerminkan keanekaragaman pandangan, nilai, dan aspirasi dalam masyarakat. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan keragaman masyarakat.
- c) Memperkuat Tanggung Jawab Pemerintah: Partisipasi yang tinggi mengingatkan para pemimpin bahwa mereka bertanggung jawab kepada warganya. Pemerintah yang tahu bahwa masyarakat memperhatikan tindakan mereka cenderung bertindak dengan lebih bertanggung jawab.
- d) Mendorong Pertukaran Ide dan Diskusi: Proses kampanye politik memunculkan diskusi publik dan pertukaran ide. Hal ini memperkaya pemahaman masyarakat tentang isu-isu politik dan mendorong mereka untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi.
- e) Mendorong Partisipasi Pemilih yang Sadar: Partisipasi dalam kampanye politik dan pemilihan umum dapat membantu meningkatkan kesadaran politik warga negara. Masyarakat yang teredukasi politik akan membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan umum.
- f) Mendorong Pertanggungjawaban: Partisipasi masyarakat memungkinkan mereka mempertanyakan tindakan dan kebijakan pemerintah serta meminta pertanggungjawaban jika ada ketidaksesuaian antara janji kampanye dan tindakan yang diambil setelah terpilih.

g) Membangun Komunitas Politik yang Kuat: Melalui partisipasi dalam kampanye politik, masyarakat dapat membangun jaringan dan komunitas politik yang kuat, memungkinkan pertukaran gagasan dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan, baik melalui pemilihan umum maupun melalui partisipasi aktif dalam kampanye politik, adalah langkah penting untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar tercermin dalam kebijakan dan pemimpin yang dipilih.

G. HAK PENCALONAN DAN KAMPANYE

1. Prosedur untuk mencalonkan diri harus adil dan terbuka bagi semua warga negara yang memenuhi syarat.

Prosedur untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum haruslah adil dan terbuka bagi semua warga negara yang memenuhi syarat. Prinsip ini sangat penting untuk mendukung demokrasi yang inklusif dan memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara yang ingin berpartisipasi dalam proses politik. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait prinsip ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Anggara¹⁶⁹, Novianto¹⁷⁰ dan Ardiansa¹⁷¹ yaitu sebagai berikut :

¹⁶⁹ Anggara, S. (2012). *Perbandingan Administrasi Negara* (B. A. Saebani (Ed.); Pertama). Pustaka Setia.

¹⁷⁰ Novianto, W., Sutrisno, E., Hermawan, R., Nurjaman, R., & Suprihartini, A. (2015). *Telaah Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (M. I. A. S. Nasution (Ed.); Pertama). Pusat Kajian

a) Keterbukaan dan Transparansi: Proses pencalonan harus terbuka untuk umum. Informasi tentang persyaratan dan prosedur pencalonan harus mudah diakses oleh semua orang, termasuk melalui situs web pemerintah dan pengumuman publik.

b) Persyaratan yang Wajar: Persyaratan yang diberlakukan untuk mencalonkan diri harus wajar dan relevan dengan jabatan yang akan diisi. Persyaratan ini tidak boleh diskriminatif atau merugikan kelompok-kelompok tertentu.

c) Pengumpulan Dukungan yang Adil: Jika ada persyaratan untuk mengumpulkan dukungan publik atau tanda tangan untuk mencalonkan diri, proses ini harus diatur sedemikian rupa sehingga adil dan tidak memberatkan calon yang independen atau calon dari partai kecil.

d) Keseimbangan Biaya: Proses pencalonan harus terjangkau dan tidak membebani calon secara finansial. Biaya untuk mendaftar sebagai calon harus wajar agar tidak membatasi partisipasi calon dari lapisan masyarakat yang berbeda.

e) Proses Evaluasi yang Objektif: Penilaian terhadap kelayakan calon harus dilakukan secara objektif dan adil. Evaluasi ini harus didasarkan pada kriteria yang

Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN RI.

¹⁷¹ Ardiansa, D., Panghegar, F., Samosir, H., & Raffiudin, R. (2019). *Transaksi Politik Warga* (Pertama). Cakra Wikara Indonesia.

jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau pribadi.

- f) Akses yang Sama untuk Media: Semua calon harus memiliki akses yang sama ke media selama kampanye politik. Ini memastikan bahwa pesan calon dapat disampaikan kepada pemilih dengan adil.
- g) Pemantauan Independen: Proses pencalonan harus dapat dipantau oleh lembaga-lembaga independen atau pengamat pemilihan untuk memastikan bahwa itu berlangsung dengan adil dan sesuai dengan hukum.

Memastikan bahwa prosedur pencalonan diri adalah adil dan terbuka adalah langkah penting untuk memastikan bahwa demokrasi dijalankan secara inklusif, memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini adalah fondasi yang kuat untuk mendukung sistem politik yang demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia.

- 2. Kampanye harus diatur untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pemilih akurat dan tidak menyesatkan.

Pengaturan kampanye politik adalah penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pemilih akurat, jujur, dan tidak menyesatkan. Prinsip ini mencerminkan kebutuhan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan integritas dan memungkinkan pemilih membuat keputusan yang terinformasi. Beberapa aspek yang terkait dengan prinsip

ini meliputi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku Kebijakan Publik (Dari Sejarah, Teori, Proses, Dan Prakteknya)¹⁷² dan dalam Buku Sistem Keuangan Pemerintah¹⁷³ yaitu sebagai berikut :

- a) Pemantauan Dana Kampanye: Dana kampanye harus dilacak dan dicatat dengan transparan. Transparansi pendanaan kampanye membantu mengidentifikasi potensial konflik kepentingan dan menghindari pengaruh yang tidak sah.
- b) Pemantauan Iklan Politik: Iklan politik, terutama di media massa, harus dipantau untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat. Badan pengawas atau komisi pemilihan dapat memiliki peran penting dalam memverifikasi klaim yang dibuat oleh kandidat dan partai politik.
- c) Fakta dan Statistik yang Akurat: Kandidat dan partai politik harus memberikan fakta dan statistik yang akurat dalam kampanye mereka. Informasi yang disajikan harus didasarkan pada bukti dan data yang dapat dipercaya.

¹⁷² Guampe, F. A., Kundhani, E. Y., Bagenda, C., Mustanir, A., Hamjen, H., Amane, A. P. O., Simandjorang, B. M. T. V., Canaldhy, R. S., Wiryanto, W., Heryani, A., Iskandar, A., Tauhid, Subiyakto, R., Afriyanni, Nirmala, I., & Fitrianto, M. R. (2023). *Kebijakan Publik (Dari Sejarah, Teori, Proses, Dan Prakteknya)* (A. Hendrayady (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

¹⁷³ Mustanir, A., Salampessy, M., Sukriyadi, Yudianto, I., Islami, A. Y., Zulfachry, Yuliantoro, H. R., Amane, A. P. O., Nugraha, E., & Fahmi, M. (2023). *Sistem Keuangan Pemerintah* (D. P. Sari (Ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.

- d) Larangan Kampanye Negatif Palsu: Kampanye yang memfitnah atau menyebarkan informasi palsu tentang lawan politik harus dihindari. Pemilu yang jujur melibatkan perdebatan berbasis kebijakan dan visi, bukan serangan pribadi atau informasi palsu.
- e) Debat Terbuka dan Jujur: Kandidat dan partai politik harus terbuka untuk berpartisipasi dalam debat publik. Debat ini memberikan kesempatan untuk membandingkan ide dan pandangan dengan cara yang terbuka dan jujur.
- f) Penegakan Hukum yang Tegas: Hukuman yang tegas harus diberikan kepada kandidat atau partai politik yang terbukti menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan pemilih. Ini memastikan bahwa pelanggaran prinsip ini tidak diabaikan.
- g) Kampanye Edukatif: Selain berfokus pada promosi kandidat atau partai politik, kampanye politik juga dapat digunakan untuk memberikan informasi edukatif kepada pemilih tentang proses pemilihan, isu-isu kebijakan, dan pentingnya partisipasi politik.

Dengan mengatur kampanye politik, negara dapat memastikan bahwa pemilih menerima informasi yang akurat dan relevan, membantu mereka membuat keputusan yang terinformasi selama pemilihan umum. Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas sistem demokrasi dan memastikan bahwa suara pemilih tercermin dengan benar dalam hasil pemilihan.

BAB IX

SISTEM PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Oleh : Dr. Sunariyanto, S.Sos.,MM.

Administrasi secara sempit diartikan sebagai kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pengetikan, pengarsipan, dan berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh suatu organisasi atau instansi. Sedangkan secara luas, administrasi diartikan sebagai proses rangkaian kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Menurut Herbert A. Simon, Dkk (2012:8) dalam arti luas, administrasi didefinisikan sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama. Lebih lanjut, dikatakan Herbert “*We have defined administration as cooperative group behavior*”(kami mendefinisikan administrasi sebagai perilaku kerja sama kelompok orang).

Kemudian definisi Administrasi Menurut S. P. Siagian (2003 : 18) mengatakan bahwa administrasi adalah “Keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan menurut Lukman Hakim (2012:19) administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiaian implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan public, kegiatan analisis,

penyeimbangan dan presentasi keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang jasa public, dan sebagai arena bidang akademis dan teoritis.

Menurut W.Y.S Poerwadarmita (2007:444) menyatakan: “Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah”.

Menurut Syafiie dalam Belly Clement (2015:4) menyatakan Pemerintahan adalah bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara penguasa dengan rakyatnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan yang diharapkan secara baik dan benar.

Kemudian Samual Edward Finer (1989) mengakui adanya Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit:

- a. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para menteri menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
- b. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Selanjutnya mengenai desa. Kata “desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, warga Belanda yang merupakan pembantu Gubernur Inggris yang menyebut tentang adanya desa-desa didaerah pesisir utara pulau Jawa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat istiadat setempat, yang diakui dan atau dibentuk dalam system pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Yulianti dalam Habirullah (2014 : 12) mengatakan bahwa desa sendiri berasal dari bahasa India yakni Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Ditinjau dari sudut geografis, desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Kemudian menurut Kansil dalam Paramitha Rusadi (2011;9) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Secara factual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang

masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat.

Dalam Taliziduhu Ndraha (1991:20) Desa terbentuk dari beberapa komponen yang membentuk sebagai kesatuan ketatanegaraan, beberapa komponen tersebut yaitu:

1. Wilayah Desa

Yang dimaksud dengan wilayah Desa ialah suatu kesatuan wilayah yang jelas batasnya, yang secara fisik terdiri atas unsur daratan, angkasa dan bagi desa pantai, desa pulau atau desa kabupaten, suatu perairan, sebagai lokasi permukiman dan sumber nafkah yang memenuhi persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut maka wilayah desa haruslah memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dikelola secara efektif dan efisien baik keluar maupun kedalam syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Sedapat-dapatnya berfungsi sebagai kesatuan wilayah pelayanan pemerintah yang terkecil
 - b. Harus utuh, tidak terpecah, bagian-bagiannya tidak terpecah satu sama lain
 - c. Potensial bagi kelangsungan hidup bermasyarakat
- #### 2. Penduduk atau masyarakat Desa Dipandang dari segi demografis, penduduk suatu desa ialah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat kedudukan dalam wilayah desa yang bersangkutan tanpa mempermasalahkan dimana orang tersebut mencari nafkah.

3. Pemerintah Desa¹⁷⁴

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Beberapa kewenangan Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan sudah berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sehingga pemerintah desa yang lahir dari system hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa, dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tiga peranan utamanya yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan. (Sadu Wasistiono dalam Paramitha Rusadi 2011:18).

¹⁷⁴ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Kemudian mengenai pengertian Konsep Administrasi Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁷⁵

Administrasi pemerintahan daerah terdiri dari tiga kata, yaitu administrasi, pemerintah, dan daerah. Administrasi yaitu kegiatan tata usaha atau tulis menulis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pemerintah adalah suatu bentuk sistem yang mengatur masyarakat dalam suatu Negara. Lalu daerah merupakan suatu wilayah kecil bagian dari suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintah daerah adalah suatu kegiatan tata usaha dalam pelaksanaan sistem mengatur masyarakat di suatu daerah tertentu. pengertian lain administrasi pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan berdasarkan prinsip desentralisasi.

Pada hakekatnya administrasi pemerintah adalah administrasi negara dalam arti sempit. Sedangkan Administrasi Negara dalam arti luas sebagai obyeknya adalah negara lengkap dengan badan-badan negara baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit yang menjadi obyek adalah pemerintah (eksekutif).

¹⁷⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Administrasi pemerintah berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dapat dikelompokkan dalam tiga fungsi dasar yaitu:

1. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan politik pemerintah dalam system pemerintahan didasarkan pada kebijakan politik yang lebih tinggi dengan berpedoman pada UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR dan berbagai UU yang berlaku.

Adapun langkah-langkah dalam perumusan kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis yang baik terhadap keadaan-keadaan yang nyata
- b. Melakukan perkiraan (*forecast*) keadaan-keadaan yang akan datang dan menyusun alternatif-alternatif langkah kegiatan yang harus ditempuh.
- c. Menyusun strategi
- d. Pengambilan keputusan.

2. Pelaksanaan Tugas Administrasi

Pelaksanaan tugas administrasi adalah merumuskan kebijakan pelaksanaan dari kebijakan politik pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Para pejabat yang bertugas merumuskan kebijakan pelaksanaan/operasional adalah para pejabat profesional yang pada umumnya bekerja pada kantor-kantor menteri negara/departemen teknis/Lembaga-lembaga pemerintah

yang secara fungsional mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing.

Pelaksanaan tugas administrasi ini meliputi kegiatan kegiatan pengaturan/pengendalian dibidang Struktur organisasi, Keuangan, Kepegawaian dan Sarana/peralatan.

3. Penggunaan Dinamika Administrasi

Semua kebijakan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan secara operasional agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam kebijakan itu sendiri.

Dalam hal ini peranan unsur dinamika administrasi adalah sangat besar yakni dalam rangka proses pencapaian tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Unsur dinamika penggerak administrasi ini meliputi Pimpinan, Koordinasi, Pengawasan dan Komunikasi.

Kemudian dalam penyelenggaraannya, administrasi pemerintah menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintah dalam kegiatannya berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Administrasi pemerintah dalam kegiatannya berdasarkan keputusan politik yang dibuat oleh badan yang berwenang.
3. Administrasi pemerintah dalam pengaturan organisasinya bersifat birokrasi.

4. Administrasi pemerintah dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan pada prosedur kerja yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan.

Selanjutnya mengenai Konsep Administrasi Pemerintahan Desa.

1. Definisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut HAW Widjaja dalam Ulima Islami (2002:11), mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan system penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Kemudian menurut Saparin dalam Suhana (2014:3) menyatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa dalam arti sempit adalah kepala desa dan perangkat desa, Pemerintahan desa dalam arti luas yaitu pemerintah desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa. Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat, maka pemerintah desa selaku pembina, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sangat berperan untuk menunjang mudahnya masyarakat di gerakkan untuk berpartisipasi (Andi Yusran, 2006 : 80).

Selanjutnya Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Widjaja, 2002 : 19).

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut Nurcholis dalam Suhana (2014: 6), pemerintah desa mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

2. Definisi Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi pemerintahan desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai aktivitas pemerintah desa dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan Desa. Dalam menyelenggarakan urusan-urusan Desa, pemerintah Desa berkewajiban melakukan berbagai pencatatan data dan informasi pada buku-buku register/model sesuai dengan urusan dan kepentingan.

Menurut Sadu Wasistiono dalam Sarlianti (2006:8). Buku registrasi desa atau buku administrasi desa yang dimaksud yaitu:

1. Administrasi Umum Yang termasuk dalam administrasi umum yaitu:
 - a. Buku peraturan desa
 - b. Buku keputusan kepala desa
 - c. Buku inventaris desa
 - d. Buku data aparat pemerintahan desa
 - e. Buku data tanah milik desa/ tanah kas desa
 - f. Buku data tanah di desa

- g. Buku agenda
 - h. Buku ekspedisi
2. Administrasi penduduk
- Yang dimaksud dalam administrasi penduduk yaitu:
- a. Buku data induk penduduk desa
 - b. Buku data mutasi penduduk desa
 - c. Buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan
 - d. Buku data penduduk sementara
3. Administrasi keuangan
- Yang dimaksud dalam buku administrasi keuangan yaitu:
- a. Buku anggaran penerimaan
 - b. Buku anggaran pengeluaran rutin
 - c. Buku anggaran pengeluaran pembangunan
 - d. Buku kas umum
 - e. Buku kas pembantu penerimaan
 - f. Buku kas pembantu pengeluaran rutin
 - g. Buku kas pembantu pengeluaran pembangunan
4. Administrasi pembangunan
- Yang dimaksud dalam buku administrasi pembangunan yaitu:

- a. Buku rencana pembangunan
 - b. Buku kegiatan pembangunan
 - c. Buku kegiatan inventaris proyek
 - d. Buku kader-kader pembangunan
5. Administrasi lainnya
- Yang dimaksud dalam administrasi lainnya yaitu:
- a. Buku administrasi BPD
 - b. Buku musyawarah desa
 - c. Buku lembaga kemasyarakatan desa

Kemudian dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 Bagian Kelima Pasal 48 menerangkan yang dimaksud Perangkat Desa terdiri atas:¹⁷⁷

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Menurut Saparin dalam Suhana (2014 :54) terdapat beberapa hal-hal yang menyebabkan administrasi pemerintahan desa kurang berkembang, yaitu:

- a. Pembatasan yang disebabkan oleh pengaruh tradisi setempat dalam proses organisasi dan tata cara pemerintahan desa.

¹⁷⁷ Undang-undang Nomor6 Tahun 2014 Bagian Kelima Pasal 48

- b. Kurang tersedianya dana atau anggaran yang cukup untuk mengelola kepentingan administrasi desa.
- c. Belum dilaksanakan secara insentif sistem administrasi dan manajemen dalam pengelolaan kepentingan pemerintahan desa.
- d. Mengalirnya tenaga yang mendapatkan pendidikan yang cukup ke kota-kota mencari nafkah, sehingga desa tetap kekurangan tenaga yang terdidik.

Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang baik tergantung kepada kemampuan aparat pemerintah desa. Serta sarana dan prasarana yang tersedia, (Soewarno Handyaningrat, 2004 : 5), sehingga dengan demikian, maka Kepala Desa beserta aparatnya harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan yang baik dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab sebagaimana kewajiban dan wewenang yang tercantum dalam peraturan.

3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Menurut Rahyunir Rauf (2015:57) bahwasannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan desa, asas penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dijelaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut :

- a. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap mempertahankan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. Efektivitas dan efesiensi, efektifitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Sedangkan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tetap sesuai dengan rencana dan tujuan;
- d. Partisipatif adalah suatu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur-unsur dari masyarakat.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

BAB X

PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA KONTEMPORER: SEBUAH TINJAUAN KONSEPTUAL DAN EMPIRIS

Oleh : Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H.

Istilah hak asasi manusia berasal dari bahasa perancis *Droits L'Homme* yang artinya hak-hak manusia. Dalam bahasa inggris menjadi *Human Rights* dan dalam bahasa belanda disebut *Menselijke Rechten*. Setelah berkembangnya ajaran negara hukum dengan pemerintahan demokrasi di mana warganegara memiliki hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah dan dijamin dalam konstitusi, maka berkembang istilah *Basic Rights* atau *Fundamental Rights* dalam bahasa inggris dan *Grond Rechten* dalam bahasa belanda. Hak-hak asasi manusia sebagai warga Negara akan dilindungi dalam bentuk aturan hukum, baik dalam konstitusi maupun undang-undang, karena itu di Amerika Serikat berkembang istilah *Civil Rights* (hak-hak sipil). Dari terjemahan *Fundamental Rights* ini maka di Indonesia dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS50 digunakan istilah Hak Dasar Manusia dan kemudian dalam Tap MPR No.II/ 1978 Tentang Eka Prasetya Pancakarsa dipergunakan istilah hak asasi manusia.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Sri Utari, *Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia*, Denpasar: Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1995, hlm. 2.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang kedudukan dan keberadaannya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang. Prinsip HAM berasal dari pemikiran Liberal Barat, ketika para filsuf berhadapan dengan proses bangkitnya kekuasaan negara dan adanya peningkatan individualis warga negara. Secara filosofis, terdapat dokumen HAM yang memuat terkait nilai dan orientasi, seperti di Inggris menekankan pada pembatasan kekuasaan raja, kemudian Amerikat Serikat yang mengutamakan prinsip kebebasan individu.

Organisasi PBB telah merangkum berbagai macam nilai dan dan orientasi sebagai kesepakatan di berbagai negara setelah mengalami revolusi Perang Dunia II yang berakhir pada pengakuan prinsip kebebasan perorangan, kekuasaan hukum dan demokrasi yang dipraktikkan dalam *Preamble Atlantik Charter* 1945. Perkembangan HAM di setiap negara selalu memiliki latar belakang sejarah yang berbeda sesuai dengan perjalanan hidup bangsanya. Meskipun demikian, sifat dan hakikat HAM adalah universal, karena pada dasarnya setiap manusia di ciptakan sama hanya dibedakan pada jenis kelamin, agama, suku ras, bangsa, status sosial dan ideologi yang dianut.

Perkembangan hak asasi manusia dimulai dari sisi hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum, hal itu terjadi karena persamaan hukum merupakan dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Pada dasarnya, HAM mengandung 2 (dua) pandangan, yaitu: HAM dalam arti “Hak

Asasi Manusia” dan HAM dalam arti: “Hak Asasi Masyarakat”. Kedua pandangan memiliki karakteristik dan menjadi identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Sumber hukum hak asasi manusia berawal dari cikal bakal didirikannya, dirumuskan atau dikonstruksikan hukum hak asasi manusia dengan berbagai macam cabang hukum (peraturan perundang-undangan hak asasi manusia). Berdasarkan sumber tersebut digariskan melalui nilai-nilai, asas dan norma yang memiliki sifat umum dan partikular yang langsung atau tidak langsung; formal atau substansial untuk menjadi rujukan hukum hak asasi manusia.

Sumber hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.¹⁸⁰ Saat ini di abad ke – 21, terdapat tiga kepribadian umum dari bangsa-bangsa di di dunia, yaitu tentang hak-hak asasi manusia, demokrasi dan kelestarian lingkungan. Opini dunia yang kuat membentuk sebuah persoalan serius dalam permasalahan hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup sampai terbawa pada masalah global yang melintasi batas-batas negara.

Opini dunia tersebut terbentuk karena didasarkan pada pengalaman langsung Masyarakat sendiri mengenai pelanggaran hak asasi manusia.¹⁸¹ Berbagai visi tentang hak

asasi manusia di Indonesia pun telah diatur, diantaranya visi filsafat, visi yuridis konstitusional dan visi politik. Namun, ketiganya masih belum terkait satu sama lain.

1. Visi filsafat hampir sebagian besar berasal dari teologi agama yang menempatkan diri manusia di tempat yang kedudukannya tertinggi sebagai makhluk Tuhan;
2. Visi Yuridis Konstitusional mengaitkan pemahaman mengenai hak asasi manusia dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab negara Indonesia sebagai suatu *nation-state*;
3. Visi Politik memahami hak-hak manusia pada kenyataan di kehidupan sehari-hari yang umumnya berwujud pada pelanggaran hak asasi manusia, baik sesama warga masyarakat yang lebih kuat ataupun oknum pejabat pemerintah.

A. PENGERTIAN DAN JENIS HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Seperti halnya perkembangan istilah pengertian hak asasi manusia juga berkembang atas dua pengertian dasar yaitu hak asasi adalah hak alamiah manusia yang dimiliki sejak manusia lahir dan merupakan hak-hak yang bersumber dari moral manusia dan yang kedua adalah hak-hak manusia menurut dan bersumber pada aturan hukum.

- a. Pengertian Hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah (*natural rights*)

¹⁸⁰ Apriani Riyanti, dkk., *Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023, hlm. 29.

¹⁸¹ Anhar Gonggong, Andre A. Hardjana, & A. Agus Nugroho, *Sejarah Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal kebudayaan Direktorat

Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta, 1995, hlm. 57.

1) Menurut Marjono Reksodiputro:

“Hak asasi manusia adalah sebagai hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Oleh karena itu pula hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut.”¹⁸²

2) Ramdlon Naning:

“Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Kuasa. Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya.”

3) Miriam Budiardjo:

“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.” Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam konsideran menimbang, dirumuskan hak asasi manusia sebagai berikut: ”bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”.¹⁸³

Berkaitan dengan pemahaman negara Indonesia terhadap hak asasi manusia, dimuat melalui Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia;
2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya,

¹⁸² Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku III. Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 52.

¹⁸³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh;

3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁸⁴

4). Menurut John Locke

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak alamiah manusia (*natural rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.

5). Menurut Eleanor Roosevelt

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai manusia.

6). Menurut Peter R. Baehr

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri setiap manusia yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

7). Menurut Austin Ranney

Hak Asasi Manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu, sudah diatur dan dirumuskan dalam konstitusi hukum serta

pelaksanaannya yang sudah dijamin oleh suatu negara atau pemerintahan.

8). Hak Asasi Manusia menurut Leah Levin adalah:

“Human right meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone, mengartikan bahwa HAM berarti klaim moral yang tidak dapat dicabut dan melekat pada diri individu berdasarkan kebebasan manusia.

9). Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁸⁵

B. MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA

Pada tahun 1948, Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang baru telah menarik perhatian dunia. Karena adanya seorang pembela hak asasi manusia dan delegasi Amerika Serikat untuk komisi PBB mulai merancang dokumen yang menjadi

¹⁸⁴ Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸⁵ Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 UU. No. 26 Tahun 2000.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa Deklarasi tersebut sebagai Magna Carta internasional untuk seluruh umat manusia. Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji bekerja sama dalam mempromosikan tiga puluh Pasal HAM pertama kalinya dalam Sejarah menjadi bagian dari hukum konstitusional negara-negara demokratis. Hak dalam deklarasi ini yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang lahir bebas & setara. Setiap orang dilahirkan bebas, memiliki pemikiran dan ide sendiri sehingga harus diperlakukan dengan cara yang sama.
2. Jangan membedakan. Hak-hak dalam HAM adalah milik semua orang, apapun perbedaannya.
3. Hak untuk hidup. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, dan untuk hidup dalam kebebasan dan keamanan.
4. Tidak ada perbudakan. Tidak ada yang berhak menjadikan seseorang budak dan tidak bisa menjadikan siapa pun sebagai budak kita.
5. Tidak ada penyiksaan. Tidak ada yang berhak menyakiti atau menyiksa setiap orang.
6. Setiap orang memiliki Hak, Tidak peduli dimana ia pergi. Setiap orang memiliki hak yang sama.¹⁸⁶
7. Semua orang sama dihadapan hukum. Hukumnya sama untuk semua orang dan hukum harus memperlakukan setiap orang semua dengan adil.
8. Hak Asasi Manusia setiap orang dilindungi oleh hukum. Semua orang dapat meminta hukum untuk membantu ketika kita tidak diperlakukan dengan adil.
9. Tidak ada penahanan yang tidak adil. Tidak ada yang berhak memenjarakan seseorang atau mengirimkan seseorang jauh dari negaranya tanpa alasan yang jelas.
10. Hak untuk diadili dihadapan umum. Setiap orang harusnya diadili dihadapan umum.
11. Seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sampai ada bukti yang menyatakan bersalah. Ketika seseorang mengatakan kita melakukan hal yang buruk sedangkan belum ada buktinya, maka kita memiliki hak untuk menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar.
12. Hak atas privasi. Tidak diperbolehkan seorangpun mencemarkan nama baik kita. Tidak seorangpun berhak datang kerumah kita, membuka surat-surat, mengganggu kita dan keluarga kita tanpa adanya alasan yang jelas.
13. Kebebasan untuk bergerak. Setiap orang berhak untuk pergi ketempat yang diinginkan di negara sendiri dan melakukan perjalanan sesuai keinginan.
14. Hak untuk mencari tempat tinggal yang aman. Jika seseorang takut diperlakukan buruk di negaranya sendiri, maka ia berhak melarikan diri ke negara lain agar aman.

¹⁸⁶ Sri Utari, *Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1995, hlm. 80-86.

15. Hak atas kewarganegaraan. Setiap orang berhak untuk menjadi bagian dari suatu negara.
16. Setiap orang dewasa berhak untuk menikah dan berkeluarga jika mereka menginginkan Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama ketika mereka mereka menikah dan berpisah.
17. Hak atas barang pribadi sendiri. Setiap orang berhak memiliki sesuatu dan membaginya. Tidak ada yang dapat mengambil barang seseorang tanpa alasan yang jelas dan baik.
18. Kebebasan berfikir. Setiap orang berhak untuk percaya pada apa yang ingin dipercayai, memiliki agama atau mengubahnya jika mereka menginginkannya.
19. Kebebasan berekspresi. Setiap orang memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri, memikirkan apa yang disukai, mengatakan apa yang dipikirkan, dan berbagi ide dengan orang lain.
20. Hak untuk bergabung dalam komunitas masyarakat. Setiap orang berhak untuk bertemu dan bekerjasama dengan teman-temannya untuk membela hak-haknya. Tidak ada yang bisa memaksa seseorang bergabung dalam sebuah komunitas tanpa kemauannya sendiri.
21. Hak atas demokrasi. Setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Setiap orang yang sudah dewasa harus diizinkan untuk memilih pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini, HAM dan demokrasi menjadi kriteria yang menunjukkan penerimaan (atau sebaliknya) kemampuan negara untuk berpartisipasi dalam suatu komunitas regional
22. Setiap orang berhak atas perumahan yang terjangkau, obat-obatan, pendidikan, perawatan anak, dan cukup uang untuk hidup, dan bantuan medis jika sakit ataupun tua.
23. Hak pekerja. Setiap orang dewasa berhak untuk melakukan pekerjaan, mendapatkan upah yang adil sesuai pekerjaan dan bergabung dalam serikat pekerja.
24. Hak untuk bermain. Setiap orang berhak untuk beristirahat dari pekerjaan dan bersantai.
25. Makanan dan tempat tinggal untuk semua orang. Setiap orang berhak atas kehidupan yang baik. Ibu, anak, orang tua, pengangguran, atau cacat, dan semua orang berhak untuk dirawat.
26. Hak atas Pendidikan. Setiap orang berhak atas Pendidikan. Pendidikan dasar harus diberikan secara gratis dan orang tua berhak untuk menentukan Pendidikan bagi anaknya.
27. Hak cipta. Hak cipta adalah hukum khusus yang melindungi kreasi dan tulisan artistic seseorang. Orang lain tidak dapat membuat Salinan tanpa izin. Setiap orang memiliki hak atas cara hidupnya sendiri dan menikmati hal-hal baik yang dibawa oleh seni, sains dan pembelajaran.
28. Dunia yang adil dan bebas. Harus ada urutan yang tepat sehingga kita semua dapat menikmati hak dan kebebasan di negara kita sendiri dan diseluruh dunia.

29. Tanggungjawab. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap orang lain dan harus melindungi hak dan kebebasan orang lain.
30. Tidak ada yang bisa merampas Hak Asasi Manusia setiap bagi setiap orang. HAM setiap orang tidak ada yang boleh merampas dan melanggarnya.
31. Tidak ada yang bisa merampas Hak Asasi Manusia setiap bagi setiap orang. HAM setiap orang tidak ada yang boleh merampas dan melanggarnya.

Posisi hukum dan hak asasi manusia berada pada hukum positif yang independen. Karena, hal tersebut telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dan lainnya. Sifat independen hak asasi manusia memiliki makna bahwa kekuatan tersebut mengikat, memiliki daya paksa, mempunyai instrumen-instrumen pelaksana yang memiliki kewenangan memaksakan ketaatan dan menindak terhadap siapa saja bagi yang tidak patuh. Hak asasi manusia juga mengenal pembedaan-pembedaan sebagai berikut:

Pertama, Hukum Hak Asasi Manusia mencakup ruang lingkup hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Kedudukan hak politik bertindak negatif, atau absen atau tidak melakukan tindakan yang bisa mencegah atau melanggar kebebasan manusia atau warga negara (*freedom from*). Sebaliknya, hak ekonomi, sosial dan budaya menuntut kepada

negara yaitu aktif-responsif, tidak boleh absen agar hak-hak bidang ini bisa diperoleh (*right to*).

Kedua, Hukum Hak Asasi Manusia membutuhkan 3 (tiga) bentuk kewajiban negara yang relative berbeda dengan hukum pada umumnya, yaitu membutuhkan respon pemenuhan (*to fulfill*), penghormatan (*to respect*) dan perlindungan (*to protect*).¹⁸⁷

C. INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Adanya pandangan partikulistik abosolut yang memandang hak asasi manusia sebagai suatu persoalan setiap bangsa. Pandangan itu memperlihatkan bagaimana sikap *chauvinistic* yang memberikan kesan adanya penolakan terhadap dokumen internasional sehingga terkadang menimbulkan kesan egois, defensif, dan pasif tentang hak asasi manusia. Sedangkan, Pandangan partikularistik relatif memandang hak asasi manusia sebagai suatu masalah umum (universal) dan juga masalah nasional dari masing-masing negara. Pandangan tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara pandangan HAM pada lingkup nasional dan berdasarkan dokumen-dokumen internasional dari suatu negara, hal tersebut timbul setelah melalui proses penyelarasan dan dukungan dari budaya bangsa.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Cet. 1, 2017, hlm 9.

¹⁸⁸ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*, cet. I, Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hlm. 51.

Mekanisme hak asasi manusia secara nasional sudah pasti ditemukan di setiap konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara yang bersangkutan. Artinya, bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar disediakan satu bab atau bagian khusus yang memuat tentang hak asasi manusia dan warga negara. Di Indonesia ditemukan 3 (tiga) konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pernah dan sedang berlaku yakni UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, dan UUDS 1950 serta peraturan pelaksanaannya.¹⁸⁹

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat berjalan dengan baik, karena adanya peraturan yang mengaturnya agar setiap Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan bagi setiap masyarakat di seluruh dunia. Dengan begitu terdapat instrumen HAM internasional sebagai untuk dapat melindungi dan menegakan HAM disetiap negara. Instrumen tersebut berupa aturan-aturan tentang hak asasi manusia banyak sekali tersebar dalam hukum internasional, antara lain:

1. Piagam Pendirian Perserikatan Bangsa-bangsa
2. Universal Declaration on Human Rights 10 Desember 1948
3. Konvenant Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 3 Januari 1976
4. Konvenan Hak sipil dan Politik 23 Maret 1976, beserta peraturan pelaksanaannya (Optional Protocol sesuai dengan bunyi Pasal 41) dan tahun 1990 diluncurkan Second Optional Protocol to the International On Civil and

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

Political Rights aiming on Abolition of the Death Penalty (peniadaan hukuman mati),tetapi belum memiliki kekuatan mengikat sampai sekarang.

5. Konvensi-konvensi Den Haag tentang Aturan Hukum Perang
6. Konvensi -konvensi Geneva Tentang Aturan Perlindungan terhadap korban Perang.

Terdapat aturan hukum bersifat khusus sebagai pelaksanaan aturan umum dalam konvenan hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya:

- a. Konvensi Hak politik perempuan
 - Konvensi -konvensi anti / peniadaan diskriminasi dalam semua bidang.
 - Konvensi Anti Diskriminasi terhadap perempuan
- b. Konvensi tentang Perlindungan anak.

Demikian, untuk hanya menyebutkan beberapa contoh (periksa lebih lanjut himpunan peraturan-peraturan Perserikatan Bangsa - Bangsa). Di samping yang telah disebutkan diatas, Indonesia telah meratifikasi konvensi - konvensi Internasional seperti:

- ILO Convention concerning Forced labour (1930)
- ILO Convention concerning the Application of the Principles of the Rights to Organize (1949)
- ILO Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women

- Workers for Work of Equal Value (1951)
- ILO Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (1956)
- Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick Armed Force in the Field (1949)
- Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Shipwrecked Members of Armed Force at Sea (1949)
- Geneva Convention Relative to Treatment of Prisoner of the War (1949)
- Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949)
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)
- Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (1950)
- Convention on Political Rights of Women (1952)
- Protocol amending the Slavery Convention (1956)
- Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Practices Similar to Slavery (1956)
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)
- Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crime and Crime Against Humanity (1968)
- International Convention on the Suppression of the Crime of Apartheid (1973)
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)
- International Covenant on Civil and Political Rights (UU No. 12/2005)
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (UU No. 11/2005)
- Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia) dengan UU No. 5 Tahun 1998
- The Vienna Declaration and Program of Action (1993) diratifikasi dengan Keppres RI No. 129 Tahun 1998 tanggal 5 Agustus 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia.

Indonesia memiliki sejumlah instrumen atau sumber hukum nasional yang menjadi dasar untuk melindungi rakyat Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yang disusun sesuai dengan tuntutan reformasi. Namun, dibutuhkan konsistensi pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM

yang bersumber dari instrumen internasional.¹⁹⁰ Secara berurutan disajikan pembentukan peraturan perundang-undangan khusus tentang HAM adalah sebagai berikut:

1. UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat manusia. A dan b adalah ratifikasi terhadap instrument hukum internasional;
3. Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tanggal 23 September 1999;
5. Amandemen UUD 1945 kedua Perubahan Terhadap Pasal 28 UUD 1945 dengan menambah Bab X Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 a s/d J. pada sidang MPR Agustus 2000;
6. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 Nopember 2000;
7. Undang-undang nasional lainnya:
 - a. KUHP

¹⁹⁰ Wahyu Nugroho, Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang HAM, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Unissula, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012, hlm. 1025-1060.

- b. KUHAP
- c. UU No. 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan
- d. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- e. UU Peradilan Anak
- f. UU Perlindungan Anak
- g. UU Sektorial yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Kritik internasional terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia di mulai sejak Indonesia diakui kedaulatannya pada tahun 1950, bukan sejak proklamasi kemedekaan 17 Agustus 1945. Terdapat serangkaian Tindakan dari aparat dan keamanan rakyat Indonesia dalam upaya penumpasan DI/III, Permesta, G.30.S/PKI dan sebuah langkah pemulihan keamanan seperti peristiwa Malari (1974), Petrus atau Penembakan Misterius (1980-an), GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) Aceh. Hal tersebut selalu mendapat kecaman secara internasional dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Bentuk pembelaan atas tudingan internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia, Indonesia diperuntungkan karena telah bergabung dan bahkan sempat menjadi pemimpin dari Gerakan Non-Blok yang secara bersama menyadari perlu adanya pembelaan yang sama, karena tersadarkan oleh “kondisi masyarakat” yang sedang berproses.

Instrumen nasional tersebut yang menjadi sumber hukum bagi Indonesia untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi

Manusia (HAM) di Indonesia. Karena di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran HAM. Maka dari itu, pemerintah membuat aturan hukum yang mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap Masyarakat di Indonesia agar terciptanya negara yang aman, dan sejahtera bagi setiap Masyarakat Indonesia. Dalam sebagian peraturan hukum internasional terdapat komunitas internasional yang menjadi *peremptory* (yang tidak boleh dibantah) dan tidak mengizinkan derogasi. Terkait kebijakan dan praktik nasional, beberapa hukum, peraturan, keputusan pengadilan nasional serta keputusan pemerintah di berbagai negara ditujukan kepada HAM secara internasional yang berlaku secara domestik (nasional) dan konteks hubungan internasional dengan negara lain. Praktik nasional mengenai norma HAM bersifat mengikat:

a. Mengidentifikasi norma-norma HAM

PBB menetapkan beberapa kewajiban yang mengikat secara hukum dengan memberikan persetujuan yang tegas terhadap suatu peraturan melalui ratifikasi perjanjian tertentu atau perjanjian internasional dengan menerima peraturan secara luas.

b. Norma HAM bersifat mengikat

Acuan hukum internasional menjadi salah satu hukum HAM yang diterapkan pada setiap negara-negara (*nations*) dibandingkan pribadi (*individual*). Sehingga tercatat bahwa peraturan internasional menjadi sumber kewajiban di dalam hukum domestik.

c. Praktik Negara dalam Hukum Internasional

Di suatu negara dalam menentukan peraturan hukum internasional yang relevan, maka sangat penting mengingat siapa saja pihak yang berwenang. Jika melihat besaran komunitas internasional, praktik ini tidak harus melibatkan negara segram secara menyeluruh.¹⁹¹

D. PERKEMBANGAN HAM KONTEMPORER DALAM KERANGKA KONSEPTUAL DAN EMPIRIS

Diskusi dan dialog yang menyangkut pembahasan hak-hak manusia terjadi karena penafsiran tentang hak asasi manusia, memang tidak jarang melahirkan perbedaan pendapat. Perbedaan-perbedaan baik yang menyangkut pemahaman konseptual teoritisnya maupun pelaksanaannya. Setiap pemerintah negara nampak memberikan penafsiran sesuai dengan persepsi masing-masing. Persepsi tersebut dilandasi pemikiran bahwa latar belakang politik dan sosial budaya yang bersangkutan berbeda dengan bangsa lain. Terdapat dua persepsi tentang hak asasi manusia ini, yakni: *pertama*, persepsi dari negara-negara Barat (Eropa Barat dan yang berpengaruh dan Amerika Serikat) negara tersebut selalu memandang sebagai landasan utama pemikirannya, hak-hak asasi manusia sebagai hal yang bersifat universal; dan *kedua*, persepsi dari negara berkembang. Persepsi mereka dilandasi oleh pemikiran bahwa konsepsi dan pelaksanaan hak asasi

¹⁹¹ Nurliah Nurdin & Astika Umyy Athahira, *HAM, Gender, dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet. I, CV Sketsa Media, 2022, hlm. 71.

manusia tidak sepenuhnya bersifat universal. Artinya, mereka tidak menolak untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia, tetapi bagaimanapun di dalam pelaksanaannya tidak dapat disangkal, perlu adanya pertimbangan politik dan sosial budaya dari setiap bangsa dan negara yang bersangkutan.

Negara hukum mengalami evolusi dari tipe negara hukum liberal ke tipe negara hukum material sejalan dengan perkembangan fungsi negara dari hanya penjaga malam menjadi negara kesejahteraan. Dalam pembahasan ini dititikberatkan kepada pembahasan lebih khusus antara hubungan hak asasi manusia, negara, dan hukum yang berdampak pada substansi hak asasi manusia. Terdapat 3 klasifikasi substansi hak asasi manusia, yakni: substansi hak asasi manusia pada tipe Negara hukum liberal (generasi HAM I), substansi hak asasi manusia pada tipe negara hukum material (generasi HAM II), dan substansi hak asasi manusia abad ke -21 (generasi HAM III dan IV).

Perkembangan hak asasi manusia secara empiris mengarah kepada substansi hak asasi manusia tipe negara hukum liberal di generasi HAM I). Dalam Revolusi Amerika Serikat 1776 – 1783 dan Revolusi Perancis tahun 1789 tuntutan hak asasi manusia lahir sebagai wujud perjuangan melawan kekuasaan Negara yang absolut. Berawal dari fungsi negara yang memiliki status positif untuk mengatur kesejahteraan menjadi urusan negara dengan menggunakan sistem ekonomi Merkantilisme dan warga Negara pasif, akhirnya sistem tersebut diubah di mana negara berstatus negatif dalam arti bahwa urusan kesejahteraan menjadi milik individu dan negara tidak boleh untuk ikut campur, Negara hanya menjaga

keamanan (*nachtwakerstaats*) dan rakyat turut aktif dalam penyelenggaraan pemerintah.

Tipe negara hukum materiil yang menerapkan hak asasi manusia secara empiris terlihat dalam melaksanakan penerapan berdasarkan dua syarat yaitu: Syarat *rechtmatigheid* sesuai dengan atau berdasar pada peraturan dan syarat *doelmatigheid* yaitu berdaya dan berhasil guna demi kesejahteraan bersama/umum tanpa adanya penerapan di kedua bidang tersebut maka hak sipil dan politik tak berarti apa-apa.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hak asasi manusia dan demokrasi menjadi suatu kesatuan yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Menurut pendapat Budiardjo, 2016: Hak asasi manusia juga dianggap sebagai proses kemajuan sebuah sistem demokrasi. Pembahasan tentang hak asasi manusia tidak terlepas dari 2 (dua) teori hukum alam dan teori positivisme. Hukum alam memiliki sifat universal dan abadi di mana dalam pemberlakuannya tidak menyatu pada ruang dan waktu, berlaku kapan saja dan dimana saja seiring dengan perkembangan manusia. Sedangkan berdasarkan teori positivisme, hukum menjadi kehendak atas penguasa dan pengaturannya sangat bergantung oleh pihak penguasa. Jika melihat dari kaca mata Sejarah, pernyataan dan rumusan hak asasi manusia dengan segala konsep dan penjabarannya muncul ketika masyarakat mengalami perubahan, terutama ketika masyarakat terikat dalam pergaulan dengan masyarakat lain sehingga kebudayaan tradisi tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan kepada warga masyarakatnya.

Dalam proses penyusunan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia serta hak kewarganegaraan telah digariskan beberapa acuan yang jernih¹⁹². Dengan begitu, Hak asasi manusia ialah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dan negara harus melindunginya dengan memberikan perlindungan dari aturan- atauran yang mengatur tentang hak asasi manusia itu sendiri. Maka akan terciptanya suatu hubungan harmonis, Sejahtera dan aman bagi setiap warga negara.

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka terciptanya peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia terumuskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, dan undang-undang khusus lainnya yang menjadi dasar hukum untuk mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia.

¹⁹² Anhar Gonggong, Andre A. Hardjana, & A. Agus Nugroho, *Sejarah Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta, 1995, hlm. 70.

Hak asasi memiliki sifat yang mendasar. Sehingga dalam menelaah hak asasi manusia yang mengarah pada totalitas kehidupan dan melihat sejauh mana kehidupan kita memberikan tempat yang wajar kepada bidang kemanusiaan. Setiap manusia memiliki hak tersebut, disamping keabsahannya yang terjaga dalam eksistensi kemanusiaan terdapat pula beberapa kewajiban yang harus dipahami dan dijalankan. Hak asasi juga merupakan salah satu instrumen asas yang timbul dari nilai yang mengubah menjadi suatu kaidah dalam pengaturan perilaku manusia. Hak asasi pada akhirnya merupakan manifesto dari nilai-nilai yang pada akhirnya dikonkritkan menjadi sebuah kaidah dan norma.

A right is indeed a power, but it is only moral. This means that one cannot use physical force to enjoy a right. Nor can one exact from another those things appropriate to one's state in life by means of force or violence. Right is reciprocal by nature. One has rights that others are bound to recognize and respect. When these rights are violated, moral guilty necessity arises.

HAM dibutuhkan setiap manusia untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaannya dan sebagai landasan moral dalam melakukan suatu perbuatan dan bertingkah laku dengan sesama manusia lainnya. Jika setiap manusia dalam mengaplikasikan HAM, maka harus menghargai keberadaan HAM manusia lainnya dan tidak dapat dilaksanakan sesuai kehendak sendiri. Dalam penerapan HAM, negara, hukum, pemerintah dan manusia lain berkewajiban untuk

memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi dan kewajiban asasi.¹⁹³

Eksistensi hak Asasi Manusia di Indonesia sendiri dimulai setelah Perang Dunia II dan ketika pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights*. Pada awalnya, HAM hanya beradai di negara-negara maju, namun seiring dengan perkembangan kemajuan komunikasi secara meluas, maka Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang mau tidak mau turut serta menjadi anggota PBB untuk melakukan ratifikasi instrument HAM skala internasional yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.¹⁹⁴

Terkait pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya memiliki substansi yang sama, keduanya sama-sama melakukan pelanggaran norma dan atau kaidah-kaidah tentang larangan melakukan kejahatan terhadap manusia, didalamnya hak-hak manusia, pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, penghinaan, pencemaran nama baik dan penipuan. Tindak kejahatan ini merupakan tindakan yang melanggar norma dan kaidah. Apabila mengacu kepada terminologi universal hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh negara dan negara memiliki posisi sebagai aktor/pelaku baik secara langsung dan sengaja (*by commission*) maupun tidak langsung berupa pembiaran (*by omission*).¹⁹⁵

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 1-2.

¹⁹⁴ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)*, Cet. I, Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020, hlm. 59.

¹⁹⁵ Suparman Marzuki, *opcit.*, hlm. 6.

Dalam perkembangan empiris, perspektif HAM dapat belajar dari kasus rempang yang dikaitkan dengan proyek strategis nasional. HAM dan pembangunan seringkali kontradiktif. Hasil kajian dan diskusi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA) Pusat Kajian Law and Social Justice (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berkolaborasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia dan Forum Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau,¹⁹⁶ bahwa beberapa tahun terakhir permasalahan terkait HAM tantangannya semakin besar salah satunya adalah terkait dengan Hak atas pembangunan dengan merefleksi dari kasus konflik agraria yang terjadi di Rempang. Apabila tidak ada perubahan strategi pembangunan yang dilakukan saat ini, kasus rempang bisa jadi bukanlah yang terakhir ditengah berjalannya PSN. Melalui diskusi-diskusi akademik seperti ini kita dapat mempertimbangkan dan memberikan tawaran solusi alternatif kedepan dalam mengatasi permasalahan konflik agraria dan merealisasikan hak atas pembangunan untuk warga negara.

¹⁹⁶ Keterangan ini bersumber dari hasil diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA); Pusat Kajian Law and Social Justice (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berkolaborasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia dan Forum Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau bertemakan: Hak Atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Proyek Strategis Nasional (PSN), lihat selengkapnya: <https://law.ugm.ac.id/hak-atas-pembangunan-refleksi-dari-konflik-agraria-rempang-dan-proyek-strategis-nasional-psn/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

Konflik tanah di Rempang, diawali sejak tahun 1980-an yang mana terdapat perjanjian antara presiden soeharto terkait hak pengelolaan yang kemudian diserahkan kepada BP Batam, awalnya 16 kampung tua tidak disentuh oleh otoritas BP Batam, namun pada 2002 BP Batam mulai mengambil tanda tangan hak guna pakai dengan tujuan untuk pembangunan industri. Implikasinya adalah terjadi overlapping antara tanah adat yang dipercayai oleh masyarakat adat (Rempang) dan tanah yang dimiliki oleh leluhur. Pada tahun 2023 terdapat penandatanganan oleh menteri bahlil terkait investasi PSN, yang mana kemudian masyarakat tidak diterima karena adanya relokasi namun bukan menolak adanya proyek investasi. Penolakan relokasi tersebut dengan justifikasi bahwa, 1). Mata pencarian warga setempat merupakan nelayan, yang mana relokasi dilakukan ditengah perkotaan sehingga akses untuk ke laut sangat jauh; 2). Terdapat kuburan dan tanah leluhur yang telah ada sejak lama; 3). Terdapat selisih paham dan perbedaan perspektif antara masyarakat asli rempang dan masyarakat pendatang terkait dengan relokasi. Kondisi di Rempang saat ini masyarakat masih berjaga dengan kawalan secara ketat oleh pihak kepolisian dan TNI sehingga timbul rasa was-was dan ketidaknyamanan oleh masyarakat.

Guru Besar Hukum Agraria FH UGM Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, menyatakan tujuan proyek strategis nasional ada 2 (dua) yakni: 1). Pertumbuhan ekonomi; dan 2). Pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat sementara hak atas pembangunan sebagai salah satu HAM setidaknya ada 3 yakni: Hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial,

budaya, dan politik. Melihat kasus Rempang dengan jelas menunjukkan adanya konflik relasi sebagai dampak komunikasi satu arah tanpa melibatkan masyarakat terkait rencana proyek dan relokasi. Beliau menilai bahwa dimana fairness keseimbangannya? Ketika hak tidak diberikan tapi kewajiban harus dilakukan yang mana tanah merupakan hak dasar yang diberikan oleh konstitusi. Sejauhmana ketimpangan dalam akses dapat dibenarkan? Sejauh hal itu menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Fokus keadilan sosial adalah nasib anggota masyarakat yang kurang beruntung. Secara empiris menurut keterangan dari BP Batam Pulau Rempang itu seluruhnya kawasan hutan konservasi sementara dalam RTRW Kepri Pulau Rempang disebut sebagai hutan lindung.

Lalu bagaimana relevansinya dengan PSN? Dalam PP 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan pasal 24 menyatakan hutan lindung dan konservasi boleh dilepaskan untuk Proyek Strategis Nasional. Lalu bagaimana dengan warga Rempang yang kawasannya di klaim sebagai Kawasan hutan? Terdapat SK walikota batam tahun 2004 yang menyatakan bahwa kampung tua itu jangan dijadikan hak pengelolaan HPL dari Otoritas Batam jadi BP Batam, karena tidak ada tindak lanjut maka tidak terdapat sertifikatnya. Sementara tahun 2019 Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil membagikan 1.406 sertifikat di tiga lokasi kampung tua Kota Batam dan berjanji untuk menyelesaikan sertifikasi 34 kampung tua lain di Batam.

Secara tidak langsung, pengakuan terhadap tanah warga kampung tua di Pulau Batam berlaku juga bagi warga kampung

tua di lokasi lain. Terkait dengan relokasi atau pemukiman kembali atau *involuntary resettlement*. *Involuntary* (adanya keinginan secara pribadi untuk berpindah) sementara *involuntary* (karena adanya paksaan atau keterpaksaan). Prasyarat *involuntary resettlement* mencakup: 1). Penilaian awal kondisi sosial; 2). Rencana relokasi yang rinci dan jangka waktunya; 3). Pemulihan kembali kondisi sosial ekonomi warga, peluang kerja, langkah untuk mengatasi permasalahan yang timbul, monitoring, dan evaluasi, karena ukuran seharusnya adalah *Replacement Value* (Nilai Pengganti).

Dengan kata lain, relokasi tak bisa ditentukan secara sepihak dan harus melibatkan masyarakat, terutama masyarakat terdampak. *Resettlement* yang baik seharusnya memberi kesempatan pihak untuk melihat dan menilai tempat dimana ia akan dipindah jadi terdapat pilihan-pilihan untuk hal tersebut. Tawaran relokasi yang tidak partisipatif itu sejatinya menyisakan permasalahan yang cukup besar karena tidak memperhitungkan kondisi psikologis warga, misalnya 1). Kekhawatiran kehilangan sejarah/identitas; 2). Tecabut dari jejaring sosial yang ada; 3). Ketidakpastian untuk mengawali hidup di tempat yang baru; dan 4). Akan adanya potensi konflik horizontal di warga sekitar. Relokasi tanpa partisipasi akan sulit diterima warga terdampak. Menawarkan bentuk/fasilitas relokasi dan lain-lain dan menetapkan prioritas penerima, tanpa memberikan waktu bagi masyarakat untuk berpikir dan membuat pilihan atau keputusan, terkesan menjadikan relokasi sebagai satu-satunya jalan keluar. Keputusan yang reaktif akan menghasilkan seperti ini, dan kesalahan yang dilakukan harus diperbaiki reaktif juga.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (diwakili oleh Saurlin P. Siagian/Komisioner), menyampaikan respon atas penyelidikan terkait konflik agraria khususnya peristiwa rempang. Tahun 2023 ini Komnas HAM menerima tambahan pengaduan konflik agraria yang signifikan sebanyak 692 kasus. Secara kumulatif, pada periode Januari 2021 sd. 31 Agustus 2023, jumlah aduan konflik agraria mencapai 1.532 kasus. Saat ini Tim Agraria sedang melakukan kajian atas konflik agraria secara menyeluruh yang diharapkan menghasilkan peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM.

Dalam melahirkan peta jalan dan rekomendasi itu, Tim Agraria sedang melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Lebih lanjut Komnas HAM menilai konflik agraria yang masuk terkait dengan kebijakan dan keputusan pemerintah baik dalam skala nasional maupun sektoral, termasuk daerah, yang gagal menghadirkan keadilan bagi warga masyarakat.

Aduan konflik agraria semakin menumpuk di Komnas HAM, karena resolusi yang ada tidak memadai, dan tanpa melibatkan lintas kementerian yang disyaratkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam konteks aduan konflik agraria terbanyak, dari empat aduan tertinggi, (yakni sektor lahan/pertanahan, perkebunan, infrastruktur, dan perumahan), sebanyak 80 % merupakan konflik lahan. Kasus yang masuk ke Komnas HAM dapat dilihat terkait erat antara satu sektor dengan sektor lainnya, seperti kasus pertanahan terkait dengan perkebunan dan infrastruktur. Berkaitan dengan peristiwa kasus Rempang didapatkan beberapa temuan yang

dilakukan oleh Komnas HAM memberikan sikap, posisi, dan rekomendasi diantaranya : Meminta Pemerintah meninjau kembali Pengembangan Kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN berdasarkan Permenko RI Nomor 7 tahun 2023; Meminta ATR BPN tidak menerbitkan APL di lokasi Pulau Rempang mengingat berpotensi pelanggaran HAM; Relokasi harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan sudah tersedia sesuai kebutuhan; Pemerintah harus melakukan dialog dan sosialisasi yang cukup dan baik atas rencana pengembangan dan relokasi tersebut; Pemerintah harus menghargai keinginan dari masyarakat terdampak untuk tidak pindah lokasi sehingga tidak perlu merelokasi warga; dan Tidak menggunakan cara kekerasan dengan pelibatan aparat dalam proses relokasi dan hal terkait PSN di Pulau Rempang.

Komnas HAM juga berharap bahwa jaminan komitmen pemerintah dalam memperbaiki proses pelaksanaan Proyek Rempang Eco City tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang transparan, dan dikonsultasikan dengan masyarakat yang terdampak disana. Menjadi bahan refleksi bagi kita semua, khususnya penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaannya, yang mendasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusi Indonesia, salah satu karakteristiknya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Auda, *Al-Islam wa Audha'una As-Siyasiyah (Islam dan Kondisi Politik Kita)*, (Kairo : Al-Mukhtar Al-Islami, t.th)
- Arif Lutvi Anshori, *Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge) di Indonesia*; FH UII, (2008)
- C. F. Strong. 2011. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*. Bandung. Nusa Media, t.th).
- Collins, Michael. *Vatikan: Menyingkap Rahasia Kota Suci*. (Surabaya: Erlangga, 2009)
- Dedi Isnatullah Asep A Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, (Bandung: Pustaka setia Attadbir 2006), Cet II
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (terj. Raisul Muttaqien). (Bandung: Nusa Media, 2008)
- Hari Nugroho, *Kedudukan Teori dalam Penelitian dalam buku Teori Perkuliahan MPS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, (Jakarta: t.tp, 2001)
- Hotma P. Sibuea. *Ilmu Negara*. (Jakarta: Erlangga, 2014).
- Jimly Ashididqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta, Ihtiar Baru van Hoeve, 1994)
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

- Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. (Bandung: Alumi, 2002).
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Simon Blackburn. Kamus Filsafat. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2005), Cet. VII
- Solly Lubis, Ilmu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 1990),
- Tim departemen Pendidikan dan Kevudayaan, *Bamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Apeldoorn, Lambertus Johannes Van. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Ke-29. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Barendt, Eric. *An Introduction to Constitutional Law*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Ernst Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtisar, 1980.
- Indarti S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (Fungsi, Jenis dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Joeniarti. *Selayang Pandang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Manan, Bagir. *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico, 1987.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Nuruddin, dan Ahmad Muhasim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Lombok Barat: Alfa Press, 2022.
- Rosidin, Utang. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2021.
- Sitabuana, Tundjung Hening. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-10. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Teori Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi*, Jakarta: Prenada Media, cet.1, 2011
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Abdul Hamid Saleh Attamimi, *UUD 1945-Tap MPR-Undang-Undang, dalam Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

- Abdul Mukti Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Terjemahan Murhadi dan Nurainun Mangunsong, Nusamedia, Bandung, 2007
- Bagir Manan, *Perkembangan dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, YHDS, Bandung, 2006
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Budiman N.D.P Sinaga, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- C.F. Strong, *Modern Political Constitutions : An Introduction to the Comparative Study and Existing Form*, Terjemahan SPA Teamwork, Nusamedia, Bandung, 2004
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokusmedia, Bandung, 2007
- Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Berkely: Unibersity California Press 1978
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Terjemahan Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusialisme Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konpress, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpress, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, 2006
- Jimly Asshiddiqie *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta, 1996
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bumi Aksara, 2001

- K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, London Oxford University Press, 1975
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan (Dasardaar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- M. Solly Lubis, *Dasar Kepemimpinan Nasional Presiden Menurut UUD 1945*, dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2006
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Moh. Kusnardi dan Bintang Siragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 1978
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Moh. Kusnardi dan Bintang Siragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Peubahan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Padmo Wahjono, *Ilmu Negara*, Ind Hill Co, Jakarta, 1996
- Paul Scholten, *De Struktuur Der Rechtswetenschap*, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, P.T Alumni, Bandung, 2005
- Philipus M. Hadjon. dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gajah Mada University Press, 2002
- Sjachran Basah, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Soehino, *Hukum Tata Negara (Teknik Perundang-Undangan)*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Soehino, *Hukum Tata Negara (Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia)*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1982
- Sri Soemantri, *Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, Tarsito, Bandung, 1976
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2002
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976

- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, 2010, *Civil Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia.
- Rosyada, Dede, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media.
- Suharyanto, Eko dan Yunus, 2021, *Pendidikan Karakter Yang Efektif Di Era Milenial*, Indramayu: Penerbit Adab.
- Tutik, Titik Triwulan, 2016, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenamedia.
- A. Appadorai.(2005). *The Substance of Politics*, Oxford University Press: India.
- Daulat N Banjarnahor, dkk.(2021). *Book Chapter Ilmu Negara*, Widina: Bandung
- Inu Kencana Syafii, (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama: Bandung
- I Nyoman Sumaryadi.(2010). *Sosiologi pemerintahan : dari perspektif, pemberdayaan, interaksi, dan sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia : Bogor
- Jimly Asshiddiqie, (2007). *Konstitusi dan Ketatanegaran Indonesia Kontempores*, The Biography Institute:Bekasi
- Jimly Asshiddiqie,(2009). *Pengantar Ilmu HUKUM Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- M.G.Clarke.(1973). *Modern political constitutions: An introduction to the comparative study of their history and existing forms*, Sidgeick & Jackson: London
- Moh. Kusnardi.(1993). *Ilmu Negara edisi revisi*, Gaya Media Pratama: Jakarta
- O.Hood Phillips, Paul Jackson, and Patricia Leopold.(2001). *Constitutional and Administrative Law*, Sweet and Maxwell: London
- Ramlan Surbakti,(1992). *Memahami Ilmu Politik*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Soehino.(2001). *Ilmu Negara*, Liberty: Yogyakarta
- Taliziduhu Ndraha.(2005). *Kybernologi : Sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan*, Rineka Cipta : Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Fauzan, Encik Muhammad. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Sleman: STPN Press.
- Mulyawan, Rahman. 2015. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Unpad Press.

- Munaf, Yusri. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Rosidin, Utang. 2022. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sakti, Fadjar Tri. 2020. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sihombing, Eka Nam. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Medan: Pustaka Prima.
- Susanto, Sri Nur Hari. 2014. "PERGESERAN KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945." *Masalah-Masalah Hukum* 43 (2): 279–88. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.2.2014.279-288>.
- Yusa, I Gede, Ni Ketut Sri Utari, Gede Marhaendra Wija Atmaja, I Nengah Suantra, Komang Pradnyana Sudibya, Made Nurmawati, Ni Luh Gede Astariyani, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, dan Nyoman Mas Aryani. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mufti, Muslim, dkk. 2013. *Teori-teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Lapalombara, Josep & Anderson, Jerry. 1992. *Political Parties, Encyclopedia of Government and Politics*. New York: Routledge.
- Soltau, Roger H. 1961. *An Introduction to Politics*. London: Longmans, Green & Co.
- Friedrich, Carl J. 1967. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. New York: McGraw-Hill.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Efriza dan Yoyoh. 2015. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Abdullah, Edy Ariansyah, Masykurudin Hafidz, Sulastio, Tantowi Jauhari, T. (2017). *Laporan Kinerja 2017 Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan (Issue 5)*.
- Afdhal, Luturmas, Y., Toni, Mujib, F., Mustanir, A., & Amane, A. P. O. (2023). *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Ddesa (N. Sulung (Ed.); Pertama)*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Alaslan, R. T. F. A., Abdurrohman, A. M., Sunariyanto, Sagena, R. F. U., & Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik (A. Yanto (Ed.); Pertama)*. Global Eksekutif Teknologi.

- Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., Fahririn, Yudawisastra, H. G., Rahman, A., Nazif, M., Hartati, A., Palopa, R., Subandi, Y., Muharam, R. S., Pravita, V. D., & Siregar, R. T. (2023). *Pembangunan Politik* (E. Damayanti (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Amane, A. P. O., Razak, M. R. R., Bagenda, C., Ari, M. F. J. L. P., Ramdani, A., Winarti, N., Pujilestari, Y., Haryanti, A., Poti, J., Mola, M. S. R., Said, R., Baharuddin, Samin, R. Bin, Pambudi, R., & Putri, N. A. D. (2023). *Ilmu Politik* (A. Hendrayady (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Amane, A. P. O., Zaman, W., Matorang, H. D., Jayalangi, L. O. S., & Haq, A. (2023). *Buku Ajar Dasar-Dasar Ilmu Politik* (S. A. Laali (Ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Anggara, S. (2012). *Perbandingan Administrasi Negara* (B. A. Saebani (Ed.); Pertama). Pustaka Setia.
- Ardiansa, D., Panghegar, F., Samosir, H., & Raffiudin, R. (2019). *Transaksi Politik Warga* (Pertama). Cakra Wikara Indonesia.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (E. Revisi (Ed.)). Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar Setyaning Dwi Putra, BS, D. A., T, Y. S., Hartati, A., Amane, A. P. O., Hanika, I. M., Yusanto, Y., & Nugroho, H. (2022). *Marketing Politik* (Teori dan Konsep) (N. S. Wahyuni (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Guampe, F. A., Kundhani, E. Y., Bagenda, C., Mustanir, A., Hamjen, H., Amane, A. P. O., Simandjorang, B. M. T. V., Canaldhy, R. S., Wiryanto, W., Heryani, A., Iskandar, A., Tauhid, Subiyakto, R., Afriyanni, Nirmala, I., & Fitrianto, M. R. (2023). *Kebijakan Publik* (Dari Sejarah, Teori, Proses, Dan Prakteknya) (A. Hendrayady (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Hendrayady, A., Sari, A. R., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Isa, R., Agusman, Y., Saputra, R. W., Ashari, A., S, S., Rulandari, N., Prasetyo, A. H., & Arief, M. H. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik* (D. P. Sari (Ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
- Mustanir, A., Sagena, U., Khairani, C., Suhariyanto, D., Wiludjeng, F. A., Suryaningrum, D. H., Sunariyanto, Haipon, H., Nursetiawan, I., Amane, A. P. O., Kamil, I., Abdurohim, & Yatno, T. (2023). *Dasar Ilmu Pemerintahan*. In A. Asari (Ed.), *Mafy Media Literasi Indonesia* (Pertama).
- Mustanir, A., Salampessy, M., Sukriyadi, Yudianto, I., Islami, A. Y., Zulfachry, Yuliantoro, H. R., Amane, A. P. O., Nugraha, E., & Fahmi, M. (2023). *Sistem Keuangan Pemerintah* (D. P. Sari (Ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
- Novianto, W., Sutrisno, E., Hermawan, R., Nurjaman, R., & Suprihartini, A. (2015). *Telaah Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (M. I. A. S. Nasution (Ed.); Pertama). Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN RI.
- Palulungan, L., K., M. G. H. K., & Ramli, M. T. (Eds.). (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*

- (Pertama). Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Pratama, A., Durahman, U. S., Hermawan, A. P., Arfan, A., Sugiharto, M., Sinaga, M. A., Saputra, S., Lesmana, Eskatario, K., Martiningsih, D., Meindhany, E., Muhibbin, S., & Oktavirawan, F. D. (2015). *Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Catatan-catatan Reflektif* (A. G. Karim (Ed.)).
- Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Amane, A. P. O., Muharam, R. S., Bagenda, C., Subandi, Y., Sulaiman, S., Wance, M., Suandi, Andriyani, L., & Marlinda Irwanti Poernomo, Lopulalan, J. E. (2022). *Pengantar Ilmu Politik* (N. Rismawati (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Rizkia, N. D., Suanto, Matitaputty, M. I., Subandi, Y., Sanofi, Z., Nazmi, N., Heryani, Titahelu, J. A. S., Pietersz, J. J., Marantika, N., Amane, A. P. O., & Hartati, A. (2023). *Hukum Pemilu* (E. Damayanti (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Salampeppy, M., Suhariyanto, D., Mesra, R., Qadri, U., Abdurohim, Amane, A. P. O., Alaslan, A., Fahrizal, M., Prestoroika, E., Awaluddin, M., Putri, T. D., & Siallagan, D. Y. (2023). *Kebijakan Publik*. In Ukas (Ed.), CV. Gita Lentera (Pertama).
- Sembiring, L. D., Razak, M. R. R., Bagenda, C., Subiyakto, R., Pakpahan, R. R., Jabbar, A., Kurnianingsih, F., Sahi, N. A., Hestiriniah, D. C., Wardhana, A., Lekatompessy, R. L., Amane, A. P. O., S., M., Nilwana, A., Mudrawan, I., & Nonci, N. (2023). *Teori Administrasi Publik* (Agus Hendrayady (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Setiyawami, Umiyati, H., Bagenda, C., Wakhyuni, E., Amane, A. P. O., Lie, D., AS, M. S., Usadha, I. D. N., Rosharita, Panjaitan, F., Sriharyati, S., Lestari, D. S., Mustikarini, C. N., Wardhana, A., Islamuddin, & Silalahi, M. (2023). *Kepemimpinan Dan Teori Organisasi: Teori Dan Konsep* (A. Sudirman (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). *Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Zahari, A. F. M., Sagena, U., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Hendrayady, A., Irawan, B., Tendi, Fkun, E., Sriharyati, S., Suhariyanto, D., Katili, A. Y., & Agusman, Y. (2023). *Reformasi Administrasi Publik* (A. Yanto (Ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
- Anhar Gonggong, Andre A. Hardjana, & A. Agus Nugroho, *Sejarah Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai

- Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Jakarta, 1995.
- Apriani Riyanti, dkk., Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan, dan Pengaturan, cet. I, Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Marjono Reksodiputro, Hak Asasi manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku III. Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Nurliah Nurdin & Astika Ummy Athahira, HAM, Gender, dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis, Cet. I, CV Sketsa Media, 2022.
- Sri Utari, Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia, Denpasar: Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1995.
- Sunarso, Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah), Cet. I, Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020.
- Suparman Marzuki, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Cet. 1, 2017.
- Wahyu Nugroho, Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang HAM, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Unissula, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012, hlm. 1025-1060.
- <https://ham.go.id/2020/12/06/kewajiban-pemerintah-indonesia-dalam-memutus-rantai-statelessness-pada-anak/>
- <http://digilib.unmuhjember.ac.id/download.php?id=785>
- <https://kotabumi.imigrasi.go.id/layanan/wna/wn-ganda>
- <https://www.balabahasajateng.web.id/materi-sekolah/9802/pengertian-apatride-bipatride-dan-multipatride>
- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri>
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/02000091/apa-saja-macam-macam-kekuasaan-negara->

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Mursyidin AR, S.Ag MA, Lahir di Blang Krueng 5 Pebruari 1970 Menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Jalan Rata Kec. Bandar Baru Pidie (Sekarang Pidie Jaya) tahun 1984, Sekolah Menengah Pertama di MTsN Glumpang Minyeuk Kab. Pidie tahun 1987. Sekolah Menengah Atas pada MAN Samalanga Aceh Utara (Sekarang: Kab. Bireuen) tahun 1990. Dayah Tauti'atuthhullab Arongan kec Samalanga (Sekarang: Kec. Simpang Mamplam Kab Bireuen selesai tahun 1990. Dayah Darul Ulum Lueng Ie Ulee Kareng Aceh Besar selesai tahun 1997. Strata Satu (S1) Jurusan Bahasa Arab) IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh selesai 1997 Strata Dua (S2) Jurusan Dirasah Islamiyah IAIN Sumatera Utara selesai tahun 2003. Strata Tiga (S3) Konsetrasi Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung selesai 2014.

Jabatan yang pernah ditekuni :Ketua LPM pada STAIN Az ZAwiyah Cot Kala Langsa. Kepala Ma`had Al Jami`ah IAIN Langsa. Anggota MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa-Aceh.

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH.,MH. sejak 2019 sebagai pengajar pada Fakultas Hukum Prodi MH-UPN veteran Jakarta dengan jabatan akademik *Associate professor* hukum tata negara, sebelumnya sejak 1986 adalah dosen Universitas Bengkulu (UNIB). Lahir di desa kecil pinggir kali Pemali, Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, tanggal 02 Mei 1960. Ia menamatkan TK, SD Muhammadiyah

(1973), SMP Negeri II (1976), dan SMA Negeri II (1980) serta Madrasah Diniyah Kelas IV, semuanya di Brebes. Memperoleh Sarjana Hukum dari UII Yogyakarta (1985), Magister Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana UI Jakarta (1993), dan meraih Gelar Doktor (HTN) dari Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UI (29 September 2003) dengan judul disertasi: “*Proses Perubahan Konstitusi (Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain*”) dengan Promotor Ismail Suny, Ko Promotor Jimly Asshiddiqie dan Yursil Ihya Mahendra serta Penguji antara lain Adnan Buyung Nasution, Harun Arrasyida dan Masfadi Rauf.

Jabatan akademik sekarang *Associate Professor* Hukum Tata Negara (LK 550, per 01.08.2006). Proses gurubesar dengan nilai KUM 1000 sudah dilakukan sejak 2010 oleh Dekan FH UNIB, namun karena keburu diangkat jadi anggota Komisi Yudisial maka jabatan fungsional di non-aktifkan sehingga usulan guru besar dipending. Pengalaman pengabdian kerja di luar univesitas dimulai sebagai asisten hakim Mahkamah Konstitusi 2003-2007, tenaga ahli DPR pada Badan Kehormatan Dewam 2007-2008, Sekretaris Hukum Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2009, dan Komisioner Komisi Yudisial 2010-2015.

Aktif menulis dimulai sejak mahasiswa di Koran Masa Kini Yogya dengan judul tulisan: “*Keberadaan hukum agama dalam Negara Pancasila*” 1984, dan berlanjut menulis hingga diterbitkan dalam buku: *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Kencana Jakarta 2011). Karya buku terbaru *Teori Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers 2023, karya buka lain yang diterbitkan antara lain: *Hukum Konstitusi* (Ghalia Indonesia

2004), *Legislasi Hukum Perkawinan (Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan MK)*, (Kencana, 2013), *Tanya Jawab MK didunia maya, (setjen MK 2006)*, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi, (Editor, P3DI-Setjen DPRRI, 2009)* dan *Penguatan Fungsi dan Tugas Konstitusional Komisi Yudisial (Setjen KY RI. 2010)*.

Selain buku, karya ilmiah yang dihasilkan antara lain *Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Penelitian, BPHN 2014), *Pembentukan Model Pelaksanaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Outsourcing* (Penelitian Hibah, 2013), *Authority of Constitution Court of the Republic of Indonesia based on Amendment of Constitution and the Development Thereof*, (Journal National Development 2018), *Dinamika Regulasi Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi* (Prosiding HTN 2017), *Environmental Settings In The Indonesian Constitution Perspective* (Journal of Archaeology of Egypt, 2020), *Bela Negara (Book Chapter, FH UPNVJ 2019)*, *Kontribusi Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Dan Menjaga Peradilan Yang Bersih* (Orasi Ilmiah Wisuda UII, 2013), *Mahkamah Agung Yang Kredibel Sesuai Konstitusi* (Book Chapter-Rajawali Pers. 2016), *The Role Of Judicial Commission In Supervising The Judges Against The Dilemma Of The Judicial Independence* (Journal Law and Justice Review volume IV. issue: 1 Juni 2013), *Konstitusionalitas Pasal 222 Uu Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (Presidential Treshold)* (Jurnal 2020).

Aktivitas ilmiah lain membimbing mahasiswa menulis skripsi, Tesis dan Disertasi, serta karya ilmiah jurnal yang

dipublikasikan. Informasi publikasi karya ilmiah lainnya dapat ditelusuri melalui Google Scholar <https://scholar.google.co.id/citations?user=NyDETZ4AAAAJ&hl=id>. Pengalaman mengajar dimulai tahun 1985 sebagai guru Mts, SMA Muhammadiyah Brebes lanjut sebagai Dosen tetap di UNIB Bengkulu sambil mengajar di perguruan tinggi lain di S2 dan S3 antara lain, UB Malang, UNILA, Jayabaya, UEU, UM Bengkulu, IAIN Cirebon dan Bengkulu..

Pengalaman akitivitas di perguruan tinggi antara lain menjadi anggota dewan redaksi Jurnal Penelitian Pertama UNIB 1995, anggota Senat UNIB bidang Etika 1995. Tahun 2006 bersama kawan-kawan mendirikan Program Magister Ilmu Hukum di UNIB Bengkulu dan menjadi Direktur Program Studinya 2006. Di Jakarta sembari sekolah S3 tahun 2002 merintis Pendirian Fakultas Hukum Universitas Sahid dan menjadi Ketua Program Studinya. Pengalaman kunjungan ke luar negara antara lain ke *Contitutional Court* Afrika Selatan dan Spanyol, Mahkamah Internasional di Belanda, Komisi Yudisial Korea Selatan dan Turki serta haji ke Mekah Madinah. Alamat email: tsyahuri@gmail.com dan taufiqurrahman@upnvj.ac.id Demikian daftar riwayat hidup diatas ditulis dengan sebenar-benarnya.

Dr. Saiful Anam, SH., MH., merupakan ahli Hukum Tata Negara, menyelesaikan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia di bawah bimbingan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Program S2 Ilmu

Hukum pada program Magister Hukum Konsentrasi Kenegaraan (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan menyelesaikan Sarjana Hukum dengan konsentrasi Hukum Pemerintahan (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara) Universitas Trunojoyo.

Sehari-hari saat ini ia sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Selain itu ia sebagai tenaga ahli dibidang hukum baik di lembaga swasta maupun negeri di Indonesia dan mancanegara. Ia saat ini juga managing partners pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Saiful Anam & Partners, sekaligus memiliki sertifikasi Kurator dan Pengurus, Mediator, Konsultan Hukum Pasar Modal, Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Kuasa Hukum Pajak, Kuasa Hukum Kepabeanaan dan Cukai. Beliau dapat dihubungi melalui Hp. 0816521799, Email : saiful_anam@usahid.ac.id

Vera Rimbawani Sushanty, SH.,MH. Penulis adalah dosen sejak tahun 2010 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis aktif menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah, baik jurnal hasil penelitian maupun jurnal pengabdian. Penulis juga berkontribusi di beberapa jurnal ilmiah baik sebagai editor maupun sebagai reviewer.

Christina Bagenda, S.H.,M.H. Penulis lulus S1 pada Program Studi Keperdataan Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dan kemudian menyelesaikan Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Keperdataan di Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Flores Ende Flores NTT sejak Tahun 2003 sampai dengan sekarang. Selain mengajar penulis aktif juga di Organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ende; Adapun sertifikasi yang pernah diikuti adalah Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan, Pelatihan Public Speaking, Pelatihan Hypnoterapy. Penulis aktif menulis Book Chapter di Berbagai Penerbit dan menulis buku Referensi serta jurnal terakreditasi Nasional Sinta 2, 3, dan 4. Email Penulis yang dapat dihubungi: bagendatitin@gmail.com

Muhammad Torieq Abdillah, S.H. Penulis lahir di Banjarmasin pada 5 November 2000. Penulis adalah alumni S-1 Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Menyelesaikan pendidikan S-1 pada 2023 dan berencana melanjutkan S-2 pada 2024. Penulis menekuni bidang Hukum Tata Negara, Hukum Islam, Politik, dan Studi Islam. Saat ini, penulis fokus pada komunitas belajar artikel jurnal yang ia dirikan pada akhir 2022, yaitu @jurnalisasi.id. Penulis telah memiliki beberapa buku bunga rampai, belasan artikel lepas di website, dan belasan artikel ilmiah di jurnal maupun prosiding. Buku bunga rampai ini salah satu program belasan publikasi ilmiah yang penulis rencanakan khusus tahun ini menjelang persiapan S-2. Kumpulan tulisan ilmiah penulis dapat ditemukan di Google Cendekia.

Adv. Mawardi, MH., C.NSP & Fauziah, S.Sos. Mawardi merupakan pemuda asal Gili Iyang yang lahir pada tanggal 27 Maret 1997 yang silam, riwayat pendidikan dari MI sampai Mts ditempuh di Yayasan Nurul Hajar ditanah kelahirannya, kemudian melanjutkan ke SMA Ibrahimy Sukorejo sembari Mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dibawah asuhan KHR Ach. Azaim Ibrahimy hingga menyelesaikan S1 nya di Universitas Ibrahimy Sukorejo kemudian melanjutkan S2 nya di Universitas Sunan Giri Surabaya.

Aktivitas sehari-hari disamping sebagai penulis, jurnalis dan editor, Mawardi juga berprofesi sebagai Advokat dan Legal Counsel di Kantor Hukum ARDI LAW OFFICE & ASSOCIATES dan saat ini juga menjadi Pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah (STAIFA) Pamekasan Madura Jawa Timur dan juga baru saja dinyatakan lulus seleksi sebagai Tutor di Universitas Terbuka bidang Ilmu Hukum. Untuk bisa menghubungi penulis dapat melalui msmawardi36@gmail.com. Sementara Fauziah merupakan penulis yang lahir di Kota Surabaya pada tahun 1998. Penulis merupakan lulusan Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo dengan mengambil Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (2016-2020). Penulis aktif sebagai Reporter di media praktikum Fakultas Dakwah Radio DBS FM, Distributor dan Pimred LPM Fakultas Dakwah.

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Ap. Penulis lahir pada tanggal 19 September 1985 di Salati. Bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa memiliki tujuh bersaudara, dengan penulis sebagai anak keempat. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Dia menyelesaikan S1 di Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk, dan S2 di Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah di Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis adalah ahli ilmu sosial.

Selain menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dari tahun 2021 hingga 2025, penulis juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) dari tahun 2021 hingga sekarang. Selain menulis buku antologi puisi "Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi, dan Merah Darahku, Putih Tulangku" bersama kawan-kawan, penulis juga menulis buku "Metode Penelitian" bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd.). Selain itu, penulis terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan lembaga pemerintah dan swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email : putrohade@gmail.com / adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau melalui 085395333301.

Dr. Sunariyanto, S.Sos.,MM. Penulis, Lahir di Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, 10 Oktober 1968. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAG Banyuwangi (1997), Strata Dua (S2) diselesaikan pada Jurusan Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Sumberdaya Manusia Pascasarjana Universitas Wijaya Putra Surabaya (2022), dan menyelesaikan studi Strata Tiga (S3) pada Program Doktor Ilmu Administrasi dengan minat Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2011). Penulis adalah Dosen Program Studi Administrasi Publik FIA dan Dosen Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Malang. Bidang kajian yang ditekuni adalah Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, dan Ilmu Administrasi.

Penulis mempunyai seorang istri yang bernama Elok Yulianti dan mempunyai empat orang anak: Wanda Yuliyantoputri, Ramadhani(alm), Ilham Wibawanto, Galang Wicaksono.

Buku yang pernah ditulis:

1. Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi (2023);
2. Manajemen Sektor Publik (2023);
3. Birokrasi Indonesia (2023);
4. Dasar Ilmu Pemerintahan (2023);
5. Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (2023);
6. Psikologi Siber : Konsep dan Strategi Penanganan Perilaku Manusia di Era Digitalisasi (2023);
7. Sistem Administrasi Negara (2023);

Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H., merupakan Pengajar dan Peneliti Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Lahir di Wonogiri Jawa Tengah, 20 Juni 1986, dan dibesarkan di Blora Jawa Tengah dengan ekonomi keluarga yang pas-pasan. Lulus Pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2009, dengan predikat terbaik berprestasi. Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum diselesaikan tahun 2011 di Universitas Diponegoro Semarang, dan Pendidikan S3 Ilmu Hukum diselesaikan tahun 2019 di Universitas Padjadjaran Bandung dengan jalur Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Ristekdikti-LPDP Kementerian Keuangan dengan predikat Cumlaude. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang ini, merupakan pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah DKI Jakarta. Saat ini, sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, dan menjadi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi-Otto Hasibuan). Beberapa artikel terkait dengan Hukum Lingkungan & Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pertambangan, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum HAM. Alumni santri Pondok Pesantren al-Muayyad Surakarta ini, juga sebagai Tenaga Ahli Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI dan mengemban amanah Wakil Direktur Jimly School of Law and Government (JSLG). Sering diminta menjadi narasumber di beberapa lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, serta aktif menulis buku, publikasi, dan reviewer jurnal nasional maupun internasional.